



# LAPORAN KINERJA

## KPP PRATAMA KABANJAHE

TAHUN  
**2024**



## DAFTAR ISI

|                                                  |     |
|--------------------------------------------------|-----|
| LAPORAN KINERJA (LAKIN) TAHUN 2024.....          |     |
| DAFTAR ISI .....                                 | i   |
| RINGKASAN EKSEKUTIF.....                         | iv  |
| BAB I PENDAHULUAN .....                          | 8   |
| A. Latar Belakang .....                          | 8   |
| B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.....   | 9   |
| C. Sistematika Laporan.....                      | 16  |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA .....                 | 17  |
| A. Perencanaan Strategis.....                    | 17  |
| B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024..... | 18  |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....               | 21  |
| A. Capaian Kinerja Organisasi .....              | 21  |
| B. Realisasi Anggaran.....                       | 149 |
| C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....        | 151 |
| BAB IV PENUTUP .....                             | 152 |
| LAMPIRAN .....                                   | 153 |

Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja KPP Pratama Kabanjahe pada tahun anggaran 2024 yang disusun dengan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Jo. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Jo. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIN merupakan instrumen penilaian kinerja dalam mencapai visi dan misi secara kuantitatif dan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kabanjahe. Penyusunan LAKIN mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020–2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, serta Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020–2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 389/PJ/2020.

Sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, Direktorat Jenderal Pajak telah menerapkan metode *balanced scorecard* (BSC) sebagai alat manajemen kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran yang menjadi sasaran strategis (SS) sebagaimana telah ditetapkan pada Peta Strategis Direktorat Jenderal Pajak tahun 2024.

Selama tahun 2024 KPP Pratama Kabanjahe telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategi Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2024 yang diterjemahkan dalam Kontrak Kinerja Kepala KPP Pratama Kabanjahe Tahun 2024 yang terdiri dari 20 Indikator Kinerja Utama (IKU). LAKIN KPP Pratama Kabanjahe akan menjabarkan perbandingan antara realisasi pencapaian IKU tahun 2024 dengan kontrak kinerja tahun 2024, serta beberapa kinerja lainnya yang telah dicapai oleh KPP Pratama Kabanjahe.

Rencana Strategis DJP 2020-2024 menjadi koridor yang menentukan arah dan tujuan yang jelas bagi KPP Pratama Kabanjahe dalam mencapai sasaran strategis yang ingin dicapai serta menjadi landasan utama dalam menentukan kebijakan dan strategi dalam mencapai tugas utama; yaitu mengumpulkan penerimaan pajak. Visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak dalam Renstra DJP 2020-2024 digunakan sebagai landasan penyusunan rencana kinerja tahunan (RKT) untuk periode 2020-2024 berupa rencana kerja operasional yang kuantitatif, yang pada intinya merupakan implementasi pelaksanaan tugas yang sangat strategis dalam pengelolaan administrasi perpajakan.

Pada tahun 2024 KPP Pratama Kabanjahe mampu meraih capaian nilai kinerja organisasi (NKO) sebesar 108,43%. Nilai ini disokong oleh 4 perspektif yaitu *Stakeholder Perspective* dengan

indeks capaian 99,29%, *Customer Perspective* dengan indeks capaian 101,19%, *Internal Process Perspective* dengan indeks capaian 117,41%, dan *Learning & Growth Perspective* dengan indeks capaian 116,21%.

Akhir kata, semoga LAKIN Tahun 2024 ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan mengenai pertanggungjawaban atas pencapaian visi dan misi yang diamanatkan kepada KPP Pratama Kabanjahe sebagai pendorong peningkatan kinerja KPP Pratama Kabanjahe.

Kabanjahe, 31 Januari 2025

Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik

Raden Rara Endah Padminingrum



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Sebagaimana diamanatkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2024, penerimaan dari sektor perpajakan menjadi penyumbang terbesar pendapatan negara. Pajak merupakan pengejawantahan praktik demokrasi dengan rakyat berperan serta dalam membiayai negara dan pemerintahannya secara khusus untuk mewujudkan pembangunan nasional yang mandiri dalam pembiayaannya. Sehubungan dengan hal tersebut, DJP baik dari tingkat pusat sampai dengan unit operasional dibawahnya harus berupaya untuk terus meningkatkan penerimaan pajak sekaligus memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak. LAKIN ini diharapkan berfungsi sebagai kontrol/alat uji kinerja secara kuantitatif dalam rangka terwujudnya transparansi menuju terciptanya *good governance*. LAKIN ini merupakan alat yang digunakan sebagai umpan balik untuk meningkatkan kinerja semua unit di lingkungan KPP Pratama Kabanjahe secara bertahap dan berkesinambungan. Penyusunan LAKIN ini juga menjadi gambaran sasaran tugas KPP Pratama Kabanjahe yang diamanahkan tanggung jawab untuk merealisasikan penerimaan pajak sebesar Rp322.825.706.000. Dari target tersebut, KPP Pratama Kabanjahe mencapai realisasi penerimaan pajak sebesar Rp322.842.692.477 atau sebesar 100,01%. Pencapaian ini adalah berkat dukungan wajib pajak yang telah melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya, perangkat peraturan perundang-undangan perpajakan, penerapan kebijakan mulai dari tingkat pusat hingga kanwil, serta sinergi dan dukungan pihak-pihak lain yang terkait. Adapun Sasaran Strategis dan IKU Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe pada Tahun 2024 ialah sebagai berikut.

| Kode SS/IKU                         | Sasaran Strategis/<br>Indikator Kinerja Utama                                                        |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Stakeholder Perspective</i>      |                                                                                                      |
| 1                                   | Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal                                                     |
| 1a-CP                               | Persentase realisasi penerimaan pajak                                                                |
| 1b-CP                               | Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas             |
| <i>Customer Perspective</i>         |                                                                                                      |
| 2                                   | Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi                                                                 |
| 2a-CP                               | Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)                 |
| 2b-CP                               | Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi |
| 3                                   | Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi                                                               |
| 3a-CP                               | Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)               |
| <i>Internal Process Perspective</i> |                                                                                                      |
| 4                                   | Edukasi dan pelayanan yang efektif                                                                   |
| 4a-CP                               | Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan                   |
| 4b-N                                | Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan                                                 |
| 5                                   | Pengawasan pembayaran masa yang efektif                                                              |
| 5a-CP                               | Persentase pengawasan pembayaran masa                                                                |

|                                          |                                                                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 6                                        | Pengujian kepatuhan material yang efektif                                         |
| 6a-CP                                    | Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan       |
| 6b-N                                     | Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan                                 |
| 6c-N                                     | Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu              |
| 7                                        | Penegakan hukum yang efektif                                                      |
| 7a-CP                                    | Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian                                     |
| 7b-CP                                    | Tingkat efektivitas penagihan                                                     |
| 7c-N                                     | Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan                           |
| 8                                        | Data dan informasi yang berkualitas                                               |
| 8a-CP                                    | Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan |
| 8b-CP                                    | Persentase penghimpunan data regional dari ILAP                                   |
| <i>Learning &amp; Growth Perspective</i> |                                                                                   |
| 9                                        | Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif                                       |
| 9a-N                                     | Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM               |
| 9b-N                                     | Indeks Penilaian Integritas Unit                                                  |
| 9c-N                                     | Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko            |
| 10                                       | Pengelolaan keuangan yang akuntabel                                               |
| 10a-CP                                   | Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran                                      |

Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 tercapai dengan baik. IKU Kemenkeu-Three Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe yaitu sebanyak 19 IKU berstatus hijau dan 1 IKU berstatus kuning. Secara rinci data target dan realisasi IKU Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe dapat disajikan sebagaimana tabel berikut:

| Kode SS/IKU                    | Sasaran Strategis/<br>Indikator Kinerja Utama                                                    | Target  | Realisasi | Polarisasi | V/C | Bobot IKU | Bobot Tertimbang | Indeks Capaian |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------------|-----|-----------|------------------|----------------|
| <i>Stakeholder Perspective</i> |                                                                                                  |         |           |            |     |           | 30.00%           | 99.29          |
| 1                              | Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal                                                 |         |           |            |     |           |                  | 99.29          |
| 1a-CP                          | Persentase realisasi penerimaan pajak                                                            | 100.00% | 100.01%   | Max        | E/L | 26.00%    | 57.78%           | 100.01         |
| 1b-CP                          | Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas         | 100.00  | 98.31     | Max        | P/L | 19.00%    | 42.22%           | 98.31          |
| <i>Customer Perspective</i>    |                                                                                                  |         |           |            |     |           | 20.00%           | 101.19         |
| 2                              | Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi                                                             |         |           |            |     |           |                  | 102.31         |
| 2a-CP                          | Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)             | 100.00% | 100.00%   | Max        | E/L | 26.00%    | 57.78%           | 100.00         |
| 2b-CP                          | Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi | 100.00% | 105.48%   | Max        | P/L | 19.00%    | 42.22%           | 105.48         |

|                                          |                                                                                        |         |         |     |     |        |         |        |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----|-----|--------|---------|--------|
| 3                                        | Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi                                                 |         |         |     |     |        |         | 100.06 |
| 3a-CP                                    | Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) | 100.00% | 100.06% | Max | E/M | 21.00% | 100.00% | 100.06 |
| <i>Internal Process Perspective</i>      |                                                                                        |         |         |     |     |        | 25.00%  | 117.41 |
| 4                                        | Edukasi dan pelayanan yang efektif                                                     |         |         |     |     |        |         | 114.68 |
| 4a-CP                                    | Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan     | 74.00%  | 88.80%  | Max | E/M | 21.00% | 50.00%  | 120.00 |
| 4b-N                                     | Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan                                   | 100.00% | 109.35% | Max | E/M | 21.00% | 50.00%  | 109.35 |
| 5                                        | Pengawasan pembayaran masa yang efektif                                                |         |         |     |     |        |         | 120.00 |
| 5a-CP                                    | Persentase pengawasan pembayaran masa                                                  | 90.00%  | 120.00% | Max | P/M | 14.00% | 100.00% | 120.00 |
| 6                                        | Pengujian kepatuhan material yang efektif                                              |         |         |     |     |        |         | 119.70 |
| 6a-CP                                    | Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan            | 100.00% | 120.00% | Max | P/M | 14.00% | 33.33%  | 120.00 |
| 6b-N                                     | Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan                                      | 100.00% | 119.09% | Max | P/M | 14.00% | 33.33%  | 119.09 |
| 6c-N                                     | Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu                   | 100.00% | 120.00% | Max | P/M | 14.00% | 33.33%  | 120.00 |
| 7                                        | Penegakan hukum yang efektif                                                           |         |         |     |     |        |         | 112.69 |
| 7a-CP                                    | Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian                                          | 100.00% | 120.00% | Max | P/M | 14.00% | 26.92%  | 120.00 |
| 7b-CP                                    | Tingkat efektivitas penagihan                                                          | 75.00%  | 109.20% | Max | P/L | 19.00% | 36.54%  | 120.00 |
| 7c-N                                     | Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan                                | 100.00% | 100.00% | Max | P/L | 19.00% | 36.54%  | 100.00 |
| 8                                        | Data dan informasi yang berkualitas                                                    |         |         |     |     |        |         | 120.00 |
| 8a-CP                                    | Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan      | 100.00% | 120.00% | Max | P/M | 14.00% | 42.42%  | 120.00 |
| 8b-CP                                    | Persentase penghimpunan data regional dari IL AP                                       | 55.00%  | 87.00%  | Max | P/L | 19.00% | 57.58%  | 120.00 |
| <i>Learning &amp; Growth Perspective</i> |                                                                                        |         |         |     |     |        | 25.00%  | 116.21 |
| 9                                        | Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif                                            |         |         |     |     |        |         | 112.42 |

|                                 |                                                                        |        |        |     |     |        |         |               |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----|-----|--------|---------|---------------|
| 9a-N                            | Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM    | 100.00 | 117.44 | Max | P/M | 14.00% | 33.33%  | 117.44        |
| 9b-N                            | Indeks Penilaian Integritas Unit                                       | 85.00  | 92.61  | Max | P/M | 14.00% | 33.33%  | 108.95        |
| 9c-N                            | Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko | 90.00  | 99.78  | Max | P/M | 14.00% | 33.33%  | 110.87        |
| 10                              | Pengelolaan keuangan yang akuntabel                                    |        |        |     |     |        |         | 120.00        |
| 10a-CP                          | Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran                           | 100.00 | 120.00 | Max | P/M | 14.00% | 100.00% | 120.00        |
| <b>Nilai Kinerja Organisasi</b> |                                                                        |        |        |     |     |        |         | <b>108.43</b> |

Pencapaian Sasaran Strategis Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe sudah baik. Perbaikan secara terus menerus akan dilakukan agar penerimaan pajak dapat lebih optimal yang meliputi peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, pengembangan teknologi informasi administrasi modern berbasis komputer, serta perbaikan sarana dan prasarana kantor guna mendukung pelayanan prima kepada Wajib Pajak. Direktorat Jenderal Pajak bersama KPP Pratama Kabanjahe terus andil dalam melakukan pembaharuan sistem pelayanan dengan menggunakan pengembangan jaringan dan teknologi informasi berbasis komputer, baik atas pelayanan daring via website pajak seperti <https://ereg.pajak.go.id/login> untuk melakukan akses layanan perpajakan, *whatsapp* dan *email* kantor untuk memberikan layanan konsultasi dan/atau edukasi, dan petugas penerima telepon yang siaga untuk melayani kebutuhan wajib pajak terkait perpajakan. KPP Pratama Kabanjahe terus berusaha untuk mengembangkan berbagai inovasi kreatif yang dapat mendukung tercapainya pelayanan prima, membuka diri terhadap cara kerja baru, dan senantiasa meningkatkan kapasitas sumber daya manusianya.

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. Latar Belakang**

Sebagai pilar utama penerimaan negara, kontribusi penerimaan pajak terhadap pendapatan negara dalam APBN semakin meningkat dari tahun ke tahun. Dalam UU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 Penerimaan Perpajakan direncanakan sekitar Rp2.309.86 Triliun atau 82.43% dari total rencana pendapatan negara sebesar Rp2.802,29 Triliun. Target penerimaan pajak tersebut hanya akan dapat terwujud jika seluruh elemen Direktorat Jenderal Pajak bersama-sama dengan wajib pajak menyadari akan arti pentingnya penerimaan pajak untuk keperluan negara sehingga kepatuhan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan dapat tercapai.

Dalam mendukung pencapaian target nasional, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kabanjahe diberikan tugas untuk menghimpun penerimaan pajak sebesar Rp322.825.706.000, sebagai bagian dari total target Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II yang mencapai Rp7.991.704.324.000. Sebagai organisasi strategis di bawah naungan Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama Kabanjahe bertanggung jawab penuh atas pengelolaan pajak di wilayahnya, termasuk memastikan tercapainya target penerimaan pajak melalui peningkatan kepatuhan dan pelayanan wajib pajak.

Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja KPP Pratama Kabanjahe pada tahun anggaran 2024 yang disusun dengan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Jo. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Jo. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini menjelaskan terkait tantangan dan realisasinya yang digambarkan dari hasil nilai kinerja organisasi. Adapun tantangan strategis yang kerap kali dihadapi, seperti digitalisasi ekonomi, perkembangan teknologi, Implementasi CORETAX, fluktuasi perekonomian, dan lain sebagainya. Dengan dasar dan permasalahan tersebut, laporan kinerja ini diharapkan dapat menjadi alat evaluasi dan perencanaan yang mendukung upaya pencapaian target penerimaan pajak serta perbaikan pelayanan perpajakan yang lebih efektif dan efisien di masa mendatang.

## **B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi**

Berdasarkan Pasal 58 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum wajib pajak di bidang pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak tidak langsung lainnya, dan pajak bumi dan bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnyanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 59 Peraturan Menteri Keuangan tersebut, Kantor Pelayanan Pajak Pratama mempunyai fungsi sebagai berikut.

- a. Analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak.
- b. Penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP.
- c. Pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan wajib pajak.
- d. Pendaftaran wajib pajak, objek pajak, dan penghapusan nomor pokok wajib pajak.
- e. Pengukuhan dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak.
- f. Pemberian dan/atau penghapusan nomor objek pajak secara jabatan.
- g. Penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan wajib pajak maupun masyarakat.
- h. Pengawasan, pemeriksaan, penilaian dan penagihan pajak.
- i. Pendataan, pemetaan wajib pajak dan objek pajak, dan pengenaan.
- j. Penetapan, penerbitan, dan/atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan.
- k. Pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak.
- l. Penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal.
- m. Pemutakhiran basis data perpajakan.
- n. Pengurangan pajak bumi dan bangunan.
- o. Pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko.
- p. Pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal.
- q. Penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak.
- r. Pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan.
- s. Pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan.
- t. Pelaksanaan administrasi kantor.

Dalam rangka merealisasikan target penerimaan pajak dimaksud dilakukan berbagai upaya berupa peningkatan etika dan moral aparat dengan memegang teguh nilai-nilai Kementerian Keuangan, peningkatan kompetensi dan kedisiplinan pegawai, penyempurnaan bank data, penyusunan strategi taktis yang tepat, peningkatan kerja sama dan komunikasi

yang baik dengan pihak internal dan eksternal, serta penggunaan sistem teknologi informasi secara efektif.

Berdasarkan Pasal 60 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe merupakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kelompok II yang terdiri atas:

a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal di bawah kepemimpinan Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal, mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan pengendalian intern, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen nonperpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.

b. Seksi Penjaminan Kualitas Data

Seksi Penjaminan Kualitas Data di bawah kepemimpinan Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data, mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan.

c. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan di bawah kepemimpinan Kepala Seksi Pelayanan, mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/ atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan.

d. Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan

Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan di bawah kepemimpinan Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan, mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan aset tak berwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.

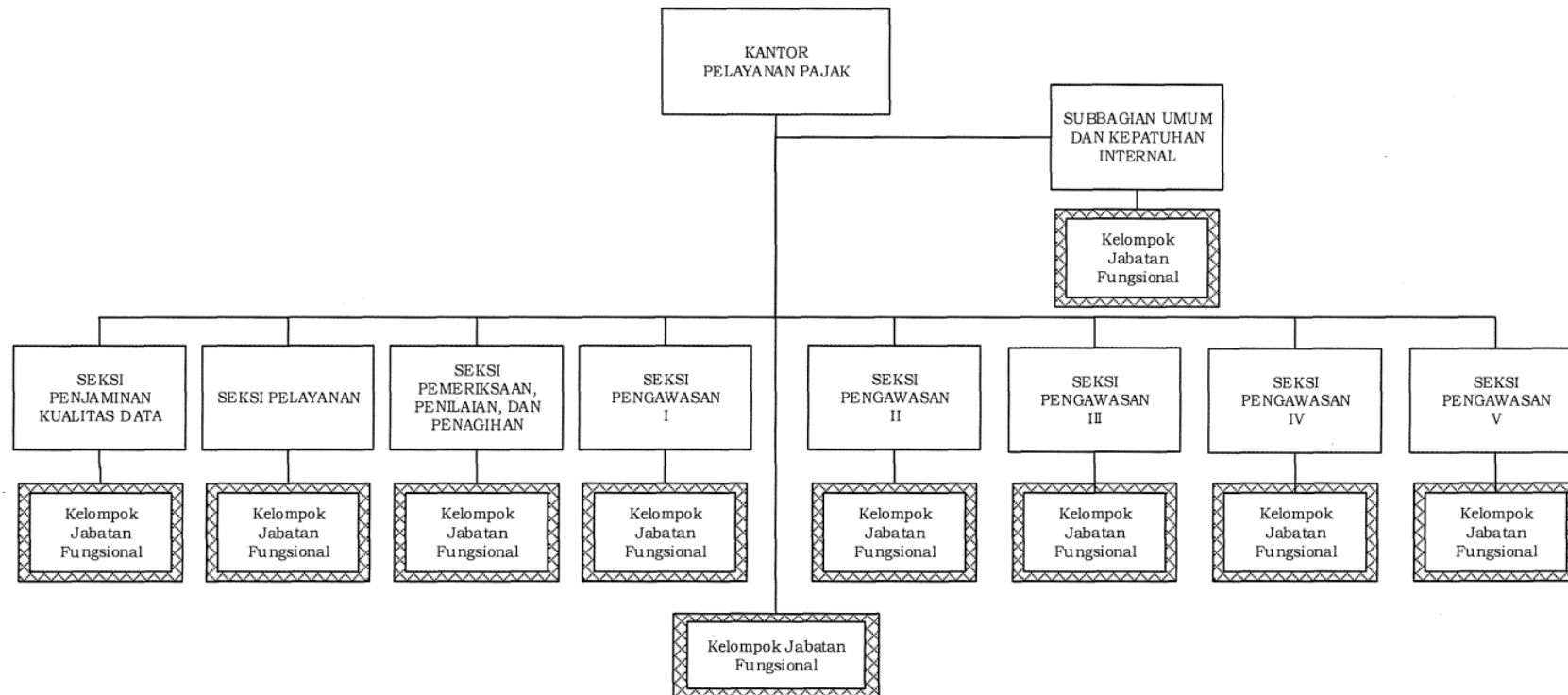
e. Seksi Pengawasan I, II, III, IV, dan V

Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV, Seksi Pengawasan V, dan Seksi Pengawasan VI di bawah kepemimpinan Kepala Seksi Pengawasan, masing-masing mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (mapping) subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.

f. Kelompok jabatan fungsional

Terdiri atas Supervisor, Ketua Tim, dan Anggota Tim.

**BAGAN ORGANISASI**  
**KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA (KELOMPOK II)**



KPP Pratama Kabanjahe mengadminstrasikan 60.919 Wajib Pajak status aktif yang berada di wilayah kerja KPP Pratama Kabanjahe, yaitu 35.364 Wajib Pajak di Kabupaten Karo, 21.038 Wajib Pajak di Kabupaten Dairi, dan 4.517 Wajib Pajak di Kabupaten Pakpak Bharat. Berikut merupakan peta wilayah kerja KPP Pratama Kabanjahe.



*Peta Wilayah Kabupaten Karo*



*Peta Wilayah Kabupaten Dairi*



*Peta Wilayah Kabupaten Pakpak Bharat*

KPP Pratama Kabanjahe diharapkan memberikan kontribusi sekitar 4,04% dari total target penerimaan Kanwil DJP Sumatera Utara II pada tahun 2024. Pelaksanaan upaya tersebut dilakukan oleh sebanyak 74 Pegawai PNS dan didukung dengan 24 elemen pendukung dari Pegawai PPNN (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri) yang terdiri dari 11 *cleaning service* dan 13 satuan pengamanan (satpam). Adapun penjelasan sumber daya manusia KPP Pratama Kabanjahe adalah sebagai berikut.

1. Berdasarkan Jenis Kelamin

| No     | Jenis Kelamin | Jumlah Pegawai |
|--------|---------------|----------------|
| 1      | Laki-laki     | 32             |
| 2      | Perempuan     | 42             |
| Jumlah |               | 74             |

2. Berdasarkan Strata/Tingkat Pendidikan

| No     | Strata Pendidikan                              | Jumlah Pegawai |
|--------|------------------------------------------------|----------------|
| 1      | Strata 2 (S2)                                  | 15             |
| 2      | Strata 1(S1)/Diploma IV                        | 26             |
| 3      | Diploma III Sederajat                          | 14             |
| 4      | Diploma I Sederajat                            | 18             |
| 5      | Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) Sederajat | 1              |
| Jumlah |                                                | 74             |

3. Berdasarkan Agama

| No     | Agama             | Jumlah Pegawai |
|--------|-------------------|----------------|
| 1      | Islam             | 27             |
| 2      | Katholik          | 11             |
| 3      | Kristen Protestan | 36             |
| Jumlah |                   | 74             |

4. Berdasarkan Jabatan

| No | Jabatan                | Jumlah Pegawai |
|----|------------------------|----------------|
| 1  | Kepala Kantor          | 1              |
| 2  | Kepala Subbag          | 1              |
| 3  | Kepala Seksi           | 8              |
| 4  | Kepala KP2KP           | 1              |
| 5  | Sekretaris             | 1              |
| 6  | Bendaharawan           | 1              |
| 7  | Juru Sita              | 2              |
| 8  | Account Representative | 22             |

| No     | Jabatan                         | Jumlah Pegawai |
|--------|---------------------------------|----------------|
| 9      | Asisten Penyuluh Pajak Mahir    | 1              |
| 10     | Asisten Penyuluh Pajak Terampil | 3              |
| 11     | Pemeriksa Pajak Muda            | 1              |
| 12     | Pemeriksa Pajak Pertama         | 3              |
| 13     | Pemeriksa Pajak Pelaksana       | 1              |
| 14     | Pelaksana                       | 28             |
| Jumlah |                                 | 74             |

5. Berdasarkan Seksi/Bagian

| No     | Seksi/Bagian                               | Jumlah |
|--------|--------------------------------------------|--------|
| 1      | Kepala Kantor                              | 1      |
| 2      | Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal      | 8      |
| 3      | Seksi Penjaminan Kualitas Data             | 5      |
| 4      | Seksi Pelayanan                            | 14     |
| 5      | Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan | 7      |
| 6      | Seksi Pengawasan I                         | 7      |
| 7      | Seksi Pengawasan II                        | 6      |
| 8      | Seksi Pengawasan III                       | 5      |
| 9      | Seksi Pengawasan IV                        | 6      |
| 10     | Seksi Pengawasan V                         | 6      |
| 11     | Fungsional Pemeriksa Pajak                 | 5      |
| 12     | KP2KP                                      | 4      |
| Jumlah |                                            | 74     |

## C. Sistematika Laporan

Secara sistematis laporan ini disusun sebagai berikut:

**Bab I      Pendahuluan**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi.

**Bab II     Perencanaan Kinerja**

Pada bab ini disajikan uraian tentang amanat yang tercantum dalam renstra, prioritas nasional maupun dalam renja/RKA tahun 2024 dan penjelasan atas ringkasan/ikhtisar PK tahun 2024.

**Bab III    Akuntabilitas Kinerja**

Pada Bab ini disajikan penjelasan tentang capaian kinerja organisasi dari setiap sasaran strategis, realisasi anggaran yang digunakan dalam rangka mewujudkan kinerja organisasi, efesiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan, penghargaan yang diterima selama 2024, dan evaluasi internal untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja serta langkah-langkah perbaikan.

**Bab IV    Penutup**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

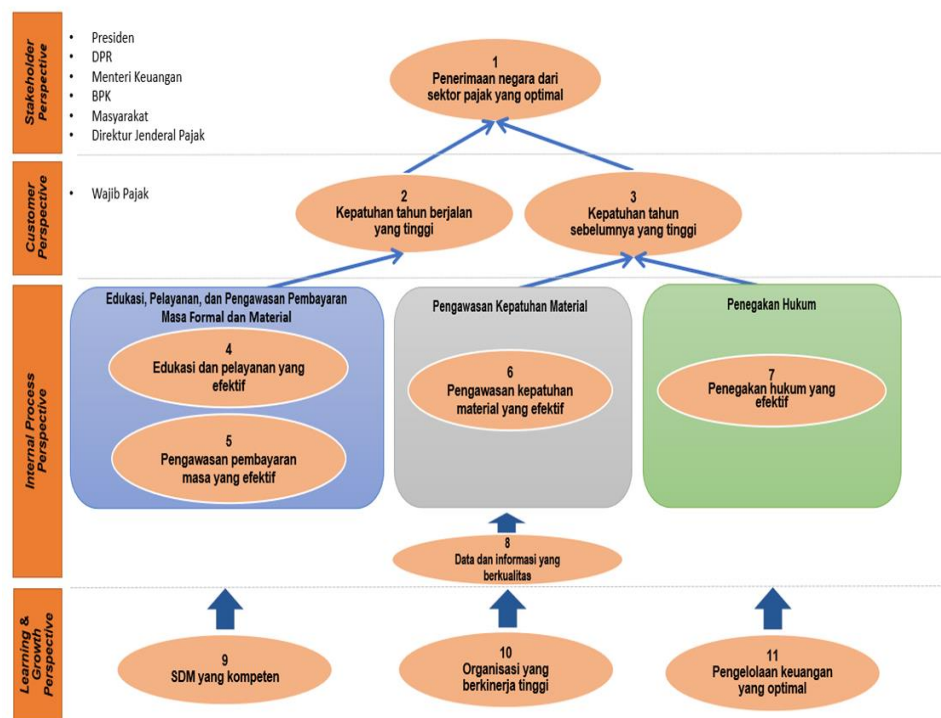
### **A. Perencanaan Strategis**

Dalam rangka menuntaskan amanat Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-387/KM.1/2018 tentang Uraian Jabatan Struktural Instansi Vertikal dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan DJP, Direktur Jenderal Pajak mendelegasikan sebagian kewenangannya untuk melaksanakan tugas dan fungsi DJP di daerah yang salah satunya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Kabanjahe, dimana pada tahun 2024 KPP Pratama Kabanjahe menerima mandat target penerimaan pajak sebesar Rp322.825.706.000. Adapun langkah-langkah dalam melaksanakan pemenuhan mandat tersebut adalah dengan menjalankan visi Direktorat Jenderal Pajak yaitu "Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan", dan melaksanakan 3 (tiga) misi Direktorat Jenderal Pajak yaitu (1) merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia, (2) meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandardisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan, (3) mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

Dalam rangka pemenuhan tersebut, KPP Pratama Kabanjahe dibawah naungan Direktorat Jenderal Pajak telah menetapkan sasaran strategis yang ingin dicapai sepanjang Tahun 2020 - 2024 yang dituangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020 – 2024. Adapun rencana strategis yang dimaksud ialah pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan, penerimaan negara yang optimal, dan birokrasi dan layanan public yang agile, efektif, dan efisien. Sejalan dengan rencana strategis tersebut juga turut ditetapkan sebanyak 5 (lima) sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai Direktorat Jenderal Pajak juga KPP Pratama Kabanjahe yaitu, kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif, penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal, organisasi dan sdm yang optimal, sistem informasi yang andal dan terintegrasi, dan pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah.

## B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja (PK) adalah dokumen formal yang berisi kesepakatan antara pimpinan dan pegawai atau lembaga pemerintahan mengenai target kinerja yang harus dicapai dalam periode tertentu yang digunakan dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010. Adapun dokumen Penetapan Kinerja/perjanjian kinerja disajikan dan sebuah data yang berisi pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian Kinerja tahun 2023 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe didasarkan pada Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator kinerja, dan implementasi Anggaran Berbasis Kinerja mengacu pada Renstra DJP Tahun 2020-2024 dan Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan tahun 2014-2025. Berikut merupakan peta strategi KPP Pratama Kabanjahe.



Peta strategi KPP Pratama Kabanjahe

Perjanjian kinerja di lingkungan KPP Pratama Kabanjahe telah dilakukan dengan menggunakan metode *balanced scorecard (BSC)*. Metode *BSC* digunakan sebagai instrumen perencanaan kinerja di lingkungan KPP Pratama Kabanjahe yang dituangkan menjadi sasaran strategis. Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target yang dimaksud secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi KPP Pratama Kabanjahe harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Dari visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan sasaran strategis (SS).

Tujuan strategis ini dipetakan dalam peta strategi. Terdapat 4 (empat) ukuran yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan *balanced scorecard*, yaitu *stakeholders perspective*, *customers perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. Keempat ukuran tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam 10 Sasaran Strategis dan 20 indikator kinerja utama. Berikut merupakan rincian dari Sasaran Strategi dan Indikator Kinerja Utama yang dimaksud:

| NO | SASARAN STRATEGI                                 | INDIKATOR KINERJA UTAMA                                                                                     | TARGET |
|----|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal | 01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak                                                                | 100%   |
|    |                                                  | 01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas             | 100    |
| 2  | Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi             | 02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)                 | 100%   |
|    |                                                  | 02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi | 100%   |
| 3  | Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi           | 03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)               | 100%   |
| 4  | Edukasi dan pelayanan yang efektif               | 04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan                   | 74%    |
|    |                                                  | 04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan                                                  | 100%   |
| 5  | Pengawasan pembayaran masa yang efektif          | 05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa                                                                | 90%    |
| 6  | Pengujian kepatuhan material yang efektif        | 06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan                          | 100%   |
|    |                                                  | 06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan                                                     | 100%   |
|    |                                                  | 06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu                                  | 100%   |
| 7  | Penegakan hukum Yang efektif                     | 07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian                                                        | 100%   |
|    |                                                  | 07b-CP Tingkat efektivitas penagihan                                                                        | 75%    |
|    |                                                  | 07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan                                               | 100%   |

| NO | SASARAN STRATEGI                            | INDIKATOR KINERJA UTAMA                                                                  | TARGET |
|----|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 8  | Data dan informasi yang berkualitas         | 08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan | 100%   |
|    |                                             | 08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP                                   | 55%    |
| 9  | Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif | 09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM                | 100    |
|    |                                             | 09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit                                                   | 85     |
|    |                                             | 09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko             | 90     |
| 10 | Pengelolaan keuangan yang akuntabel         | 10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran                                      | 100    |

Pada intinya penyusunan IKU/IKI di seluruh unit DJP disusun oleh Sekretariat Direktorat Jenderal selaku KKO-One dengan melibatkan Direktorat terkait pengampu IKU/IKI. Dalam pembuatan Peta Strategi, SS, dan IKU/IKI KPDJP mempertimbangkan Renstra, Renja, RPJMN, arahan Menteri, dan juga masukan dari Unit Vertikal. Keterlibatan Unit yang dimaksud dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 diantaranya mengirimkan Nota Dinas Usul IKU/IKI Baru, Hapus, maupun Perbaikan.

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Kabanjahe Tahun 2024, realisasi Nilai Kinerja Organisasi berikut di bawah adalah realisasi mulai tanggal 1 Januari 2025 s.d. 31 Desember 2025 (sebelum dilakukan validasi). Dari total 20 IKU, 19 IKU telah mencapai target dengan indeks capaian hijau dan 1 IKU belum mencapai target yang ditetapkan dengan indeks capaian kuning. Hal ini adalah berkat sinergi dan semangat kerja seluruh elemen KPP Pratama Kabanjahe yang terus memberikan kinerja prima. Untuk menjabarkan keberhasilan tersebut, berikut disajikan ringkasan data capaian masing-masing IKU berdasarkan sasaran strategis yang telah dicapai KPP Pratama Kabanjahe sampai dengan akhir tahun anggaran 2024.

| Kode SS/IKU                    | Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama                                                       | Target  | Realisasi | Polari sasi | V/C | Bobot IKU | Bobot Tertimbang | Indeks Capaian |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------------|-----|-----------|------------------|----------------|
| <i>Stakeholder Perspective</i> |                                                                                                  |         |           |             |     |           | 30.00%           | 99.29          |
| 1                              | Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal                                                 |         |           |             |     |           |                  | 99.29          |
| 1a-CP                          | Persentase realisasi penerimaan pajak                                                            | 100.00% | 100.01%   | Max         | E/L | 26.00%    | 57.78%           | 100.01         |
| 1b-CP                          | Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas         | 100.00  | 98.31     | Max         | P/L | 19.00%    | 42.22%           | 98.31          |
| <i>Customer Perspective</i>    |                                                                                                  |         |           |             |     |           | 20.00%           | 101.19         |
| 2                              | Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi                                                             |         |           |             |     |           |                  | 102.31         |
| 2a-CP                          | Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)             | 100.00% | 100.00%   | Max         | E/L | 26.00%    | 57.78%           | 100.00         |
| 2b-CP                          | Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi | 100.00% | 105.48%   | Max         | P/L | 19.00%    | 42.22%           | 105.48         |
| 3                              | Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi                                                           |         |           |             |     |           |                  | 100.06         |
| 3a-CP                          | Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)           | 100.00% | 100.06%   | Max         | E/M | 21.00%    | 100.00%          | 100.06         |

|                                          |                                                                                    |         |         |     |     |        |         |        |        |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----|-----|--------|---------|--------|--------|
| <i>Internal Process Perspective</i>      |                                                                                    |         |         |     |     |        |         | 25.00% | 117.41 |
| 4                                        | Edukasi dan pelayanan yang efektif                                                 |         |         |     |     |        |         |        | 114.68 |
| 4a-CP                                    | Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan | 74.00%  | 88.80%  | Max | E/M | 21.00% | 50.00%  |        | 120.00 |
| 4b-N                                     | Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan                               | 100.00% | 109.35% | Max | E/M | 21.00% | 50.00%  |        | 109.35 |
| 5                                        | Pengawasan pembayaran masa yang efektif                                            |         |         |     |     |        |         |        | 120.00 |
| 5a-CP                                    | Persentase pengawasan pembayaran masa                                              | 90.00%  | 120.00% | Max | P/M | 14.00% | 100.00% |        | 120.00 |
| 6                                        | Pengujian kepatuhan material yang efektif                                          |         |         |     |     |        |         |        | 119.70 |
| 6a-CP                                    | Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan        | 100.00% | 120.00% | Max | P/M | 14.00% | 33.33%  |        | 120.00 |
| 6b-N                                     | Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan                                  | 100.00% | 119.09% | Max | P/M | 14.00% | 33.33%  |        | 119.09 |
| 6c-N                                     | Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu               | 100.00% | 120.00% | Max | P/M | 14.00% | 33.33%  |        | 120.00 |
| 7                                        | Penegakan hukum yang efektif                                                       |         |         |     |     |        |         |        | 112.69 |
| 7a-CP                                    | Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian                                      | 100.00% | 120.00% | Max | P/M | 14.00% | 26.92%  |        | 120.00 |
| 7b-CP                                    | Tingkat efektivitas penagihan                                                      | 75.00%  | 109.20% | Max | P/L | 19.00% | 36.54%  |        | 120.00 |
| 7c-N                                     | Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan                            | 100.00% | 100.00% | Max | P/L | 19.00% | 36.54%  |        | 100.00 |
| 8                                        | Data dan informasi yang berkualitas                                                |         |         |     |     |        |         |        | 120.00 |
| 8a-CP                                    | Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan  | 100.00% | 120.00% | Max | P/M | 14.00% | 42.42%  |        | 120.00 |
| 8b-CP                                    | Persentase penghimpunan data regional dari I LAP                                   | 55.00%  | 87.00%  | Max | P/L | 19.00% | 57.58%  |        | 120.00 |
| <i>Learning &amp; Growth Perspective</i> |                                                                                    |         |         |     |     |        |         | 25.00% | 116.21 |
| 9                                        | Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif                                        |         |         |     |     |        |         |        | 112.42 |
| 9a-N                                     | Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebhintalan SDM               | 100.00  | 117.44  | Max | P/M | 14.00% | 33.33%  |        | 117.44 |

|                          |                                                                        |        |        |     |     |        |         |        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----|-----|--------|---------|--------|
| 9b-N                     | Indeks Penilaian Integritas Unit                                       | 85.00  | 92.61  | Max | P/M | 14.00% | 33.33%  | 108.95 |
| 9c-N                     | Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko | 90.00  | 99.78  | Max | P/M | 14.00% | 33.33%  | 110.87 |
| 10                       | Pengelolaan keuangan yang akuntabel                                    |        |        |     |     |        |         | 120.00 |
| 10a-CP                   | Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran                           | 100.00 | 120.00 | Max | P/M | 14.00% | 100.00% | 120.00 |
| Nilai Kinerja Organisasi |                                                                        |        |        |     |     |        |         | 108.43 |

Untuk penyusunan LAKIN KPP Pratama Kabanjahe Tahun 2024 terdapat 20 IKU yang dianalisis sebagai berikut:

▪ **IKU 1a-CP : Persentase realisasi penerimaan pajak**

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

| T/R       | Q1     | Q2     | S1     | Q3     | s.d. Q3 | Q4      | Y       |
|-----------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Target    | 15%    | 40%    | 40%    | 70%    | 70%     | 100%    | 100%    |
| Realisasi | 13.57% | 32.75% | 32.75% | 60.24% | 60.24%  | 100.01% | 100.01% |
| Capaian   | 90.47  | 81.88  | 81.88  | 86.06  | 86.06   | 100.01  | 100.01  |

Sumber : Laporan Penjelasan Progress IKU Triwulan IV 2024 KPP Pratama Kabanjahe

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

b. Definisi IKU

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan

Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP

lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

c. Formula IKU

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Realisasi penerimaan pajak |        |
| Target penerimaan pajak    | x 100% |

d. Realisasi IKU

| Kelompok Pajak                  | Target 2024       | Realisasi 2023    | Realisasi 2024    | %Growth 2022 - 2023 | %Growth 2023 - 2024 | %Penc. 2023    | %Penc. 2024    |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|
| <b>PPh Non Migas</b>            | 169,702.67        | 156,783.28        | 177,116.81        | -9.87%              | 12.97%              | 96.44%         | 104.37%        |
| <b>PPN dan PPnBM</b>            | 140,650.74        | 133,517.42        | 132,596.46        | 48.95%              | -0.69%              | 123.35%        | 94.27%         |
| <b>PBB</b>                      | 3,953.70          | 3,822.11          | 4,134.69          | 61.72%              | 8.18%               | 109.38%        | 104.58%        |
| <b>Pendapatan PPh DTP</b>       | 0.00              | 121.67            | 0.00              | -62.00%             | -100.00%            | #DIV/0!        | #DIV/0!        |
| <b>Pajak Lainnya</b>            | 8,504.07          | 9,121.11          | 8,994.72          | -8.46%              | -1.39%              | 93.10%         | 105.77%        |
| <b>PPh Migas</b>                | 0.00              | 0.01              | 0.00              | -100.52%            | -100.00%            | #DIV/0!        | #DIV/0!        |
| <b>Total Non PPh Migas</b>      | <b>322,811.17</b> | <b>303,365.59</b> | <b>322,842.69</b> | <b>9.82%</b>        | <b>6.42%</b>        | <b>106.78%</b> | <b>100.01%</b> |
| <b>Total Termasuk PPh Migas</b> | <b>322,811.17</b> | <b>303,365.60</b> | <b>322,842.69</b> | <b>9.82%</b>        | <b>6.42%</b>        | <b>106.78%</b> | <b>100.01%</b> |

Sumber : Aplikasi Portal DJP tanggal 15 Januari 2025

Realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar Rp322.842.692.477 dengan capaian sebesar 100,01% dari target dan realisasi yang ditetapkan sesuai Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II Nomor ND-8/WPJ.26/2025 tanggal 3 Januari 2025 tentang Penyampaian Revisi Perubahan Ketiga Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan PPM dan Kegiatan PKM per KPP Tahun 2024. Realisasi ini tumbuh sebesar 6,42% dari tahun sebelumnya.

| Jenis Pajak                     | Target 2024       | Realisasi s.d. 31 Desember |                   |                |                |                |                |
|---------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                 |                   | 2023                       | 2024              | %Δ 2022 - 2023 | %Δ 2023 - 2024 | %Penc. 2023    | %Penc. 2024    |
| <b>PPh Non Migas</b>            | <b>169,702.67</b> | <b>156,783.28</b>          | <b>177,116.81</b> | <b>-9.87%</b>  | <b>12.97%</b>  | <b>96.44%</b>  | <b>104.37%</b> |
| 1. PPh Pasal 21                 | 106,141.70        | 84,190.42                  | 105,095.52        | 1.94%          | 24.83%         | 100.10%        | <b>99.01%</b>  |
| 2. PPh Pasal 22                 | 5,710.43          | 7,813.91                   | 6,420.14          | -3.36%         | -17.84%        | 102.99%        | 112.43%        |
| 3. PPh Pasal 22 Impor           | 97.66             | 145.55                     | 108.35            | -201.73%       | 25.56%         | 98.23%         | 110.95%        |
| 4. PPh Pasal 23                 | 5,934.18          | 6,741.90                   | 6,896.84          | 2.45%          | 2.30%          | 103.44%        | 116.22%        |
| 5. PPh Pasal 25/29 OP           | 4,592.65          | 3,880.48                   | 4,094.93          | 5.54%          | 5.53%          | 103.43%        | 89.16%         |
| 6. PPh Pasal 25/29 Badan        | 19,173.33         | 24,022.01                  | 22,017.70         | -1.95%         | -8.34%         | 87.52%         | <b>114.84%</b> |
| 7. PPh Pasal 26                 | 53.91             | 97.27                      | 66.20             | 86.33%         | -31.94%        | 98.00%         | 122.79%        |
| 8. PPh Final                    | 27,998.80         | 29,891.73                  | 32,400.39         | -38.52%        | 8.39%          | 90.80%         | <b>115.72%</b> |
| 9. PPh Fiskal Luar Negeri       | 0.00              | 0.00                       | 0.00              | 0.00%          | 0.00%          | #DIV/0!        | #DIV/0!        |
| 10. PPh Non Migas Lainnya       | 0.00              | 0.00                       | 16.74             | 0.00%          | 0.00%          | #DIV/0!        | #DIV/0!        |
| <b>PPN dan PPnBM</b>            | <b>140,650.74</b> | <b>133,517.42</b>          | <b>132,596.46</b> | <b>48.95%</b>  | <b>-0.69%</b>  | <b>123.35%</b> | <b>94.27%</b>  |
| 1. PPN Dalam Negeri             | 138,741.28        | 130,889.61                 | 130,543.17        | 52.96%         | -0.26%         | 123.60%        | <b>94.09%</b>  |
| 2. PPN Impor                    | 1,552.87          | 1,980.54                   | 1,681.80          | -42.25%        | -15.08%        | 111.81%        | 108.30%        |
| 3. PPnBM Dalam Negeri           | 261.06            | 504.87                     | 268.77            | -11.08%        | -46.76%        | 112.12%        | 102.96%        |
| 4. PPnBM Impor                  | 0.00              | 0.30                       | 0.00              | -89.69%        | 100.00%        | 108.39%        | #DIV/0!        |
| 5. PPN Lainnya                  | 95.53             | 139.90                     | 102.73            | 100.14%        | -26.57%        | 108.99%        | 107.53%        |
| 6. PPnBM Lainnya                | 0.00              | 2.20                       | 0.00              | 0.00%          | 100.00%        | 100.00%        | #DIV/0!        |
| 7. PPN DN DTP                   | 0.00              | 0.00                       | 0.00              | 0.00%          | 0.00%          | #DIV/0!        | #DIV/0!        |
| <b>PBB</b>                      | <b>3,953.70</b>   | <b>3,822.11</b>            | <b>4,134.69</b>   | <b>61.72%</b>  | <b>8.18%</b>   | <b>109.38%</b> | <b>104.58%</b> |
| <b>Pendapatan PPh DTP</b>       | <b>0.00</b>       | <b>121.67</b>              | <b>0.00</b>       | <b>-62.00%</b> | <b>100.00%</b> | <b>#DIV/0!</b> | <b>#DIV/0!</b> |
| <b>Pajak Lainnya</b>            | <b>8,504.07</b>   | <b>9,121.11</b>            | <b>8,994.72</b>   | <b>-8.46%</b>  | <b>-1.39%</b>  | <b>93.10%</b>  | <b>105.77%</b> |
| <b>PPh Migas</b>                | <b>0.00</b>       | <b>0.01</b>                | <b>0.00</b>       | <b>100.52%</b> | <b>100.00%</b> | <b>#DIV/0!</b> | <b>#DIV/0!</b> |
| <b>Total Non PPh Migas</b>      | <b>322,811.17</b> | <b>303,365.59</b>          | <b>322,842.69</b> | <b>9.82%</b>   | <b>6.42%</b>   | <b>106.78%</b> | <b>100.01%</b> |
| <b>Total Termasuk PPh Migas</b> | <b>322,811.17</b> | <b>303,365.60</b>          | <b>322,842.69</b> | <b>9.82%</b>   | <b>6.42%</b>   | <b>106.78%</b> | <b>100.01%</b> |

Sumber : Aplikasi Portal DJP tanggal 15 Januari 2025

Hanya sedikit jenis pajak tumbuh positif yang dari keseluruhan jenis pajak sepanjang tahun 2024. Beberapa kelompok yang menopang besar kinerja penerimaan ialah kelompok PPh Non Migas yaitu dari penerimaan PPh Pasal 22 (112.43%), PPh Pasal 22 impor (110.95%), PPh Pasal 23 (116.22%), PPh Pasal 25/29 Badan (114.84%), PPh Pasal 26 (122.79%), dan PPh Final (115.72%).

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realiasi kinerja lima tahun sebelumnya

| Nama IKU                              | Realisasi Tahun 2020 | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2024 |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Persentase realisasi penerimaan pajak | 85,03%               | 82,75%               | 129,7%               | 107,98%              | 100,01%              |

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi tahun 2020 s.d. tahun 2024 dan Aplikasi Portal DJP

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak mengalami kenaikan dan penurunan yang signifikan selama 5 tahun terakhir. Realisasi penerimaan pajak tahun 2024 telah mencapai target yang ditetapkan, namun mengalami penurunan selama 2 tahun terakhir. Penurunan penerimaan pajak yang signifikan ini dipengaruhi dengan adanya implementasi UU HPP bagi WP OP UMKM dan mayoritas jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di wilayah kerja KPP Pratama Kabanjahe didominasi oleh WP OP UMKM.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

| Nama IKU                              | Dokumen Perencanaan           |                         | Kinerja                   |           |
|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------|
|                                       | Target Tahun 2024 Renstra DJP | Target Tahun 2024 RPJMN | Target Tahun 2024 pada PK | Realisasi |
| Persentase realisasi penerimaan pajak | 100%                          | 100%                    | 100%                      | 100,01%   |

Sumber : Aplikasi Portal DJP tanggal 15 Januari 2025

Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak menggambarkan pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin menguat. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya kinerja penerimaan sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

1. Mayoritas sektor-sektor usaha tumbuh positif;
2. Reformasi fiskal sebagai implementasi UU HPP berupa pelaksanaan PPS, penyesuaian tarif PPN, penerapan pajak kripto, pajak fintech-P2P lending, serta PPN PMSE;
3. Berakhirnya waktu pemberian fasilitas pada sebagian besar sektor; dan
4. Pertumbuhan yang positif secara kumulatif pada kinerja PPM dan PKM.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

| Nama IKU                              | Target Tahun 2024 | Standar Nasional (APBN) | Realisasi Tahun 2024 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|
| Persentase realisasi penerimaan pajak | 100%              | 100%                    | 100,01%              |

Sumber : Aplikasi Portal DJP tanggal 15 Januari 2025

Penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja jenis pajak utama yang mengalami pertumbuhan positif. Membaiknya kinerja PPN Dalam Negeri merupakan salah satu dampak dari kasus Covid-19 di Indonesia yang semakin terkendali, meningkatnya konsumsi masyarakat, dan pemulihan kegiatan ekonomi.

Implementasi UU HPP berupa penyesuaian tarif PPN yang semula tarifnya 10% menjadi 11% ikut mendorong kinerja PPN Dalam Negeri. Sementara itu, membaiknya kinerja PPh Migas dan PPh Non Migas secara umum dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas ekonomi, kenaikan harga komoditas, dan bauran kebijakan.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Melakukan sosialisasi Kepatuhan Perpajakan kepada Bendahara Instansi Pemerintah Daerah/Desa
- Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan oleh Komite Kepatuhan secara periodik
- Melakukan koordinasi bersama Aparat Penegak Hukum (APH) terkait kewajiban perpajakan desa
- Melakukan pengawasan melalui Daftar Transaksi Harian (DTH) dan Rincian Transaksi Harian (RTH) kepada masing-masing Pemda di wilayah kerja KPP Pratama Kabanjahe
- Melakukan koordinasi dengan Inspektorat terkait hasil rekonsiliasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dana desa untuk komitmen pembayaran
- Pembuatan raport desa secara triwulanan
- Melakukan pengawasan dan penggalian potensi berbasis sektor unggulan berdasarkan kearifan lokal (kopi, jagung, peternakan ayam, keramba ikan dan restoran)
- Optimalisasi pemanfaatan data internal dan eksternal sesuai dengan prioritas untuk penggalian potensi selain Daftar Prioritas Pengawasan (DPP)
- Optimalisasi penyelesaian SP2DK DPP dan SP2DK Outstanding (meminta bantuan kanwil terkait SP2DK Outstanding potensial)

- j) Melakukan pojok pajak dengan Bank Sumut dan BKAD dalam rangka pengawalan pencairan setoran pajak tepat waktu
  - k) Pemanfaatan Dashboard Manajerial Pengawasan (DMP) dalam melakukan pengawasan pembayaran masa WP
- b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak. Hal-hal tersebut antara lain:

- a) Penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi IKU ini didominasi dengan kegiatan pengawasan Wajib Pajak oleh AR/Pemeriksa/Penilai/dan Penyuluh agar terus mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor sehingga penerimaan dari aktivitas PPM dan PKM dapat mencapai target yang sudah ditetapkan.
  - b) Penyebab penurunan realisasi IKU ini didominasi oleh tren restitusi yang cukup tinggi dibandingkan tahun sebelumnya serta beberapa wilayah kerja KPP Pratama Kabanjahe yang sulit dijangkau dengan kendaraan roda empat dan alamat Wajib Pajak berdasarkan MFWP tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.
  - c) Upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Kabanjahe yaitu menjaga, mengawasi, dan memastikan prognosa penerimaan sampai dengan 31 Desember 2024 agar dapat memenuhi target penerimaan dengan turut berkoordinasi dengan Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara II.
- c. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya
- Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Kabanjahe adalah sebagai berikut:
- a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
  - b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
  - c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.
- d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
- Capaian atas kinerja realisasi penerimaan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:
- a. Melakukan canvassing untuk memperluas basis pajak dari sisi ekstensifikasi.

- b. Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah.
- c. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan.
- d. Meningkatkan sinergi dengan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.

- e. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.

- f. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Realisasi penerimaan pajak dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut.
  - b. Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak. Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi (joint program, joint analysis, joint business process).
- g. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan KPP Pratama Kabanjahe yaitu membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum seperti di TPT KPP Pratama Kabanjahe, menyediakan kursi roda bagi WP disabilitas, serta pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang membuat program pembeian insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

- h. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

| Rencana Aksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Periode |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Melakukan pendekatan persuasif agar Wajib Pajak merespon dan membayar melalui surat undangan pembahasan dan melakukan kunjungan kerja ke lokasi Wajib Pajak untuk mendapatkan data lebih lanjut tentang Wajib Pajak yang akan dituangkan di dalam Laporan Hasil Kunjungan;</li><li>• Melakukan penelitian Kepatuhan Material tahun-tahun sebelumnya (yang belum daluarsa dan belum dihimbau);</li><li>• Melakukan penyusunan DSP4 Adjustment dengan berfokus pada sektor unggulan dan sektor lainnya yang diproyeksikan tumbuh di tahun 2025 demi menunjang penerimaan negara yang optimal.</li></ul> | 2025    |

- **IKU 1b-CP : Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas**

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

| T/R       | Q1     | Q2     | S1     | Q3     | s.d. Q3 | Q4    | Y     |
|-----------|--------|--------|--------|--------|---------|-------|-------|
| Target    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100     | 100   | 100   |
| Realisasi | 105,69 | 107,72 | 107,72 | 108,75 | 108,75  | 98,31 | 98,31 |
| Capaian   | 105,69 | 107,72 | 107,72 | 108,75 | 108,75  | 98,31 | 98,31 |

Sumber : Laporan Penjelasan Progress IKU Triwulan IV 2024 KPP Pratama Kabanjahe

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

b. Definisi IKU

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

- Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto;  
 Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%. Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen. Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen. Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen. Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim, diadministrasikan di KPP baru.

- Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNPB, Hibah dan penerimaan pembiayaan. Dalam satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh Sekretariat ALM, tim teknis ALM menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU. Penerimaan Kas, (1) Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan, (2) Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan. Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu  $\leq 8\%$ . Deviasi penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan KPP masing-masing.

#### c. Formula IKU

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas =  $(50\% \times \text{indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto}) + (50\% \times \text{indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas})$

#### d. Realisasi IKU

**Dashboard Pertumbuhan Bruto 2024**

Dashboard | IKU Pertumbuhan Bruto | IKU Deviasi Perencanaan Kas | Informasi dan Manual IKU

**Data Realisasi Penerimaan**

Per Unit Kerja

2024 | Januari | Desember | Pilih

Pertumbuhan Nasional: 5.02%

| Unit Kerja                                 | Bruto 2024        | Bruto 2023        | Pertumbuhan 2024 | Pertumbuhan Unit Kerja % (Maks 120%) | Pertumbuhan Nasional % (Maks 120%) | Realisasi IKU 40% Unit Kerja + 60% Nasional |
|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|
| 030 - KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA II | 8.559.829.344.478 | 8.124.151.937.722 | 5.36%            | 105.36%                              | 100.32%                            | 102.34%                                     |
| 128 - PRATAMA KABANJAHE                    | 333.261.812.239   | 303.601.856.740   | 9.77%            | 109.77%                              | 104.52%                            | 106.62%                                     |

Sumber : Mandor DJP

Dashboard

IKU Pertumbuhan Bruto

IKU Deviasi Perencanaan Kas

Informasi dan Manual IKU

Data Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas

Per Unit Kerja

2024

Januari

Desember

Pilih

Data update terakhir:  
09-01-2025 08:30:54 WIB

| Unit Kerja                                                                  | Prognosa          | Realisasi         | Rata-rata<br>Deviasi<br>bin 1 - 12 | Deviasi Per Trwulan |       |        |       | Deviasi<br>sd. Tw 4 | Realisasi IKU%<br>sd. Tw 4<br>(Maks 120%) |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------|-------|--------|-------|---------------------|-------------------------------------------|
|                                                                             |                   |                   |                                    | TW1                 | TW2   | TW3    | TW4   |                     |                                           |
| <div><div></div><div>030 - KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA II</div></div> | 7.867.878.584.042 | 8.034.749.785.377 | 3.65%                              | 1.74%               | 4.34% | 5.65%  | 2.86% | 3.65%               | 110.00%                                   |
| 128 - PRATAMA KABANJAHE                                                     | 327.894.539.000   | 322.842.692.477   | 8.31%                              | 2.90%               | 6.06% | 15.01% | 9.27% | 8.31%               | 90.00%                                    |

Sumber : Mandor DJP

Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar 98,31% yang berdasarkan dari 50% dari pertumbuhan bruto sebesar Rp333.261.812.239 dengan persentase sebesar 106,62% ditambah dengan 50% realisasi deviasi perencanaan kas sebesar 90%.

- Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realiasi kinerja lima tahun sebelumnya

| Nama IKU                                                                                 | Realisasi Tahun 2020 | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2024 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Persentase pertumbuhan penerimaan pajak bruto                                            | 80%                  | 111,59%              | 81,10%               |                      |                      |
| Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas |                      |                      |                      | 115,12               | 98,31                |

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Kabanjahe

Realisasi IKU indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas pada tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan kecilnya angka prognosa ditentukan yang mengakibatkan kecilnya persentase deviasi proyeksi perencanaan kas pada tahun 2024 dan berakibat turunnya realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

| Nama IKU                                                                                 | Dokumen Perencanaan           |                         | Kinerja                   |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------|
|                                                                                          | Target Tahun 2024 Renstra DJP | Target Tahun 2024 RPJMN | Target Tahun 2024 pada PK | Realisasi |
| Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas | -                             | -                       | 100                       | 98.31     |

Sumber : Aplikasi Mandor tanggal 15 Januari 2025

Tidak tercapainya target IKU indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas dikarenakan adanya selisih yang cukup besar antara prognosa penerimaan setiap bulannya dengan penerimaan yang diperoleh. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya turunnya realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas:

- Adanya kebijakan terbaru yang membuat terjadinya turunnya angka penerimaan pajak bruto.
- Dilakukan pencairan terhadap SPMKP yang mempengaruhi tingkat deviasi proyeksi perencanaan kas.
- Terdapat anomali penerimaan yang begitu besar jika dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

| Nama IKU                                                                                 | Target Tahun 2024 | Standar Nasional (APBN) | Realisasi Tahun 2024 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|
| Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas | 100               | -                       | 98.31                |

Sumber : Aplikasi Mandor tanggal 15 Januari 2025

Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas sampai akhir 2024 tidak mencapai target hingga akhir Desember 2024 yang ditetapkan. Hal ini diiringi dengan adanya penerimaan kas bruto yang tidak terprediksi dan adanya SPMKP yang harus dicairkan sehingga membuat selisih yang besar terhadap prognosa yang telah ditetapkan sebelumnya.

## 5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi IKU ini. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a) Melakukan manajemen restitusi dengan menggunakan dashboard restitusi.
- b) Melakukan koordinasi dengan seksi teknis terkait sektor-sektor penerimaan yang akan didapat setiap bulannya.

- b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas. Hal-hal tersebut antara lain:

- a) Pelambatan pertumbuhan ekonomi yang menyebabkan penurunan daya beli masyarakat dan kemampuan perusahaan untuk membayar pajak.
- b) Adanya kebijakan baru yang mempengaruhi penerimaan yang memperbesar deviasi proyeksi perencanaan kas.
- c) Adanya anomali jumlah penerimaan kas bruto yang membesar.

- c. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Kabanjahe adalah sebagai berikut:

- a) Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
- b) Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- c) Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas dengan melakukan melakukan pengawasan terhadap sumber penerimaan setiap sektor dan meningkatkan kualitas data atas prognosa penerimaan yang telah dibuat.

- e. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko terhadap penerimaan yang diluar dugaan dari sektor tertentu dengan melakukan penyanding data dari tahun berikutnya dan update informasi terkait kebijakan-kebijakan baru dari Direktorat Jenderal Pajak.

- f. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas tidak dapat dicapai karena beberapa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Kabanjahe dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut ialah dengan meningkatkan kualitas prognosa penerimaan yang akan disajikan.

- g. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Dalam praktiknya, pemenuhan IKU ini dilaksanakan oleh seluruh pegawai KPP Pratama Kabanjahe tanpa membedakan gender.

- h. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Kontribusi yang dapat diberikan KPP Pratama Kabanjahe ialah sebagai sumber pendaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk menjadi alat kontrol dalam penjagaan penerimaan perpajakan.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

| Rencana Aksi                                                                                       | Periode |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| • Menyusun kebijakan dan strategi penyusunan prognosa penerimaan pajak per jenis pajak yang andal; | 2025    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan rapat internal terkait penerimaan pajak yang berkemungkinan besar akan mengalami peningkatan ataupun penurunan terhadap prognosa yang telah dibuat;</li> <li>• Merencanakan, memantau dan mengevaluasi penerimaan pada bulan sebelumnya untuk dapat menyusun prognosa penerimaan untuk bulan berikutnya.</li> </ul> |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

▪ **IKU 2a-CP : Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)**

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

| T/R       | Q1     | Q2     | S1     | Q3     | s.d. Q3 | Q4      | Y       |
|-----------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Target    | 15%    | 40%    | 40%    | 70%    | 70%     | 100%    | 100%    |
| Realisasi | 12.79% | 30.64% | 30.64% | 58.33% | 58.33%  | 100.00% | 100.00% |
| Capaian   | 85.27  | 76.60  | 76.60  | 83.33  | 83.33   | 100.00  | 100.00  |

Sumber : Laporan Penjelasan Progress IKU Triwulan IV 2024 KPP Pratama Kabanjahe

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

b. Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional. Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM). Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

c. Formula IKU

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM}} \times 100\%$$

d. Realisasi IKU

**Dashboard IKU Penerimaan PPM PKM 2024**

Dashboard | IKU Penerimaan PPM PKM

**Data Penerimaan PPM PKM**  
Per Unit Kerja

2024 | Januari | Desember | Pilih

Data update terakhir: 16-01-2025 13:58:20 WIB

| Unit Kerja                         | PPM               |                   |                 |              |               | PKM             |                 |                 |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                    | Target            | Realisasi         | Realisasi IKU % | Trajectory % | Capaian IKU % | Target          | Realisasi       | Realisasi IKU % |
| 030 - KANWIL DJP SUMATERA UTARA II | 7.448.515.281.000 | 7.489.894.489.372 | 100.56%         | 100.00%      | 100.56%       | 543.189.043.000 | 544.855.296.005 | 100.31%         |
| 128 - PRATAMA KABANJAHE            | 292.382.776.000   | 292.382.776.780   | 100.00%         | 100.00%      | 100.00%       | 30.442.930.000  | 30.459.915.697  | 100.06%         |

Keterangan:

1. Data realisasi penerimaan menggunakan angka neto menu kinerja penerimaan pada aplikasi appportal.
2. Data PPM menggunakan angka penerimaan neto dikurangi penerimaan PKM.
3. Data PKM menggunakan angka penerimaan PKM pada aplikasi Dashboard Revenue Management (DRM).
4. Data target penerimaan sesuai UU NO. 19 TAHUN 2023 (UU APBN 2024).
5. Data trajectory target sesuai lampiran IV ND-31/PJ/PJ.01/2024.

Sumber : Mandor DJP

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar Rp292.382.776.780 dengan capaian sebesar 100,00% dari target dan realisasi yang ditetapkan sesuai Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II Nomor ND-8/WPJ.26/2025 tanggal 3 Januari 2025 tentang Penyampaian Revisi Perubahan Ketiga Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan PPM dan Kegiatan PKM per KPP Tahun 2024.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realiasi kinerja lima tahun sebelumnya

| Nama IKU                                                                             | Realisasi Tahun 2020 | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) | -                    | 74.83%               | 141.33%              | 108.62%              | 100.00%              |

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Kabanjahe

Realisasi IKU penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) pada tahun 2024 mengalami penurunan selama 3 tahun terakhir namun realisasi IKU

ini telah mencapai target yang telah ditetapkan. Hal tersebut terjadi karena kurangnya tingkat kesadaran wajib pajak terkait kewajiban pembayaran pajak.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

| Nama IKU                                                                             | Dokumen Perencanaan           |                         | Kinerja                   |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------|
|                                                                                      | Target Tahun 2024 Renstra DJP | Target Tahun 2024 RPJMN | Target Tahun 2024 pada PK | Realisasi |
| Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) | 100%                          | 100%                    | 100%                      | 100%      |

Sumber : Aplikasi Mandor tanggal 15 Januari 2025

Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) menggambarkan pengawasan pembayaran masa (PPM) yang cukup optimal. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) yang optimal sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

- Wajib pajak melakukan pembayaran masa dengan rutin;
- Mayoritas sektor-sektor usaha tumbuh positif;
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam melakukan kegiatan pengawasan pembayaran masa (PPM)
- Peningkatan Koordinasi dan Kolaborasi dalam menjalin kerjasama dengan berbagai instansi terkait

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

| Nama IKU                                                                             | Target Tahun 2024 | Standar Nasional (APBN) | Realisasi Tahun 2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|
| Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) | 100%              | -                       | 100%                 |

Sumber : Aplikasi Mandor tanggal 15 Januari 2025

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja jenis pajak utama yang mengalami

pertumbuhan positif yang mampu mendorong pembayaran pajak pada kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) menjadi meningkat.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi IKU ini. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a) Penelitian dan tindak lanjut hasil data matching.
- b) Meningkatkan produktivitas dan *success rate* (melibatkan pemeriksa, penyidik, dan penilai) atas penerbitan SP2DK di Approweb.
- c) Melakukan monitoring dan evaluasi untuk mendorong unit vertikal melakukan pengawasan kepatuhan pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak dalam menerbitkan STP.
- d) Melakukan analisa perilaku pembayaran WP terhadap aktivitas sektor usaha.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong tercapainya kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM). Hal-hal tersebut antara lain:

- a) Penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) KPP Pratama Kabanjahe tahun 2024 didominasi dengan kegiatan pengawasan Wajib Pajak oleh AR/Pemeriksa/Penilai/dan Penyuluh agar terus mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor sehingga penerimaan dari aktivitas PPM dapat mencapai target yang sudah ditetapkan.
- b) Pengawasan Wajib Pajak oleh segenap insan DJP yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor.
- c) Pemulihan ekonomi dan peningkatan harga komoditas.

c. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Kabanjahe adalah sebagai berikut:

- a) Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
- b) Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- c) Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.
- d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja realisasi IKU ini pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Adapun program yang telah dilakukan adalah meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah.

- e. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM). Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP Pratama Kabanjahe adalah memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.

- f. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Kabanjahe dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut ialah dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut untuk mengatasi kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian.

- g. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan KPP Pratama Kabanjahe ialah membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum seperti di TPT KPP Pratama Kabanjahe, menyediakan kursi roda bagi penyandang disabilitas, serta pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang membuat program pemberian insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

- h. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu seperti pajak yang dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

| Rencana Aksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Periode |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pendekatan persuasif agar Wajib Pajak merespon dan membayar melalui surat undangan pembahasan dan melakukan kunjungan kerja ke lokasi Wajib Pajak untuk mendapatkan data lebih lanjut tentang Wajib Pajak yang akan dituangkan di dalam Laporan Hasil Kunjungan;</li> <li>Melakukan penelitian Kepatuhan Material tahun-tahun sebelumnya (yang belum daluarsa dan belum dihimbau);</li> <li>Melaksanakan penetapan target penerimaan pajak per jenis pajak agar dapat dilakukan pengawasan yang lebih terarah.</li> </ul> | 2025    |

▪ **IKU 2b-CP : Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi**

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

| T/R       | Q1     | Q2     | S1     | Q3      | s.d. Q3 | Q4      | Y       |
|-----------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| Target    | 60%    | 80%    | 80%    | 90%     | 90%     | 100%    | 100%    |
| Realisasi | 87.18% | 94.84% | 94.84% | 101.95% | 101.95% | 105.48% | 105.48% |
| Capaian   | 120.00 | 118.55 | 118.55 | 113.28  | 113.28  | 105.48  | 105.48  |

Sumber : Laporan Penjelasan Progress IKU Triwulan IV 2024 KPP Pratama Kabanjahe

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

b. Definisi IKU

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu. SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:

- a. SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan;
- b. SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;

SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaian pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh). Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detail kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian. Kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.

Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;

- atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.

Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut. Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

#### c. Formula IKU

$$\left[ \frac{(1,2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}} \right] \times 100\%$$

#### d. Realisasi IKU

| IKU Kepatuhan SPT 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                         |           |                      |                          |                          |                                |                              |            |                        |                             |            |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|-----------|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------|------------------------|-----------------------------|------------|-------------|
| IKU Kepatuhan SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi Tahun 2024<br>• Sumber Data : SIDUP   Update SIDUP : Rabu 15 Januari 2025 13:44:05 WIB   Update Mandor : Kamis 16 Januari 2025 00:55:26 WIB<br>• Filter data : Tahun Terima 2024   Tahun Pajak 2023/2024   Data Valid (id_valid dari DWH = null)   Jenis SPT Tahunan Badan & OP   Status SPT Normal   District Per NPWP |           |                         |           |                      |                          |                          |                                |                              |            |                        |                             |            |             |
| Kriteria : WP Gabungan s.d Desember <span>Pilih</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                         |           |                      |                          |                          |                                |                              |            |                        |                             |            |             |
| 34.817<br>Jml SPT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 43.300<br>Jml Wajib SPT |           | 36.540<br>Target SPT |                          | 105.48%<br>Realisasi IKU |                                | 100.00%<br>Target IKU        |            | 105.48%<br>Capaian IKU |                             |            |             |
| Unit Kerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Badan     | OPK                     | OPNR      | SPT Masuk            | WP Wajib SPT Tepat Waktu | WP Wajib SPT Tertambat   | Bukan WP Wajib SPT Tepat Waktu | Bukan WP Wajib SPT Tertambat | Wajib SPT  | Target SPT             | Realisasi IKU               | Target IKU | Capaian IKU |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2         | 3                       | 4         | 5=2+3+4              | 6                        | 7                        | 8                              | 9                            | 10         | 11                     | 12=((8+12)+7+8+9)/11 x 100% | 13         | 14=12/13    |
| NASIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.113.438 | 12.173.859              | 2.134.543 | 15.421.840           | 9.913.918                | 1.455.416                | 3.200.590                      | 853.116                      | 19.273.366 | 16.638.892             | 108.52%                     | 100.00%    | 108.52%     |
| 030. Kanwil DJP Sumatera Utara II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13.693    | 335.167                 | 51.861    | 400.721              | 256.255                  | 36.721                   | 77.559                         | 30.186                       | 528.302    | 439.235                | 102.99%                     | 100.00%    | 102.99%     |
| 128 - KPP Pratama Pekanbaru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.083     | 25.145                  | 8.589     | 34.817               | 18.620                   | 4.043                    | 9.142                          | 3.012                        | 43.300     | 38.540                 | 105.48%                     | 100.00%    | 105.48%     |

Sumber : Mandor DJP

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi sampai dengan akhir Desember 2024 telah mencapai realisasi sebesar 105.48%.

Mayoritas jenis SPT Tahunan tumbuh positif pada tahun 2024. Beberapa kelompok yang menopang besar persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi ialah SPT Badan sebanyak 1083 SPT, SPT Orang Pribadi Karyawan sebanyak 25145 SPT, dan SPT Orang Pribadi Non Karyawan sebanyak 8589 SPT sehingga total SPT yang masuk adalah 34817 SPT.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realiasi kinerja lima tahun sebelumnya

| Nama IKU                                                                                         | Realisasi Tahun 2020 | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi | 61.07%               | 102.42%              | 103.35%              | 100.30%              | 105.48%              |

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Kabanjahe

Realisasi capaian IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi mengalami kenaikan setiap tahunnya. Hal tersebut dikarenakan tumbuhnya kesadaran wajib pajak untuk melaporkan SPT Tahunan tepat waktu sebanyak 34817 SPT yang mengoptimalkan pencapaian atas IKU persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

| Nama IKU                                                                                         | Dokumen Perencanaan           |                         | Kinerja                   |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------|
|                                                                                                  | Target Tahun 2024 Renstra DJP | Target Tahun 2024 RPJMN | Target Tahun 2024 pada PK | Realisasi |
| Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi | -                             | -                       | 100%                      | 105.48%   |

Sumber : Aplikasi Mandor tanggal 15 Januari 2025

Tercapainya target IKU persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi menggambarkan meningkatnya kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang optimal. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya kinerja capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

- Semakin tinggi kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak dan kontribusinya bagi pembangunan negara, semakin besar motivasi mereka untuk patuh;

- Kemudahan dalam pelaporan dengan penyediaan sistem pelaporan pajak yang lebih user-friendly, baik melalui aplikasi maupun website, memudahkan wajib pajak dalam menyampaikan SPT.
- Kualitas pelayanan pajak yang baik dari petugas pajak, seperti responsif terhadap pertanyaan dan keluhan, dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak. Berakhirnya waktu pemberian fasilitas pada sebagian besar sektor.

#### 4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

| Nama IKU                                                                                         | Target Tahun 2024 | Standar Nasional (APBN) | Realisasi Tahun 2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|
| Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi | 100%              | -                       | 105.48%              |

Sumber : Aplikasi Mandor tanggal 15 Januari 2025

Tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan semakin tinggi kesadaran Wajib Pajak akan pentingnya membayar pajak dan kontribusinya bagi pembangunan negara, semakin besar motivasi mereka untuk patuh.

#### 5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja  
Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi IKU ini. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:
  - Melakukan Layanan Di luar Kantor (LDK) terkait penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi dan Badan.
  - Melakukan Penyuluhan terkait tata cara pelaporan SPT Tahunan dan kendala kendala yang di temukan saat pelaporan SPT Tahunan.
  - Penyuluhan tentang manfaat Pelaporan SPT Tahunan kepada Wajib Pajak.

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong kenaikan kinerja realisasi tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi. Hal-hal tersebut antara lain:

- a) Peningkatan kesadaran pajak wajib pajak akan pentingnya membayar pajak dan kontribusinya bagi pembangunan negara, semakin besar motivasi mereka untuk patuh.
- b) Penyediaan sistem pelaporan pajak yang lebih *user-friendly*, baik melalui aplikasi maupun *website*, memudahkan wajib pajak dalam menyampaikan SPT.

c. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Adapun langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Kabanjahe adalah melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja realisasi IKU ini merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Adapun program yang telah dilakukan adalah memperluas basis pajak dengan melakukan ekstensifikasi yang dilakukan dengan memadankan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan melakukan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan.

e. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Realisasi tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya kinerja realisasi tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP Pratama Kabanjahe adalah dengan konsisten melakukan risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.

- f. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Realisasi tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Kabanjahe dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut ialah dengan optimalisasi edukasi pajak dan membangun budaya kepatuhan pajak pada masyarakat.

- g. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan KPP Pratama Kabanjahe ialah membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum seperti di TPT KPP Pratama Kabanjahe, menyediakan kursi roda bagi penyandang disabilitas, serta pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang membuat program pemberian insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

- h. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu seperti pajak yang dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

| Rencana Aksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Periode |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>Melakukan pendekatan persuasif agar Wajib Pajak merespon dan melaporkan SPT Tahunan sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai Wajib Pajak melalui sosialisasi dan Layanan Diluar Kantor (LDK);</li><li>Melakukan lebih banyak edukasi tentang pentingnya kepatuhan pelaporan SPT Tahunan.</li></ul> | 2025    |

▪ **IKU 3a-CP : Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)**

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

| T/R       | Q1     | Q2     | S1     | Q3     | s.d. Q3 | Q4      | Y       |
|-----------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Target    | 25%    | 50%    | 50%    | 75%    | 75%     | 100%    | 100%    |
| Realisasi | 33.09% | 85.45% | 85.45% | 86.41% | 86.41%  | 100.06% | 100.06% |
| Capaian   | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 115.21 | 115.21  | 100.06  | 100.06  |

Sumber : Laporan Penjelasan Progress IKU Triwulan IV 2024 KPP Pratama Kabanjahe

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan.

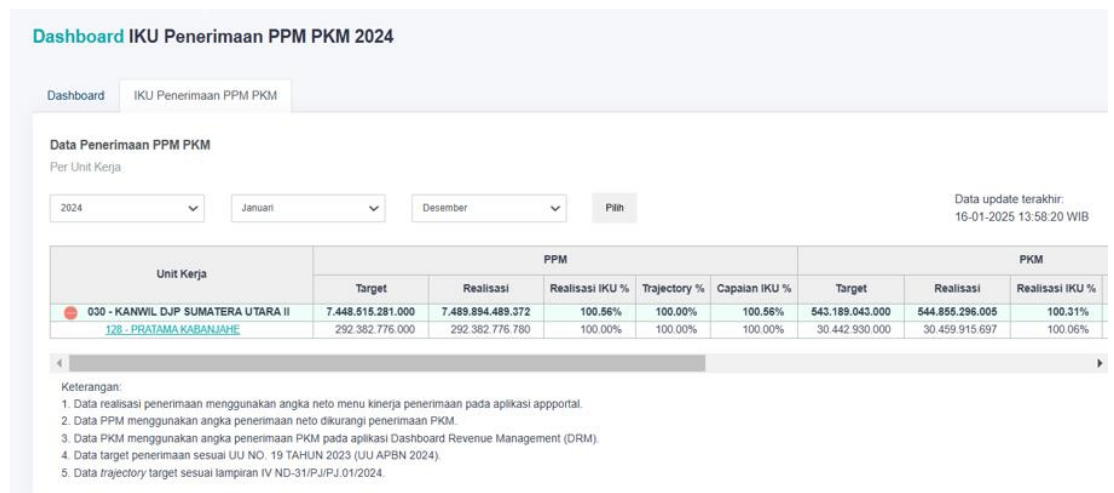
b. Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional. Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM). Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

c. Formula IKU

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM | x 100% |
| Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM    |        |

d. Realisasi IKU



Sumber : Mandor DJP

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar Rp30.459.915.697 dengan capaian sebesar 100,06% dari target dan realisasi yang ditetapkan sesuai Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II Nomor ND-8/WPJ.26/2025 tanggal 3 Januari 2025 tentang Penyampaian Revisi Perubahan Ketiga Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan PPM dan Kegiatan PKM per KPP Tahun 2024.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realiasi kinerja lima tahun sebelumnya

| Nama IKU                                                                               | Realisasi Tahun 2020 | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2024 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) | -                    | -                    | -                    | 102.74%              | 100.06%              |

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Kabanjahe

Realisasi IKU penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) pada tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hal tersebut terjadi kurangnya realisasi pembayaran pajak atas tindakan pengujian kepatuhan material yang telah berjalan.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

| Nama IKU                                                                                          | Dokumen Perencanaan           |                         | Kinerja                   |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------|
|                                                                                                   | Target Tahun 2024 Renstra DJP | Target Tahun 2024 RPJMN | Target Tahun 2024 pada PK | Realisasi |
| Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) | 100%                          | 100%                    | 100%                      | 100.06%   |

Sumber : Aplikasi Mandor tanggal 15 Januari 2025

Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) menggambarkan pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin menguat. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya kinerja penerimaan sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

- Pertumbuhan yang positif secara kumulatif pada kinerja PKM
- Adanya peningkatan intensitas pengawasan
- Peningkatan kesadaran wajib pajak terhadap PKM yang belum di bayarkan
- Kenaikan harga komoditas pada sektor-sektor tertentu

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

| Nama IKU                                                                               | Target Tahun 2024 | Standar Nasional (APBN) | Realisasi Tahun 2024 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|
| Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) | 100%              | 100%                    | 100.06%              |

Sumber : Aplikasi Mandor tanggal 15 Januari 2025

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja jenis pajak utama yang mengalami pertumbuhan positif yang mampu mendorong pembayaran pajak pada kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) menjadi meningkat dan optimalnya tindakan pengawasan yang dilakukan untuk merealisasikan potensi pajak yang ada.

## 5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
- Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi IKU ini. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a) Penelitian dan tindak lanjut hasil data matching.
- b) Meningkatkan produktivitas dan success rate (melibatkan pemeriksa, penyidik, dan penilai) atas penerbitan SP2DK di Approweb.
- c) Melakukan monitoring dan evaluasi untuk mendorong unit vertikal melakukan pengawasan kepatuhan pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak dalam menerbitkan STP.
- d) Melakukan analisis perilaku pembayaran WP terhadap aktivitas sektor usaha.

- b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong tercapainya kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM). Hal-hal tersebut antara lain:

- a) Penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi IKU ini didominasi dengan kegiatan pengawasan Wajib Pajak oleh AR/Pemeriksa/Penilai/dan Penyuluh agar terus mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor sehingga penerimaan dari aktivitas PKM dapat mencapai target yang sudah ditetapkan.
- b) Upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Kabanjahe ialah terus melakukan penjagaan, pengawasan dan tindak lanjut terhadap data PKM yang sudah disediakan agar dapat memenuhi target penerimaan dengan turut berkoordinasi dengan Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara II.

- c. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Adapun langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Kabanjahe adalah melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.

- d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Adapun program yang telah dilakukan adalah meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan lebih terarah.

- e. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Kabanjahe dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut ialah dengan memperkuat pengawasan berbasis resiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.

- f. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Kabanjahe dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut ialah dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut untuk mengatasi kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian.

- g. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan KPP Pratama Kabanjahe ialah membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum seperti di TPT KPP Pratama Kabanjahe, menyediakan kursi roda bagi penyandang disabilitas, serta pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang membuat program pemberian insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

- h. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu seperti pajak yang dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

| Rencana Aksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Periode |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Merencanakan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak termasuk tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta data WP dengan membentuk Komite Kepatuhan Wajib Pajak sebagai upaya peningkatan kepatuhan WP yang komprehensif, terintegrasi dan berkelanjutan;</li> <li>Melaksanakan penetapan target penerimaan pajak per jenis pajak;</li> <li>Menindaklanjuti semua data-data yang telah disediakan;</li> <li>Menyusun kebijakan dan strategi pengamanan penerimaan pajak.</li> </ul> | 2025    |

▪ **IKU 4a-CP : Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan**

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

| T/R       | Q1     | Q2     | S1     | Q3     | s.d. Q3 | Q4     | Y      |
|-----------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| Target    | 10%    | 40%    | 40%    | 60%    | 60%     | 74%    | 74%    |
| Realisasi | 60.96% | 88.28% | 88.28% | 88.80% | 88.80%  | 88.80% | 88.80% |
| Capaian   | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00  | 120.00 | 120.00 |

Sumber : Laporan Penjelasan Progress IKU Triwulan IV 2024 KPP Pratama Kabanjahe

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, terpercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

b. Definisi IKU

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja. Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU. Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan. Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2024. Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema,

sebelum dilakukan persetujuan. Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri. DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II. Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut.

#### 1. Perubahan Perilaku Pelaporan

- Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
  - Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo.
- setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.

#### 2. Perubahan Perilaku Pembayaran

- Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;
- Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;
- Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;

Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat tentang Petunjuk Kegiatan Edukasi Perpajakan Tahun 2024.

#### c. Formula IKU

IKU EP = {(25% x Rasio Kegiatan) + (30% x Rasio Perubahan Perilaku Lapor) + (45% x Rasio Perubahan Perilaku Bayar)}

#### d. Realisasi IKU

Dashboard Penyuluhan

Selvi Mekarsari

Dashboard Utama
Data Unit Kerja
Detail Data
Panduan
Penyuluhan 2023

# Data Unit Kerja

| Kode Unit  | Nama Unit             | Realisasi |               |                    |                |          |                |               |              | Progress     |              |              |  |
|------------|-----------------------|-----------|---------------|--------------------|----------------|----------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
|            |                       | Kegiatan  |               | Perubahan Perilaku |                |          |                | Realisasi IKU | Capaian IKU  |              |              |              |  |
|            |                       |           |               | Lapor              |                | Bayar    |                |               | s.d Q1 (10%) | s.d Q2 (40%) | s.d Q3 (60%) | s.d Q4 (74%) |  |
|            |                       | Capaian   | Rasio (18,5%) | Capaian            | Rasio (28,12%) | Capaian  | Rasio (42,18%) |               |              |              |              |              |  |
| 1          | 2                     | 3         | 4             | 5                  | 6              | 7        | 8              | 9             | 10           | 11           | 12           | 13           |  |
| 128        | PRATAMA KABANJAHE     | 100.00 %  | 18.50 %       | 120.00 %           | 28.12 %        | 120.00 % | 42.18 %        | 88.80 %       | 120.00 %     | 120.00 %     | 120.00 %     | 120.00 %     |  |
| 4104190000 | KPP Pratama Kabanjahe | 100.00 %  | 18.50 %       | 120.00 %           | 28.12 %        | 120.00 % | 42.18 %        | 88.80 %       | 120.00 %     | 120.00 %     | 120.00 %     | 120.00 %     |  |
| 4104190100 | KP2KP Sidikalang      | 100.00 %  | 18.50 %       | 120.00 %           | 28.12 %        | 120.00 % | 42.18 %        | 88.80 %       | 120.00 %     | 120.00 %     | 120.00 %     | 120.00 %     |  |

Sumber : Mandor DJP

Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan sampai dengan akhir Desember 2024 telah mencapai realisasi sebesar 88.80% dari target yang telah ditetapkan dengan capaian sebesar 120%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realiasi kinerja lima tahun sebelumnya

| Nama IKU                                                                           | Realisasi Tahun 2020 | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2024 |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan | -                    | -                    | -                    | 84%                  | 88.80%               |

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Kabanjahe

Realisasi capaian IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan pada tahun 2024 tetap tercapai 88.80% dari target sebesar 74.00% dengan indeks capaian sebesar 120% dengan tetap mempertahankan kualitas kegiatan edukasi dari penyuluhan terhadap wajib pajak. Perubahan perilaku didukung juga dengan kualitas SDM yang mampu melakukan dengan optimal.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

| Nama IKU                                                                           | Dokumen Perencanaan           |                         | Kinerja                   |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------|
|                                                                                    | Target Tahun 2024 Renstra DJP | Target Tahun 2024 RPJMN | Target Tahun 2024 pada PK | Realisasi |
| Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan | -                             | -                       | 74%                       | 88.80%    |

Sumber : Aplikasi Mandor tanggal 15 Januari 2025

Tercapainya target IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan menggambarkan optimalnya penyuluhan kepada wajib pajak agar dapat melakukan kewajiban bayar dan lapornya. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi bertahannya kinerja kegiatan edukasi dan penyuluhan terhadap persentase perubahan perilaku lapor dan bayar sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

- Mayoritas sektor-sektor usaha tumbuh positif.

- Wajib Pajak memahami kewajiban bayar dan lapor yang harus dipenuhi.
- Fungsional penyuluh mampu memberikan pelayanan penyuluhan yang optimal kepada wajib pajak.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

| Nama IKU                                                                           | Target Tahun 2024 | Standar Nasional (APBN) | Realisasi Tahun 2024 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|
| Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan | 74%               | -                       | 88.80%               |

Sumber : Aplikasi Mandor tanggal 15 Januari 2025

Perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi perubahan sikap Wajib Pajak melalui penyuluhan yang berkelanjutan dapat mengubah sikap individu terhadap kewajiban perpajakan. Dari yang awalnya dianggap sebagai beban, pajak dapat dilihat sebagai kontribusi untuk pembangunan negara dan kesejahteraan bersama. Penedukasian yang efektif memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peraturan, manfaat, dan konsekuensi dari tindakan tertentu. Ketika individu memahami mengapa mereka harus melaporkan dan membayar pajak, motivasi mereka untuk mematuhi aturan pun meningkat.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi IKU ini. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Melakukan analisis perilaku pembayaran WP terhadap sektor usaha.
- Optimalisasi penyuluhan kewajiban SPT orang pribadi, badan dan Instansi pemerintah.
- Melakukan monitoring dan evaluasi mendorong unit vertikal melakukan pengawasan kepatuhan pembayaran dan pelaporan wajib pajak.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong kinerja realisasi perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan. Hal-hal tersebut antara lain:

- a) Penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan pajak KPP Pratama Kabanjahe tahun 2024 didominasi dengan kegiatan pengawasan penyuluhan Wajib Pajak oleh Fungsional Penyuluh agar terus mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor sehingga kinerja perubahan perilaku lapor dan bayar menjadi lebih optimal.
- b) Upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Kabanjahe ialah tetap melakukan penyuluhan kepada wajib pajak baik melalui kelas pajak atau pun dengan TPT Helpdesk agar dapat memenuhi perubahan perilaku lapor dan bayar dengan turut berkoordinasi dengan Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara II.
- c. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Adapun langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Kabanjahe adalah melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
- d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja perubahan perilaku lapor dan bayar merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Adapun program yang telah dilakukan adalah melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas penyuluhan sehingga kegiatan penyuluhan yang dilakukan lebih terarah.
- e. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Perubahan perilaku lapor dan bayar pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko ketidakpatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat penyuluhan, edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.

- f. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Realisasi kinerja perubahan perilaku lapor dan bayar dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Kabanjahe dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut ialah dengan optimalisasi penyuluhan dan menyampaikan hasil pemantauan kinerja penyuluhan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut untuk mengatasi kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian.

- g. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan KPP Pratama Kabanjahe ialah membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum seperti di TPT KPP Pratama Kabanjahe, menyediakan kursi roda bagi penyandang disabilitas, serta pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang membuat program pemberian insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

- h. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu seperti pajak yang dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

| Rencana Aksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Periode |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pendekatan persuasif agar Wajib Pajak merespon dan membayar melalui surat undangan penyuluhan yang disampaikan oleh fungsional penyuluh;</li> <li>Melakukan kelas pajak kepada sector-sector ekonomi kepada wajib pajak Orang Pribadi dan Badan yang ada di KPP Pratama Kabanjahe;</li> </ul> | 2025    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan penyusunan DSPT dengan berfokus pada sektor unggulan dan sektor lainnya yang diproyeksikan tumbuh di tahun 2025 demi menunjang penerimaan negara yang optimal;</li> <li>• Melakukan seminar dengan tema kewajiban perpajakan kepada wajib pajak orang pribadi dan Badan.</li> </ul> |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

▪ **IKU 4b-N : Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan**

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

| T/R       | Q1     | Q2     | S1     | Q3     | s.d. Q3 | Q4     | Y       |
|-----------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|
| Target    | 5%     | 5%     | 10%    | 5%     | 15%     | 85%    | 100%    |
| Realisasi | 6.00%  | 6.00%  | 12.00% | 6.00%  | 18.00%  | 91.35% | 109.35% |
| Capaian   | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00  | 93.05  | 120.00  |

Sumber : Laporan Penjelasan Progress IKU Triwulan IV 2024 KPP Pratama Kabanjahe

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, terpercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

b. Definisi IKU

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

1.Survei kepuasan pelayanan : terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.

2.Survei efektivitas penyuluhan : terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.

3.Survei efektivitas kehumasan : terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.

Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV.

Survei tersebut mengukur:

1. Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
2. Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
3. Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

c. Formula IKU

Indeks Hasil Survei

d. Realisasi IKU

| KANWIL DJP SUMATERA UTARA II |                              | 91.59 | 85.75 | 85.87 |       | 87.74 |       |        | 90.95 | 108.95 |
|------------------------------|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|
| 341                          | KPP PRATAMA SIBOLGA          | 92.04 | 83.21 |       | 87.62 |       | 90.83 | 108.83 |       |        |
| 342                          | KPP PRATAMA KISARAN          | 86.97 | 84.94 |       | 85.95 |       | 89.10 | 107.10 |       |        |
| 343                          | KPP PRATAMA TEBING TINGGI    | 93.91 | 85.77 |       | 89.84 |       | 93.13 | 111.13 |       |        |
| 344                          | KPP PRATAMA BALIGE           | 93.87 | 85.99 |       | 89.93 |       | 93.22 | 111.22 |       |        |
| 345                          | KPP PRATAMA KABANJAHE        | 90.60 | 85.65 |       | 88.13 |       | 91.35 | 109.35 |       |        |
| 346                          | KPP PRATAMA RANTAU PRAPAT    | 88.65 | 84.92 |       | 86.78 |       | 89.96 | 107.75 |       |        |
| 347                          | KPP PRATAMA PADANG SIDEMPUAN | 92.62 | 87.62 |       | 90.12 |       | 93.42 | 111.42 |       |        |
| 348                          | KPP PRATAMA PEMATANG SIANTAR | 90.96 | 83.69 |       | 87.32 |       | 90.52 | 108.52 |       |        |

Sumber : Nota Dinas Direktur P2HUMAS Nomor ND-4331/WPJ.01/2024

Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan tercapai melebihi target yang telah ditentukan dengan capaian persentase sebesar 109.35%. Hal ini mencerminkan membaiknya survei pelayanan dan efektivitas penyuluhan yang diberikan KPP Pratama Kabanjahe kepada wajib pajak.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realiasi kinerja lima tahun sebelumnya

| Nama IKU                                             | Realisasi Tahun 2020 | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2024 |
|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan | -                    | -                    | -                    | -                    | 109.35%              |

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Kabanjahe

Realisasi capaian IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan pada tahun 2024 mencapai 109.35% dari target sebesar 100.00%. Hal ini dikarenakan meningkatnya kualitas pelayanan dan edukasi penyuluhan yang diberikan KPP Pratama Kabanjahe kepada wajib pajak baik melalui layanan di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) dan helpdesk pelayanan. Tidak ditemukan data historis atas IKU ini dikarenakan IKU ini merupakan IKU baru.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

| Nama IKU                                             | Dokumen Perencanaan           |                         | Kinerja                   |           |
|------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------|
|                                                      | Target Tahun 2024 Renstra DJP | Target Tahun 2024 RPJMN | Target Tahun 2024 pada PK | Realisasi |
| Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan | -                             | -                       | 100%                      | 109.35%   |

Sumber : Aplikasi Mandor tanggal 15 Januari 2025

Tercapainya target IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan menggambarkan kualitas layanan yang diberikan semakin membaik. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

- Petugas pelayanan dan penyuluhan selalu memberikan senyum, sapa dan salam kepada wajib pajak.
- Semua layanan tidak dipungut biaya apapun.
- Permohonan wajib pajak diselesaikan pada waktu yang tepat
- Wajib Pajak merasa nyaman dengan kondisi TPT KPP Pratama Kabanjahe

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

| Nama IKU                                             | Target Tahun 2024 | Standar Nasional (APBN) | Realisasi Tahun 2024 |
|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|
| Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan | 100%              | -                       | 109.35%              |

Sumber : Aplikasi Mandor tanggal 15 Januari 2025

Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kualitas pelayanan yang membaik. Membaiknya kualitas pelayanan dan efektivitas penyuluhan ini didorong dengan kualitas SDM yang mampu memberikan pelayanan terbaik,

penyelesaian permohonan yang tepat waktu dan kualitas Tempat Pelayanan Terpadu yang nyaman dan bagus.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja  
Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian atas kinerja kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a) Mempertahankan kualitas layanan dan penyuluhan yang baik dan efisien.
- b) Memberikan fasilitas umum di TPT yang mampu memberikan rasa nyaman kepada Wajib Pajak.
- c) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kualitas layanan dan penyelesaian permohonan wajib pajak.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan. Hal-hal tersebut antara lain:

- a) Penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan KPP Pratama Kabanjahe tahun 2024 didominasi dengan kualitas layanan yang diberikan dan penyelesaian permohonan tepat waktu.
- b) Upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Kabanjahe ialah terus melakukan perbaikan terhadap kualitas layanan edukasi dan memberikan Tempat Pelayanan Terpadu yang nyaman.

c. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi IKU ini dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Adapun langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Kabanjahe adalah melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.

- d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Adapun program yang telah dilakukan adalah dengan melakukan monitoring atas survey terhadap tingkat kepuasan layanan kepada wajib pajak.

- e. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP Pratama Kabanjahe adalah memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.

- f. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Kabanjahe dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut ialah dengan optimalisasi pelayanan, menyampaikan hasil pemantauan survei secara rutin dan menindaklanjuti survei tersebut untuk mengatasi kendala pelayanan yang tidak memuaskan.

- g. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan KPP Pratama Kabanjahe ialah membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum seperti di TPT KPP Pratama Kabanjahe, menyediakan kursi roda bagi penyandang disabilitas, serta pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang membuat program pemberian insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

- h. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu seperti pajak yang dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

| Rencana Aksi                                                                                                                                                                                                                                                          | Periode |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Membuat kotak saran untuk wajib pajak;</li> <li>Melakukan survey terkait kualitas layanan yang diberikan kepada wajib pajak;</li> <li>Memberikan fasilitas umum yang dapat membuat wajib pajak merasa lebih nyaman.</li> </ul> | 2025    |

▪ **IKU 5a-CP : Persentase pengawasan pembayaran masa**

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

| T/R       | Q1      | Q2      | S1      | Q3      | s.d. Q3 | Q4      | Y       |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Target    | 90%     | 90%     | 90%     | 90%     | 90%     | 90%     | 90%     |
| Realisasi | 120.00% | 114.57% | 114.57% | 120.00% | 120.00% | 120.00% | 120.00% |
| Capaian   | 120.00  | 120.00  | 120.00  | 120.00  | 120.00  | 120.00  | 120.00  |

Sumber : Laporan Penjelasan Progress IKU Triwulan IV 2024 KPP Pratama Kabanjahe

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal.

b. Definisi IKU

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024). Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

- Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan
- Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah).

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis: adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

- a) Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti (Strategis):
  - Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.
- b) Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 (Strategis):  
 Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian dengan Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran dengan Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan. Terhadap Komponen Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut: 40% untuk Kuantitas Penelitian; 60% untuk Kualitas Penelitian. Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada komponen Kualitas Penelitian (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi menggunakan bobot 100% untuk komponen Kuantitas Penelitian.
- c) Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan (Strategis):  
 Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan dibandingkan dengan Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan. Terhadap Komponen Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut: 60% untuk Kuantitas Penelitian; 40% untuk Kualitas Penelitian.
- d) Pada kondisi terdapat target angka mutlak pada ketiga komponen tersebut (penyebut  $\neq$  0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot sebagaimana berikut:
  - 40% untuk Persentase Penerbitan STP yang Seharusnya Diterbitkan;

- 30% untuk Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25;
- 30% untuk Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan;

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada salah satu komponen tersebut (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot 50% untuk masing-masing komponen yang memiliki target angka mutlak.

Dalam hal terdapat hanya satu komponen yang memiliki target angka mutlak, maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot 100% untuk komponen yang memiliki target angka mutlak. Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berdasarkan Kewilayahan) adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024) atas Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Kewilayahan). Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berdasarkan Kewilayahan): adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi, dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Kewilayahan)

e) Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti:

Pada dasarnya semua jenis pembayaran masa wajib dilakukan pengawasan. Namun, dalam rangka efektivitas pengawasan maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis data yang telah disediakan pada sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak, dan/atau kriteria yang diatur melalui Nota Dinas tersendiri dari kantor pusat. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah jumlah daftar nominatif STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa atas masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan masa pajak Oktober tahun berjalan untuk STP Masa, dan tahun pajak sebelum tahun berjalan untuk STP Tahunan. Atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT. Nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

f) Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi

- Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi mencakup Capaian Kuantitas Penambahan Wajib Pajak dan Capaian Kualitas Penambahan Wajib Pajak;
- Capaian Kuantitas Penambahan Wajib Pajak adalah akumulasi Jumlah Penambahan Wajib Pajak dan Jumlah LHP2DKE non NPWP dari SP2DKE Outstanding dengan bobot tertentu, dibagi Target Kuantitas Penambahan Wajib Pajak.
- Target Kuantitas Penambahan Wajib Pajak terdiri dari Penambahan Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE serta penyelesaian SP2DKE Outstanding menjadi LHP2DKE yang tidak terbit NPWP. NPWP yang dihitung sebagai realisasi adalah NPWP dengan status aktif pada saat pengukuran

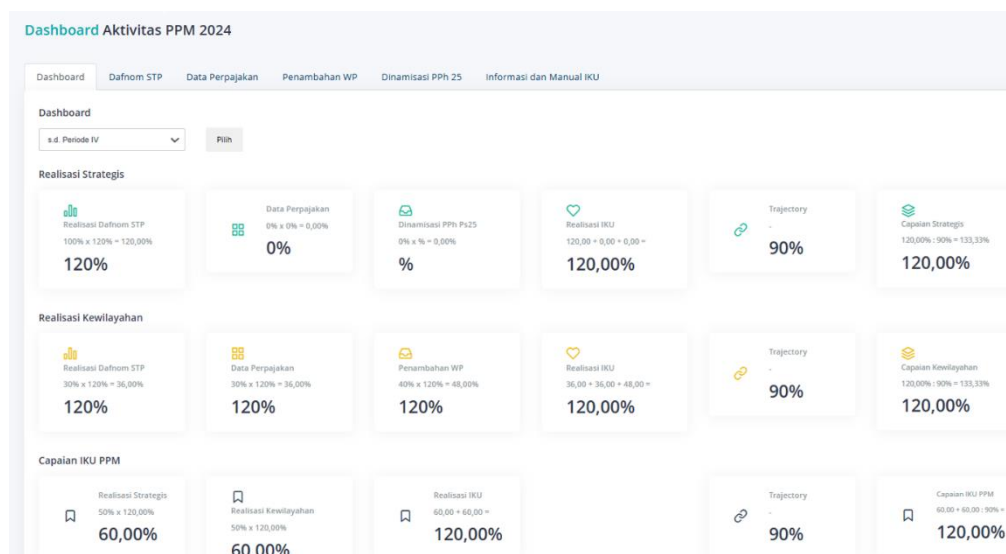
g) Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan:

Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan dibandingkan dengan Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan. Terhadap Komponen Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut 60% untuk Kuantitas Penelitian, 40% untuk Kualitas Penelitian. .

c. Formula IKU

|                                       |   |                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Persentase pengawasan pembayaran masa | = | $\frac{(50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis}) + (50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Kewilayahan)})}{2}$ |
|---------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### d. Realisasi IKU



Sumber : Aplikasi Mandor DJP tanggal 15 Januari 2025

Realisasi Persentase pengawasan pembayaran masa sampai dengan akhir Desember 2024 mencapai realisasi 120% dari trajectory sebesar 90% dengan capaian IKU sebesar 120% yang terdiri dari 60% realisasi capaian IKU PPM Strategis dan 60% realisasi capaian IKU PPM Kewilayahan.

- Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realiasi kinerja lima tahun sebelumnya

| Nama IKU                              | Realisasi Tahun 2020 | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2024 |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Persentase pengawasan pembayaran masa | -                    | 100%                 | 109.75%              | 120%                 | 120%                 |

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Kabanjahe

Realisasi capaian IKU Persentase pengawasan pembayaran masa pada tahun 2024 selalu meningkat dari tahun ke tahun. Hal tersebut dikarenakan *Account Representative* mampu melakukan pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis dan pembayaran masa Wajib Pajak berbasis kewilayahan dengan baik dengan penindaklanjutan yang optimal atas daftar nominatif STP, penelitian kenaikan angsuran PPh pasal 25, dan tindak lanjut data perpajakan yang masih berjalan.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

| Nama IKU                              | Dokumen Perencanaan           |                         | Kinerja                   |           |
|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------|
|                                       | Target Tahun 2024 Renstra DJP | Target Tahun 2024 RPJMN | Target Tahun 2024 pada PK | Realisasi |
| Persentase pengawasan pembayaran masa | 100%                          | 90%                     | 90%                       | 120%      |

Sumber : Aplikasi Mandor tanggal 15 Januari 2025

Tercapainya target IKU Persentase pengawasan pembayaran masa menggambarkan pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin menguat dan optimalnya kinerja pengawasan atas pembayaran masa strategis dan kewilayahan. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya kinerja pengawasan pembayaran masa sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

- Penindaklanjutan atas jumlah daftar normatif STP pada Wajib Pajak Strategis dan Wajib Pajak Kewilayahan.
- Optimalnya Penelitian kenaikan angsuran pasal 25 dan kuantitas penelitan kenaikan angsuran PPh pasal 25 untuk Wajib Pajak Strategis dan Wajib Pajak Kewilayahan.
- Penindaklanjutan data perpajakan tahun berjalan dengan kualitas LHP2DK yang terbit dan pembayaran yang baik.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

| Nama IKU                              | Target Tahun 2024 | Standar Nasional (APBN) | Realisasi Tahun 2024 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|
| Persentase pengawasan pembayaran masa | 90%               | -                       | 120%                 |

Sumber : Aplikasi Mandor tanggal 15 Januari 2025

Pengawasan pembayaran masa sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan pengawasan pembayaran masa untuk Wajib Pajak Strategis dan Wajib Pajak Kewilayahan yang membaik, penindaklanjutan atas daftar normatif STP yang ada dan penindaklanjutan atas data perpajakan pada tahun berjalan yang optimal.

## 5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
- Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian atas kinerja pengawasan pembayaran masa. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a) Penelitian dan tindak lanjut hasil data matching.
- b) Meningkatkan produktivitas dan *success rate* (melibatkan pemeriksa, penyidik, dan penilai) atas penerbitan SP2DK di Approweb.
- c) Melakukan monitoring dan evaluasi untuk mendorong unit vertikal melakukan pengawasan kepatuhan pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak dalam menerbitkan STP.
- d) Penurunan data dan panduan pelaksanaan kegiatan penelitian kenaikan angsuran yang dapat digunakan Kanwil dalam melakukan penelitian dan pengawasan kenaikan angsuran.

- b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong peningkatan kinerja realisasi pengawasan pembayaran masa. Hal-hal tersebut antara lain:

- a) Penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja Pengawasan pembayaran masa pajak KPP Pratama Kabanjahe tahun 2024 didominasi dengan kegiatan pengawasan Wajib Pajak oleh AR/Pemeriksa/Penilai/dan Penyuluh agar terus mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor sehingga penerimaan dari aktivitas PPM dan PKM dapat mencapai target yang sudah ditetapkan.
- b) Upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Kabanjahe ialah terus melakukan penjagaan, pengawasan, penindaklanjutan data dan monitoring pembayaran masa sampai dengan 31 Desember 2024 agar dapat memenuhi target penerimaan dengan turut berkoordinasi dengan Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara II.

- c. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi IKU ini dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Adapun langkah efisiensi yang dilakukan oleh

KPP Pratama Kabanjahe adalah melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien dan Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

- d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja realisasi IKU ini merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Adapun program yang telah dilakukan adalah Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah.

- e. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Realisasi pengawasan pembayaran masa pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi pengawasan pembayaran masa. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP Pratama Kabanjahe adalah dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.

- f. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Realisasi pengawasan pembayaran masa pajak dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Kabanjahe dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut ialah dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut untuk mengatasi kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian.

- g. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan KPP Pratama Kabanjahe ialah

membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum seperti di TPT KPP Pratama Kabanjahe, menyediakan kursi roda bagi penyandang disabilitas, serta pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang membuat program pemberian insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

- h. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu seperti pajak yang dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.

#### 6. Rencana aksi tahun selanjutnya

| Rencana Aksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Periode |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pendekatan persuasif agar Wajib Pajak merespon dan membayar melalui surat undangan pembahasan dan melakukan kunjungan kerja ke lokasi Wajib Pajak untuk mendapatkan data lebih lanjut tentang Wajib Pajak yang akan dituangkan di dalam Laporan Hasil Kunjungan;</li> <li>Melakukan penelitian Kepatuhan Material tahun-tahun sebelumnya (yang belum daluarsa dan belum dihimbau);</li> <li>Melakukan penyusunan DSP4 Adjustment dengan berfokus pada sektor unggulan dan sektor lainnya yang diproyeksikan tumbuh di tahun 2025 demi menunjang penerimaan negara yang optimal;</li> <li>Melakukan monitoring terhadap pengawasan kenaikan angsuran.</li> </ul> | 2025    |

▪ **IKU 6a-CP : Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan**

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

| T/R       | Q1     | Q2      | S1      | Q3      | s.d. Q3 | Q4      | Y       |
|-----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Target    | 100%   | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    |
| Realisasi | 90.83% | 103.52% | 103.52% | 110.66% | 110.66% | 120.00% | 120.00% |
| Capaian   | 90.83  | 103.52  | 103.52  | 110.66  | 110.66  | 120.00  | 120.00  |

Sumber : Laporan Penjelasan Progress IKU Triwulan IV 2024 KPP Pratama Kabanjahe

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

b. Definisi IKU

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

- Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%)

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis. Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan realisasi dua komponen:

- Komponen Penelitian

Komponen Penelitian merupakan perbandingan antara jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) WP Strategis sesuai DPP Tahun 2024 termasuk LHPt tindak lanjut atas data konkret sesuai SE-09/PJ/2023 dengan jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis. Jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

- **Komponen Tindak Lanjut**

Komponen Tindak Lanjut merupakan perbandingan antara jumlah bobot capaian penyelesaian DPP Tahun 2024 dan SP2DK Outstanding dengan jumlah target angka mutlak Laporan Hasil Permintaan Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) Wajib Pajak Strategis.

- **Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).**

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berdasarkan Kewilayahan) merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas WP Lainnya (Berdasarkan Kewilayahan). Kegiatan ini dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti data pemicu dan/atau penguji yang telah tersedia dalam Approweb atau analisis untuk meningkatkan kepatuhan material WP, dan bukan dalam rangka himbauan kepatuhan formal maupun dalam rangka menagih sanksi atas keterlambatan pelaporan SPT Masa dan/atau pelunasan pajaknya. Sehubungan dengan berlakunya SE-09/PJ/2023 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut atas Data Konkret, maka Laporan Hasil Penelitian (LHPt) hasil penelitian atas data konkret sebagaimana dimaksud pada SE-09/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan  $\leq 90$  hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK diakui sebagai realisasi sesuai ketentuan pada Manual IKU ini. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (berbasis Kewilayahan) adalah penjumlahan capaian dua komponen, Komponen Kuantitas (40%) dan Komponen Kualitas (60%).

- **Komponen Kuantitas**

Capaian Komponen Kuantitas merupakan penjumlahan antara Capaian Tindak Lanjut atas Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) (50%) dan Capaian Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding (50%).

- **Komponen Kualitas**

Capaian Komponen Kualitas merupakan perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut atas DPP dan Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dengan Target Komponen Kualitas.

**c. Formula IKU**

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan data dan/atau keterangan = (50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah)).

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis = (40% x Capaian Penelitian) + (60% x Capaian Tindak Lanjut).

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berdasarkan Wilayah) = (40% x Capaian Kuantitas) + (60% x Capaian Kualitas).

**d. Realisasi IKU**

IKU P4DK Strategis 2024

Dashboard

P4DK Strategis

P4DK Wilayah

Cek Data

Informasi dan Manual IKU

Periode IKU :

1 s.d. Triwulan 4

Filter

Tanggal Penarikan Data (ETL):

09 Januari 2025, 21:01 WIB

Tanggal Proses Data (DWH):

10 Januari 2025, 15:07 WIB

| Unit Kerja                                | Komponen Penelitian (40 %) |                  |                               | Komponen Tindak Lanjut (60 %) |                                   |                               |                     |                                  | Realisasi IKU | Trajectory | Capaian IKU (Max 120%) |
|-------------------------------------------|----------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------|------------|------------------------|
|                                           | Target LHP                 | Jumlah Bobot LHP | Capaian Penelitian (Max 120%) | Target LHP2DK                 | Jumlah Bobot LHP2DK atas DPP 2024 | LHP2DK dari SP2DK Outstanding |                     | Capaian Tindak Lanjut (Max 120%) |               |            |                        |
|                                           |                            |                  |                               |                               |                                   | Dafnom                        | Jumlah Bobot LHP2DK |                                  |               |            |                        |
| a                                         | b                          | c                | d = c / b                     | e                             | f                                 | g                             | h                   | i                                | j             | k          | l                      |
| 030. KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA II | 1.060,00                   | 1.933,80         | 120,00%                       | 1.060,00                      | 1.159,85                          | 328                           | 269,55              | 120,00%                          | 120,00%       | 100%       | 120,00%                |
| 114 PRATAMA TEBING TINGGI                 | 120,00                     | 278,80           | 120,00%                       | 120,00                        | 177,60                            | 13                            | 9,65                | 120,00%                          | 120,00%       | 100%       | 120,00%                |
| 115 PRATAMA KOSARAN                       | 160,00                     | 295,00           | 120,00%                       | 160,00                        | 195,70                            | 27                            | 25,05               | 120,00%                          | 120,00%       | 100%       | 120,00%                |
| 116 PRATAMA RANTAU PRAPAT                 | 140,00                     | 272,20           | 120,00%                       | 140,00                        | 176,85                            | 74                            | 62,30               | 120,00%                          | 120,00%       | 100%       | 120,00%                |
| 117 PRATAMA PEMATANG SIANTAR              | 160,00                     | 277,40           | 120,00%                       | 160,00                        | 143,85                            | 50                            | 30,05               | 108,69%                          | 113,21%       | 100%       | 113,21%                |
| 118 PRATAMA PADANG SIDEMPUAN              | 140,00                     | 197,40           | 120,00%                       | 140,00                        | 132,75                            | 67                            | 56,95               | 120,00%                          | 120,00%       | 100%       | 120,00%                |
| 126 PRATAMA SIBOLGA                       | 140,00                     | 260,00           | 120,00%                       | 140,00                        | 117,60                            | 55                            | 47,35               | 117,82%                          | 118,69%       | 100%       | 118,69%                |
| 127 PRATAMA BALIGE                        | 100,00                     | 178,00           | 120,00%                       | 100,00                        | 100,50                            | 22                            | 19,35               | 119,85%                          | 119,91%       | 100%       | 119,91%                |
| 128 PRATAMA KABANJAHE                     | 100,00                     | 175,00           | 120,00%                       | 100,00                        | 117,00                            | 20                            | 18,85               | 120,00%                          | 120,00%       | 100%       | 120,00%                |
| 000. NASIONAL                             | 62.600,00                  | 108.016,80       | 120,00%                       | 62.410,00                     | 85.372,45                         | 16.837                        | 12.431,10           | 120,00%                          | 120,00%       | 100%       | 120,00%                |

Sumber : Aplikasi Mandor DJP tanggal 15 Januari 2025

IKU P4DK Kewilayahan 2024

Dashboard

P4DK Strategis

P4DK Kewilayahan

Cek Data

Informasi dan Manual IKU

Periode IKU :

1 s.d. Triwulan 4

Tampilkan

Tampilkan Periode Data (77):

30 Januari 2024, 11:01:08

Tampilkan Periode Data (2049):

10 Januari 2023, 10:01:08

| Unit Kerja                                | Komponen Kuantitas (40%) |              |           |                                     |              |           | Komponen Kualitas (60%)        |               |                     | Realisasi IKU | Trajectory            | Capaian IKU |                  |
|-------------------------------------------|--------------------------|--------------|-----------|-------------------------------------|--------------|-----------|--------------------------------|---------------|---------------------|---------------|-----------------------|-------------|------------------|
|                                           | LHP2DK dari DPP (50%)    |              |           | LHP2DK dari SP2DK Outstanding (50%) |              |           | Capaian Kuantitas (Maks. 120%) | Target LHP2DK | Jumlah Bobot LHP2DK |               |                       |             | Capaian Kualitas |
|                                           | Target DPP               | Jumlah Bobot | Realisasi | Target SP2DK Outstanding            | Jumlah Bobot | Realisasi |                                |               |                     |               |                       |             |                  |
|                                           |                          |              |           |                                     |              |           |                                |               |                     |               |                       |             |                  |
| a                                         | b                        | c            | d = c / b | e                                   | f            | g = f / e | h = 50% x d + 50% x g          | i             | j                   | k = j / i     | l = 40% x h + 60% x k | m           | n = l x m        |
| 030. KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA II | 3.755,05                 | 4.861,20     | 129,48%   | 1.242,50                            | 1.933,80     | 155,64%   | 120,00%                        | 4.997,55      | 6.851,20            | 137,09%       | 130,25%               | 100%        | 120,00%          |
| 114 PRATAMA TEBING TINGGI                 | 575,90                   | 782,40       | 135,86%   | 81,80                               | 80,80        | 121,17%   | 120,00%                        | 637,50        | 875,10              | 137,27%       | 130,38%               | 100%        | 120,00%          |
| 115 PRATAMA KISARAN                       | 550,40                   | 769,60       | 139,82%   | 77,40                               | 114,80       | 148,32%   | 120,00%                        | 633,80        | 869,35              | 140,32%       | 132,19%               | 100%        | 120,00%          |
| 116 PRATAMA RANTAU PRAPAT                 | 350,20                   | 476,40       | 135,75%   | 392,00                              | 588,60       | 150,15%   | 120,00%                        | 740,20        | 1.068,35            | 142,79%       | 133,67%               | 100%        | 120,00%          |
| 117 PRATAMA PEMATANG SIANTAR              | 660,85                   | 905,20       | 135,34%   | 239,00                              | 381,00       | 159,41%   | 120,00%                        | 907,85        | 1.338,65            | 147,45%       | 136,47%               | 100%        | 120,00%          |
| 118 PRATAMA PADANG SIDENGLUAN             | 487,50                   | 649,60       | 132,74%   | 390,00                              | 495,80       | 148,94%   | 120,00%                        | 788,10        | 1.064,20            | 135,03%       | 129,02%               | 100%        | 120,00%          |
| 126 PRATAMA SIBOLGA                       | 444,60                   | 525,00       | 118,08%   | 36,50                               | 40,20        | 133,89%   | 120,00%                        | 480,60        | 564,35              | 117,43%       | 118,66%               | 100%        | 118,46%          |
| 127 PRATAMA BALIGE                        | 325,00                   | 401,80       | 123,63%   | 81,90                               | 146,40       | 178,75%   | 120,00%                        | 406,90        | 512,75              | 126,01%       | 123,01%               | 100%        | 120,00%          |
| 128 PRATAMA KABANJAHE                     | 340,80                   | 456,20       | 133,94%   | 54,00                               | 78,20        | 144,81%   | 120,00%                        | 394,80        | 538,45              | 136,45%       | 129,87%               | 100%        | 120,00%          |
| 0. NASIONAL                               | 176.624,55               | 226.919,80   | 128,51%   | 22.926,50                           | 46.465,20    | 202,67%   | 120,00%                        | 198.951,05    | 259.998,15          | 130,68%       | 126,41%               | 100%        | 120,00%          |

Sumber : Aplikasi Mandor DJP tanggal 15 Januari 2025

Realisasi penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar 120% dari trajectory sebesar 100%. Realisasi ini bertahan dari tahun sebelumnya. Penyelesaian IKU permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan ini didukung pembuatan penelitian dan analisa (LHPt), penerbitan SP2DK dan ditindaklanjuti dengan penerbitan laporan hasil permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (LHP2DK) atas wajib pajak strategis dan kewilayahan yang optimal.

- Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realiasi kinerja lima tahun sebelumnya

| Nama IKU                                                                    | Realisasi Tahun 2020 | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2024 |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan | 80.34%               | 126.30%              | 118.75%              | 120%                 | 120%                 |

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Kabanjahe

Realisasi Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Pajak pada tahun 2024 mengalami kenaikan dari 2 (dua) tahun sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan meningkatnya kualitas dan kuantitas penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Pajak yang dilakukan selama tahun 2024 untuk Wajib Pajak strategis dan Wajib Pajak Kewilayahan.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

| Nama IKU                                                                    | Dokumen Perencanaan           |                         | Kinerja                   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------|
|                                                                             | Target Tahun 2024 Renstra DJP | Target Tahun 2024 RPJMN | Target Tahun 2024 pada PK | Realisasi |
| Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan | 100%                          | 100%                    | 100%                      | 120%      |

Sumber : Aplikasi Mandor tanggal 15 Januari 2025

Tercapainya target IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan menggambarkan meningkatnya kualitas dan kuantitas penyelesaian atas permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

- Optimalnya kegiatan pengawasan kepatuhan perpajakan Wajib Pajak.
- Kualitas data yang diberikan mampu ditindaklanjuti dengan baik oleh Account Representative
- Realisasi atas LHP2DK yang telah terbit mampu mencapai target yang diinginkan
- Wajib pajak menanggapi himbauan atas permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dengan baik.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

| Nama IKU                                                                    | Target Tahun 2024 | Standar Nasional (APBN) | Realisasi Tahun 2024 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|
| Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan | 100%              | 100%                    | 120%                 |

Sumber : Aplikasi Mandor tanggal 15 Januari 2025

Penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja jenis pajak utama yang mengalami pertumbuhan positif, Peningkatan kualitas data yang mampu menggambarkan kegiatan usaha wajib pajak yang komprehensif, dan adanya komunikasi yang efektif antara wajib pajak dan Account Representative terkait permintaan penjelasan atas data/atau keterangan.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
- Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian atas kinerja penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a) Penelitian dan tindak lanjut hasil data matching.
- b) Meningkatkan produktivitas dan *success rate* (melibatkan pemeriksa, penyidik, dan penilai) atas penerbitan SP2DK di Approweb.
- c) Melakukan analisis perilaku pembayaran WP terhadap aktivitas sektor usaha.

- b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong peningkatan kinerja realisasi penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan. Hal-hal tersebut antara lain:

- a) Penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan KPP Pratama Kabanjahe tahun 2024 didominasi dengan kegiatan pengawasan Wajib Pajak oleh AR/Pemeriksa/Penilai/dan Penyuluh agar terus mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor sehingga penerimaan dari aktivitas PPM dan PKM dapat mencapai target yang sudah ditetapkan.
- b) Upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Kabanjahe ialah terus melakukan penjagaan, pengawasan, dan monitoring SP2DK yang masih outstanding sampai dengan 31 Desember 2024 agar dapat memenuhi target penerimaan dengan turut berkoordinasi dengan Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara II.

- c. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Adapun langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Kabanjahe adalah melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.

- d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja realisasi IKU ini merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Adapun program yang telah dilakukan adalah meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah.

- e. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Realisasi persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP Pratama Kabanjahe adalah memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.

- f. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Realisasi persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Kabanjahe dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut ialah dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut untuk mengatasi kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian.

- g. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan KPP Pratama Kabanjahe ialah membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum seperti di TPT KPP Pratama Kabanjahe, menyediakan kursi roda bagi penyandang disabilitas, serta pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang membuat program pemberian insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

- h. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu seperti pajak yang dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

| Rencana Aksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Periode |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan pendekatan persuasif agar Wajib Pajak merespon dan membayar melalui surat undangan pembahasan dan melakukan kunjungan kerja ke lokasi Wajib Pajak untuk mendapatkan data lebih lanjut tentang Wajib Pajak yang akan dituangkan di dalam Laporan Hasil Kunjungan;</li> <li>• Melakukan penelitian Kepatuhan Material tahun-tahun sebelumnya (yang belum daluarsa dan belum dihimbau);</li> <li>• Melakukan penyusunan DSP4 Adjustment dengan berfokus pada sektor unggulan dan sektor lainnya yang diproyeksikan tumbuh di tahun 2025 demi menunjang penerimaan negara yang optimal;</li> <li>• Merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak termasuk tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta data WP dengan membentuk Komite Kepatuhan Wajib Pajak sebagai upaya peningkatan kepatuhan WP yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan.</li> </ul> | 2025    |

▪ **IKU 6b-N : Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan**

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

| T/R       | Q1      | Q2      | S1      | Q3      | s.d. Q3 | Q4      | Y       |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Target    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    |
| Realisasi | 103.64% | 115.11% | 115.11% | 115.95% | 115.95% | 119.09% | 119.09% |
| Capaian   | 103.64  | 115.11  | 115.11  | 115.95  | 115.95  | 119.09  | 119.09  |

Sumber : Laporan Penjelasan Progress IKU Triwulan IV 2024 KPP Pratama Kabanjahe

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

b. Definisi IKU

Realisasi IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

- Pemanfaatan Data STP

Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti yaitu jumlah potensi STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa atas masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (STP Masa), tahun pajak 2020 hingga 2022 (STP Tahunan). Atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT. Nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP. Daftar nominatif STP selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:

- triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
- triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
- triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
- triwulan IV: sampai dengan bulan November.

Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindak lanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP namun menerbitkan STP dapat diakui sebagai IKU di level unit kerja Seksi/KPP/Kanwil. Capaian IKU Pemanfaatan Data STP Maksimal 120%. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP, maka capaian komponen STP dihitung N/A, sehingga Realisasi IKU Pemanfaatan Data 100% hanya dari Data Matching. Panduan terkait penetapan target dan penghitungan realisasi Persentase Pemanfaatan Data STP ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

- Pemanfaatan Data Matching

Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan adalah jumlah WP yang memiliki baris data pemicu dengan masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (Masa) dan tahun pajak 2020 hingga 2022 (Tahunan); memiliki data konkret tahun 2019 (masa/tahun pajak); memiliki baris Data Pemicu dan Data Konkret aktif yang tersedia di approweb pada tahun 2024; tidak masuk sebagai WP yang menjadi target dalam DSPP dan DSPPH tahun 2024; tidak termasuk WP cabang di KPP BKM (Besar, Khusus, Madya), yang tidak dapat dimasukkan sebagai DPP tahun 2024. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti merupakan tindak lanjut atas WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan terdiri dari tindak lanjut oleh AR dengan menerbitkan LHPT; tindak lanjut oleh WP, yaitu WP melakukan pembayaran dan/atau pelaporan atau pembetulan SPT sebelum ditindaklanjuti oleh AR; jika WP sedang dilakukan pemeriksaan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak, AR sudah mengirimkan ND pengiriman data pemicu ke Seksi P3 dan meneruskan salinannya ke email [data.pemicu@pajak.go.id](mailto:data.pemicu@pajak.go.id) (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang diperiksa); jika WP sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, AR sudah mengirimkan ND pengiriman seluruh data pemicu ke kanwil dan meneruskan salinannya ke email [data.pemicu@pajak.go.id](mailto:data.pemicu@pajak.go.id) (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang dibukper). Daftar Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb dengan cutoff sampai dengan 30 September 2024. Capaian IKU Pemanfaatan Data Matching maksimal sebesar 120%. Jika AR tidak memiliki

Data Pemicu dan Data Konkret maka capaian komponen Data Matching dihitung N/A. Target komponen Pemanfaatan Data Matching sebesar 80%.

c. Formula IKU

|                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Formula</b>                                                                                                                                                        |
| <b>Pemanfaatan Data selain tahun berjalan :</b>                                                                                                                       |
| $\frac{(\text{Capaian Pemanfaatan Data STP}) + (\text{Capaian Pemanfaatan Data Matching})}{2}$                                                                        |
| <b>Pemanfaatan Data STP :</b>                                                                                                                                         |
| $\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindakkanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindakkanjuti}} \times 100\%$                     |
| <b>Pemanfaatan Data Matching :</b>                                                                                                                                    |
| <p>(Rata-rata Capaian IKU/IKI Pemanfaatan Data selain tahun berjalan <i>Account Representative</i> di KPP...)</p>                                                     |
| $\frac{\text{Jumlah WP yang Memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan yang ditindakkanjuti}}{\text{Target Dafnom STP yang Seharusnya Ditindakkanjuti}} \times 100\%$ |

#### d. Realisasi IKU

Dashboard

Rekapitulasi

Kinerja DSTP

Kinerja Data Matching

Informasi dan Manual IKU

Rekapitulasi Data STP dan Data Pemenuh

Per Unit Kerja

s.d. Periode M/

Semua

Fik

Data undak terakhir:

Data STP

Data Matching

09-01-2024 09:00:00 WIB

31-12-2024 22:37:00 WIB

| Unit Kerja                                 | Pemanfaatan Data STP |        |           |              |                |                |         | Pemanfaatan Data Matching |                                         |                                     |           |                              |                                         |                 |
|--------------------------------------------|----------------------|--------|-----------|--------------|----------------|----------------|---------|---------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|-----------|------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|
|                                            | Target               |        | Realisasi |              | Pencapaian STP |                |         | Target                    |                                         | Realisasi                           |           | Pencapaian Data Matching     |                                         |                 |
|                                            | Datum STP            | Target | Datum     | Selain Datum | Total          | Normal         | STP     | Data Pemenuh              | Target Data Matching (80% Data Pemenuh) | Ditindaklanjuti (80% Data Matching) | Realisasi | Pencapaian Data Matching (%) | Pencapaian Capaian IKU Pemanfaatan Data |                 |
|                                            | a                    | b      | c         | d            | e              | f              | g       | h = (e/f x 100)           | i                                       | j                                   | k         | l = (j/i x 100)              | m = (l/j) x 100                         | n = (m/l) x 100 |
| 830 - KANTOR PELAYANAN DI BUMATERA UTARA B | 5,372                | 5,750  | 6,443     | 4,882        | 11,310         | 38,512,876,296 | 120.00% | 4,150                     | 2,536                                   | 528                                 | 4,315     | 120.00%                      | 120.00%                                 |                 |
| 123 - PRATAMA KABUPATEN                    | 80                   | 471    | 544       | 769          | 1,333          | 2,330,827,804  | 120.00% | 201                       | 183                                     | 26                                  | 227       | 120.00%                      | 120.00%                                 |                 |
| SEKSI PEMANFAATAN II                       | 171                  | 171    | 200       | 190          | 390            | 1,650,190,349  | 120.00% | 111                       | 86                                      | 15                                  | 102       | 120.00%                      | 120.00%                                 |                 |
| 00004496 - AHMAD                           | 40                   | 40     | 60        | 29           | 79             | 620,533,873    | 120.00% | 2                         | 1                                       | 3                                   | 0         | 120.00%                      | 120.00%                                 |                 |
| 00010404 - RIZKI ORIDA SIREGAR             | 28                   | 28     | 44        | 60           | 110            | 80,478,590     | 120.00% | 3                         | 26                                      | 4                                   | 28        | 120.00%                      | 120.00%                                 |                 |
| 00010603 - PARTOEDJI SIATUNJANG            | 38                   | 38     | 40        | 31           | 71             | 446,892,422    | 120.00% | 32                        | 25                                      | 3                                   | 33        | 120.00%                      | 120.00%                                 |                 |
| 00012007 - FENI ANNADA                     | 20                   | 20     | 21        | 47           | 67             | 303,202,341    | 120.00% | 28                        | 1                                       | 1                                   | 28        | 120.00%                      | 120.00%                                 |                 |
| 833410964 - MORINA MULLANDU                | 37                   | 37     | 40        | 22           | 62             | 304,865,123    | 120.00% | 18                        | 12                                      | 4                                   | 13        | 120.00%                      | 120.00%                                 |                 |
| SEKSI PEMANFAATAN II                       | 73                   | 73     | 91        | 43           | 134            | 38,495,852     | 120.00% | 48                        | 37                                      | 3                                   | 80        | 120.00%                      | 120.00%                                 |                 |
| 000004496 - AHMAD                          | 0                    | 0      | 0         | 0            | 0              | 0              | N/A     | 19                        | 15                                      | 0                                   | 17        | 113.33%                      | 113.33%                                 |                 |
| 000112314 - MUHAMMAD TAUFIQ ALFALAH        | 5                    | 5      | 7         | 10           | 17             | 12,140,912     | 120.00% | 10                        | 8                                       | 1                                   | 13        | 120.00%                      | 120.00%                                 |                 |
| 830004873 - UMRI KALSUM                    | 5                    | 5      | 8         | 3            | 11             | 2,743,955      | 120.00% | 12                        | 9                                       | 1                                   | 13        | 120.00%                      | 120.00%                                 |                 |
| 83000450 - ANGE CECILIA LAUANY             | 15                   | 15     | 15        | 7            | 22             | 7,696,434      | 120.00% | 2                         | 1                                       | 0                                   | 2         | 120.00%                      | 120.00%                                 |                 |
| 83062590 - KRISTIN SARAGIH                 | 1                    | 1      | 1         | 9            | 10             | 1,400,200      | 120.00% | 4                         | 3                                       | 0                                   | 3         | 100.00%                      | 110.00%                                 |                 |
| 000101680 - MUTHIA SIATUNJANG              | 47                   | 47     | 60        | 14           | 74             | 14,485,950     | 120.00% | 1                         | 1                                       | 1                                   | 2         | 120.00%                      | 120.00%                                 |                 |
| SEKSI PEMANFAATAN II                       | 34                   | 34     | 34        | 96           | 130            | 74,860,344     | 120.00% | 12                        | 10                                      | 4                                   | 17        | 120.00%                      | 120.00%                                 |                 |
| 000109518 - DORA MAUREN ASIANITA           | 29                   | 29     | 29        | 11           | 40             | 37,770,390     | 120.00% | 5                         | 4                                       | 2                                   | 7         | 120.00%                      | 120.00%                                 |                 |
| 000112075 - HERWATI LUMBANGALJA            | 2                    | 2      | 2         | 20           | 22             | 6,446,862      | 120.00% | 5                         | 4                                       | 2                                   | 4         | 120.00%                      | 120.00%                                 |                 |
| 810201619 - BRANDON JOHN KENNEDY MANKI     | 15                   | 15     | 2         | 13           | 15             | 10,227,800     | 120.00% | 1                         | 1                                       | 0                                   | 4         | 120.00%                      | 120.00%                                 |                 |
| 910222827 - MIKHAEL PERANTJAN ANGIN        | 1                    | 1      | 1         | 52           | 53             | 12,516,252     | 120.00% | 1                         | 1                                       | 0                                   | 2         | 120.00%                      | 120.00%                                 |                 |
| SEKSI PEMANFAATAN IV                       | 33                   | 43     | 46        | 445          | 491            | 77,156,350     | 120.00% | 18                        | 11                                      | 2                                   | 23        | 115.00%                      | 117.50%                                 |                 |
| 000001646 - MICHICA MIRANDA                | 10                   | 10     | 273       | 413          | 413            | 44,512,707     | 120.00% | 8                         | 1                                       | 1                                   | 8         | 120.00%                      | 120.00%                                 |                 |
| 000002150 - SYAHIRNA EFENDI                | 2                    | 2      | 2         | 4            | 14             | 5,875,211      | 120.00% | 2                         | 1                                       | 0                                   | 4         | 120.00%                      | 120.00%                                 |                 |
| 817920011 - ERNITA EVELYN LUMBANGALOL      | 2                    | 2      | 2         | 48           | 50             | 28,264,352     | 120.00% | 2                         | 1                                       | 1                                   | 5         | 120.00%                      | 120.00%                                 |                 |
| 83031695 - VINA YUSMAN NADAKAR             | 0                    | 0      | 0         | 10           | 10             | 1,000,000      | 100.00% | 1                         | 0                                       | 0                                   | 100.00%   | 100.00%                      |                                         |                 |
| SEKSI PEMANFAATAN IV                       | 150                  | 150    | 173       | 39           | 212            | 494,694,742    | 120.00% | 14                        | 8                                       | 2                                   | 12        | 120.00%                      | 120.00%                                 |                 |
| 000003820 - DEVI VIRGO SITUMORONG          | 18                   | 18     | 29        | 4            | 33             | 5,542,980      | 120.00% | 3                         | 2                                       | 1                                   | 10        | 120.00%                      | 120.00%                                 |                 |
| 817920033 - MONTYA MARTELINA TABULIAN      | 82                   | 82     | 82        | 20           | 102            | 5,396,889      | 120.00% | 2                         | 1                                       | 1                                   | 2         | 120.00%                      | 120.00%                                 |                 |
| 830004848 - RIBKA ERIKA SUBIRKATI          | 8                    | 8      | 18        | 2            | 18             | 15,540,143     | 120.00% | 7                         | 5                                       | 8                                   | 14        | 120.00%                      | 120.00%                                 |                 |
| 959501202 - SITI MACHDARI                  | 46                   | 46     | 46        | 9            | 13             | 596,405,520    | 120.00% | 2                         | 0                                       | 0                                   | 9         | 120.00%                      | 120.00%                                 |                 |

Sumber : Aplikasi Mandor DJP tanggal 15 Januari 2025

Realisasi Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat dengan capaian sebesar 119,09% dengan rincian pemanfaatan data STP sebanyak 1333 data atau sebesar 120% dari target yang telah ditentukan dan pemanfaatan data matching sebanyak 253 atau sebesar 118.18% dari target yang telah ditentukan.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realiasi kinerja lima tahun sebelumnya

| Nama IKU                                          | Realisasi Tahun 2020 | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2024 |
|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan | -                    | -                    | -                    | 120%                 | 119.09%              |

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Kabanjahe

Realisasi capaian IKU Persentase Realisasi Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan pada tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan kualitas data yang di berikan banyak yang anomali dan perlu tindaklanjuti dan diteliti lebih lanjut lagi.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

| Nama IKU                                          | Dokumen Perencanaan           |                         | Kinerja                   |           |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------|
|                                                   | Target Tahun 2024 Renstra DJP | Target Tahun 2024 RPJMN | Target Tahun 2024 pada PK | Realisasi |
| Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan | -                             | -                       | 100%                      | 119.09%   |

Sumber : Aplikasi Mandor tanggal 15 Januari 2025

Tercapainya target IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan menggambarkan banyaknya data-data yang mampu ditindaklanjuti oleh Account Representative dengan optimal. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya kinerja Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

- Account Representative mampu mengolah data STP dan data matching yang muncul pada aplikasi approweb.
- Data-data yang muncul memiliki kualitas yang dapat ditindaklanjuti.
- Penelitian atas pemanfaatan data STP dan pemanfaatan data matching yang berkualitas.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

| Nama IKU                                          | Target Tahun 2024 | Standar Nasional (APBN) | Realisasi Tahun 2024 |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|
| Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan | 100%              | 100%                    | 119.09%              |

Sumber : Aplikasi Mandor tanggal 15 Januari 2025

Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan peningkatan kualitas data atas data STP dan data matching yang ada. Optimalisasi pemanfaatan data dalam kegiatan pengawasan kepatuhan material WP ini mampu dilaksanakan dengan baik dan mampu melebihi target yang telah ditentukan.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi IKU ini. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Penelitian dan tindak lanjut hasil data matching.
- Meningkatkan produktivitas dan success rate (melibatkan pemeriksa, penyidik, dan penilai) atas penerbitan SP2DK di Approweb.
- Melakukan monitoring dan evaluasi untuk mendorong unit vertikal melakukan pengawasan kepatuhan pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak dalam menerbitkan STP.
- Melakukan analisis perilaku pembayaran WP terhadap aktivitas sektor usaha.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja pemanfaatan data selain tahun berjalan. Hal-hal tersebut antara lain:

- Penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja pemanfaatan data selain tahun berjalan KPP Pratama Kabanjahe tahun 2024 didominasi dengan penindaklanjutan atas data STP dan data matching yang muncul pada aplikasi approweb.
- Upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Kabanjahe ialah terus melakukan penjagaan, pengawasan, dan monitoring pemanfaatan data STP dan data matching sampai dengan 31 Desember 2024 agar dapat memenuhi target

penerimaan dengan turut berkoordinasi dengan Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara II.

c. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja pemanfaatan data selain tahun berjalan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Adapun langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Kabanjahe adalah melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja realisasi IKU ini merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Adapun program yang telah dilakukan adalah dengan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan.

e. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Realisasi atas IKU ini diperoleh tanpa dokumentasi mitigasi risiko dalam piagam risiko tahun 2024.

f. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Realisasi persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Kabanjahe dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala ialah dengan optimalisasi penindaklanjutan data STP dan data matching yang optimal.

g. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan KPP Pratama Kabanjahe ialah

membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum seperti di TPT KPP Pratama Kabanjahe, menyediakan kursi roda bagi penyandang disabilitas, serta pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang membuat program pemberian insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

- h. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pemanfaatan data dalam tahun berjalan merupakan salah satu upaya penggalian potensi perpajakan yang digunakan sebagai sumber penerimaan APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu seperti pajak yang dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

| Rencana Aksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Periode |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pengawasan terhadap tindaklanjut atas data STP dan data matching;</li> <li>Melakukan tindaklanjut atas data normatif STP dan data matching menggunakan aplikasi yang terupdate;</li> <li>Merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tindaklanjut data matching dan data STP Wajib Pajak serta membentuk Komite Kepatuhan Wajib Pajak sebagai upaya peningkatan kepatuhan WP yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan.</li> </ul> | 2025    |

▪ **IKU 6c-N : Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu**

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

| T/R       | Q1      | Q2      | S1      | Q3      | s.d. Q3 | Q4      | Y       |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Target    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    |
| Realisasi | 120.00% | 119.45% | 119.45% | 103.57% | 103.57% | 120.00% | 120.00% |
| Capaian   | 120.00  | 119.45  | 119.45  | 103.57  | 103.57  | 120.00  | 120.00  |

Sumber : Laporan Penjelasan Progress IKU Triwulan IV 2024 KPP Pratama Kabanjahe

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

b. Definisi IKU

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

- Komponen 1

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%). Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP adalah laporan yang disusun oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP (KKWP KPP) dalam rangka merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak.

- Komponen 2

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%). Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakan untuk mengukur aktivitas inti yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak. Pada tahun 2024 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan yang diperhitungkan adalah nilai PKM rapor unit kerja dari dashboard Rapor Kinerja pada aplikasi Mandor. Target dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

- Komponen 3

Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%). DSPP (Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan) dalam IKU ini adalah daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan/atau perubahannya, dan SE-05/PJ/2022 tentang Kebijakan Pengawasan dan/atau perubahannya baik melalui relevant business process maupun DSPP Kolaboratif.

c. Formula IKU

|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Formula:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu</b><br>= 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan |
| Masing-masing komponen perhitungan bobot maksimal adalah 120%                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%)</b><br>= (akumulasi poin penyelesaian laporan / akumulasi target poin) x 100%                                                                                                                       |
| <b>Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)</b><br>= nilai PKM rapor kinerja unit kerja pada aplikasi Mandor                                                                                                                                                                     |
| <b>Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)</b><br>= $\frac{\text{Nilai Potensi yang diusulkan}}{\text{Target Pemenuhan Bahan Baku}} \times 100\%$                                                                                         |

d. Realisasi IKU

| NO | KODE_IKU | NAMA_KPP          | PERIODE | KOMPONEN 1 (BOBOT 30%) |           |         |         | KOMPONEN 2 (BOBOT 40%)        |             |           |           |        | KOMPONEN 3 (BOBOT 30%) |           |        | REALISASI IKU KKPW (GABUNGAN) |         |
|----|----------|-------------------|---------|------------------------|-----------|---------|---------|-------------------------------|-------------|-----------|-----------|--------|------------------------|-----------|--------|-------------------------------|---------|
|    |          |                   |         | POIN                   | REALISASI | TARGET  | CAPAIAN | RAPOR KINERJA UNIT PER FUNGSI |             |           | REALISASI | TARGET | CAPAIAN                | REALISASI | TARGET |                               | CAPAIAN |
|    |          |                   |         |                        |           |         |         | PENGAWASAN                    | PEMERIKSAAN | PENAGIHAN |           |        |                        |           |        |                               |         |
| ~  | ~        | ~                 | ~       | ~                      | ~         | ~       | ~       | ~                             | ~           | ~         | ~         | ~      | ~                      | ~         | ~      | ~                             | ~       |
| 21 | 06c-N    | PRATAMA KABANJAHE | TW_IV   | 4,80                   | 120,00%   | 100,00% | 120,00% | 90,33%                        | 111,37%     | 98,21%    | 99,97%    | 80,00% | 120,00%                | 100,00%   | 55,00% | 120,00%                       | 120,00% |

Sumber : Nota Dinas Kantor Pusat

Realisasi Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu sampai dengan akhir Desember 2024 telah mencapai realisasi maksimal yaitu sebesar 120%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realiasi kinerja lima tahun sebelumnya

| Nama IKU                                                             | Realisasi Tahun 2020 | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2024 |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu | -                    | -                    | -                    | -                    | 1120%                |

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Kabanjahe

Realisasi capaian IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu pada tahun 2024 merupakan IKU yang baru dan tidak memiliki data historis. IKU ini mampu mencapai lebih dari target sebesar 120% dikarenakan adanya pengawasan pelaksanaan tugas komite kepatuhan yang tepat waktu dan kualitas penyiapan bahan baku terhadap target yang terealisasi.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

| Nama IKU                                                             | Dokumen Perencanaan           |                         | Kinerja                   |           |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------|
|                                                                      | Target Tahun 2024 Renstra DJP | Target Tahun 2024 RPJMN | Target Tahun 2024 pada PK | Realisasi |
| Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu | -                             | -                       | 100%                      | 120%      |

Sumber : Aplikasi Mandor tanggal 15 Januari 2025

Tercapainya target IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu menggambarkan KPP Pratama mampu mengelola keefektifitasan pengelolaan komite dan laporan kepatuhan wajib pajak yang tepat waktu serta kualitas penyiapan bahan baku terhadap target yang telah direalisasikan. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya efektivitas pengelolaan komite kepatuhan wajib pajak sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

- Kualitas pemilihan daftar wajib pajak yang akan ditetapkan sebagai bahan baku untuk komite kepatuhan
- Optimalnya pengelolaan komite kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Kabanjahe yang tepat waktu
- Besaran nilai PKM unit kerja terhadap daftar bahan baku yang telah disediakan

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

| Nama IKU                                                             | Target Tahun 2024 | Standar Nasional (APBN) | Realisasi Tahun 2024 |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|
| Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu | 100%              | -                       | 120%                 |

Sumber : Aplikasi Mandor tanggal 15 Januari 2025

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kualitas bahan baku yang baik untuk ditindaklanjuti. Wajib Pajak yang diusulkan dalam komite kepatuhan memiliki data historis dan background yang sebelumnya telah dilakukan analisa sehingga bahan baku tersebut mampu ditindaklanjuti dengan baik

## 5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

### a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi efektivitas pengelolaan komite kepatuhan wajib pajak KPP tepat waktu. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a) Melakukan analisis perilaku pembayaran WP terhadap aktivitas sektor usaha.
- b) Meningkatkan tingkat keefektifitasan pengelolaan komite dan laporan pelaksanaan komite kepatuhan wajib pajak.
- c) Melakukan monitoring dan evaluasi untuk mendorong unit vertikal melakukan pengawasan kepatuhan pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak pada bahan baku yang telah dibahas sebelumnya.

### b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi IKU ini. Hal-hal tersebut antara lain:

- a) Penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja efektivitas pengelolaan komite kepatuhan wajib pajak kpp tepat waktu KPP Pratama Kabanjahe tahun 2024 didominasi dengan rapat koordinasi terkait bahan baku dan pemilihan Wajib Pajak yang akan di usulkan pada rapat komite kepatuhan.
- b) Upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Kabanjahe ialah terus melakukan penjagaan, pengawasan, dan monitoring tindaklanjut pada bahan baku yang sudah disepakati agar dapat memenuhi target penerimaan dengan turut berkoordinasi dengan Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara II.

### c. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja pemanfaatan data selain tahun berjalan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Adapun langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Kabanjahe adalah melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.

- d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja realisasi IKU ini merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Adapun program yang telah dilakukan adalah dengan melakukan pelaksanaan KKWP tepat waktu, membuat susunan bahan baku pemeriksaan, dan meningkatkan kualitas laporan kinerja organisasi.

- e. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Realisasi atas IKU ini diperoleh tanpa dokumentasi mitigasi risiko dalam piagam risiko tahun 2024.

- f. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Beberapa kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Kabanjahe dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut ialah dengan melaksanakan rapat komite kepatuhan yang meliputi pembahasan DSP4 serta meningkatkan kualitas laporan kinerja organisasi.

- g. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan KPP Pratama Kabanjahe ialah membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum seperti di TPT KPP Pratama Kabanjahe, menyediakan kursi roda bagi penyandang disabilitas, serta pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang membuat program pemberian insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

- h. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu seperti pajak yang dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai

infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

| Rencana Aksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Periode |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan penelitian Kepatuhan Material tahun-tahun sebelumnya (yang belum daluarsa dan belum dihimbau);</li> <li>Melakukan penyusunan DSP4 Adjustment dengan berfokus pada sektor unggulan dan sektor lainnya yang diproyeksikan tumbuh di tahun 2025 demi menunjang penerimaan negara yang optimal;</li> <li>Merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak termasuk tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta data WP dengan membentuk Komite Kepatuhan Wajib Pajak sebagai upaya peningkatan kepatuhan WP yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan.</li> </ul> | 2025    |

▪ **IKU 7a-CP : Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian**

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

| T/R       | Q1     | Q2      | S1      | Q3      | s.d. Q3 | Q4      | Y       |
|-----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Target    | 100%   | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    |
| Realisasi | 72.00% | 118.40% | 118.40% | 100.80% | 100.80% | 120.00% | 120.00% |
| Capaian   | 72.00  | 118.40  | 118.40  | 100.80  | 100.80  | 120.00  | 120.00  |

Sumber : Laporan Penjelasan Progress IKU Triwulan IV 2024 KPP Pratama Kabanjahe

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

b. Definisi IKU

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP

disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi. Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu. Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu: Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan Komponen Tingkat efektivitas penilaian. Tingkat Efektivitas Pemeriksaan diukur menggunakan 5 variabel yaitu:

- Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP (Target 75%, Bobot 15%)
- Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan (Target 100%, Bobot 25%)
- Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan (Target 100%, Bobot 30%)
- Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu (Target 75%, Bobot 25%)
- Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi (Target 70%, Bobot 5%)

Detail Target dan tata cara penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan yang mengatur tentang detail target dan tata cara penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan. Tingkat Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu. Tingkat Efektivitas Penilaian diukur menggunakan 2 variabel yaitu, Persentase Penyelesaian Penilaian; dan Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu. Petunjuk teknis dan tata cara perhitungan penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Penilaian dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian. Dalam hal satuan kerja tidak memiliki Fungsional Penilai Pajak maka dapat diusulkan Petugas Penilai Pajak dengan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penunjukan Petugas Penilai Pajak.

c. Formula IKU

$(\text{Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan} \times 60\%) + (\text{Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian} \times 40\%)$

d. Realisasi IKU

| No | Keterangan                                                                                                                                                                      | Triwulan IV |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| a. | Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan                                                                                                                              | 102.58%     |
| b. | Trajectory Target Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan                                                                                                                      | 80.00%      |
| c. | <b>Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan (maksimal 120%) (c = a : b)</b>                                                                                             | 120.00%     |
| d. | Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian                                                                                                                                | 120.00%     |
| e. | Trajectory Target Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian                                                                                                                        | 100.00%     |
| f. | <b>Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian (maksimal 120%) (f = d : e)</b>                                                                                               | 120.00%     |
| g. | Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian = (60% x Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan) + (40% x Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian) | 120.00%     |
| h. | Target IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian                                                                                                                        | 100.00%     |
| i. | <b>Capaian IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian (I = g : h)</b>                                                                                                    | 120.00%     |

Sumber : Perhitungan Manual IKU Pemeriksaan dan Penilaian

Realisasi tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian sampai dengan akhir Desember 2024 dengan capaian sebesar 120,00% dari target. Realisasi IKU merupakan IKU Baru dan tidak memiliki data historis. Untuk IKU tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian sendiri memiliki 2 komponen yaitu komponen tingkat efektivitas pemeriksaan sebesar 60 % dan komponen tingkat efektivitas penilaian sebesar 40%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realiasi kinerja lima tahun sebelumnya

| Nama IKU                                      | Realisasi Tahun 2020 | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2024 |
|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian | -                    | -                    | -                    | -                    | 120%                 |

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Kabanjahe

Realisasi capaian IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian pada tahun 2024 adalah IKU baru karena adanya penambahan tingkat efektivitas penilaian pada komponen IKU tersebut.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

| Nama IKU                                      | Dokumen Perencanaan           |                         | Kinerja                   |           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------|
|                                               | Target Tahun 2024 Renstra DJP | Target Tahun 2024 RPJMN | Target Tahun 2024 pada PK | Realisasi |
| Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian | -                             | -                       | 100%                      | 120%      |

Sumber : Aplikasi Mandor tanggal 15 Januari 2025

Tercapainya target IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan stakeholders dan kepatuhan Wajib Pajak agar dapat menunjang penerimaan negara melalui efektivitas tindakan pemeriksaan dan penilaian. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya kinerja penerimaan sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

- Tercapainya nilai SKP terbit yang disetujui tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP yang ada.
- Realisasi atas dasar penyelesaian pemeriksaan yang telah dilakukan
- Optimalnya penyelesaian pemeriksaan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan (Target 75%, Bobot 25%)
- Optimalnya penyelesaian penilaian yang tepat waktu

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

| Nama IKU                                      | Target Tahun 2024 | Standar Nasional (APBN) | Realisasi Tahun 2024 |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|
| Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian | 100%              | -                       | 120%                 |

Sumber : Aplikasi Mandor tanggal 15 Januari 2025

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini dikarenakan terealisasinya nilai SKP terbit pada tahun berjalan sesuai dengan data potensi yang ada, penyelesaian pemeriksaan secara tepat waktu dan penyelesaian penilaian secara tepat waktu.

## 5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
- Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a) Penelitian dan tindak lanjut bahan baku yang telah disetujui pada komite kepatuhan.
- b) Meningkatkan produktivitas dan success rate pembayaran atas SKP yang telah terbit.
- c) Melakukan manajemen restitusi dengan menggunakan dashboard restitusi.
- d) Sinergi pengawasan dengan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), dan Pemerintah Daerah.

- b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian. Hal-hal tersebut antara lain:

- a) Penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian KPP Pratama Kabanjahe tahun 2024 didominasi dengan kegiatan pengawasan Wajib Pajak oleh Pemeriksa dan Penilai agar terus mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor sehingga pengawasan atas wajib pajak yang diusulkan pemeriksaan dan penilaian dapat ditindaklanjuti dengan optimal.
- b) Upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Kabanjahe ialah terus melakukan penjagaan, pengawasan, tindak lanjut dan monitoring usulan DSPP dan DSPn sampai dengan 31 Desember 2024 agar dapat memenuhi target penerimaan dengan turut berkoordinasi dengan Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara II.

- c. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Adapun langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Kabanjahe adalah melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan

analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.

- d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Adapun program yang telah dilakukan adalah dengan memonitoring produksi Laporan Hasil Pemeriksaan dan Laporan Hasil Penilaian baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

- e. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Realisasi pemeriksaan dan penilaian pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi yaitu dengan melaksanakan rapat pembinaan antarseksi.

- f. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Realisasi tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Kabanjahe dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut ialah dengan optimalisasi perencanaan pemeriksaan dan penilaian, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut untuk mengatasi kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian.

- g. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan KPP Pratama Kabanjahe ialah membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum seperti di TPT KPP Pratama Kabanjahe, menyediakan kursi roda bagi penyandang disabilitas, serta pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang membuat program pemberian insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

- h. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu seperti pajak yang dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

| Rencana Aksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Periode |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pendekatan persuasif agar Wajib Pajak merespon dan membayar melalui surat undangan pembahasan dan melakukan kunjungan kerja ke lokasi Wajib Pajak untuk mendapatkan data lebih lanjut tentang Wajib Pajak yang akan dituangkan di dalam Laporan Hasil Kunjungan;</li> <li>Melakukan penelitian Kepatuhan Material tahun-tahun sebelumnya (yang belum daluarsa dan belum dihimbau);</li> <li>Melakukan penyusunan DSP4 Adjustment dengan berfokus pada sektor unggulan dan sektor lainnya yang diproyeksikan tumbuh di tahun 2025 demi menunjang penerimaan negara yang optimal.</li> </ul> | 2025    |

▪ **IKU 7b-CP : Tingkat efektivitas penagihan**

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

| T/R       | Q1     | Q2     | S1     | Q3     | s.d. Q3 | Q4      | Y       |
|-----------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Target    | 15%    | 30%    | 30%    | 45%    | 45%     | 75%     | 75%     |
| Realisasi | 16.73% | 30.64% | 30.64% | 79.23% | 79.23%  | 109.20% | 109.20% |
| Capaian   | 111.53 | 102.13 | 102.13 | 120.00 | 120.00  | 120.00  | 120.00  |

Sumber : Laporan Penjelasan Progress IKU Triwulan IV 2024 KPP Pratama Kabanjahe

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

b. Definisi IKU

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu: Variabel tindakan penagihan (50%); Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%); dan Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%). Tindakan penagihan yang diukur dalam IKU ini meliputi Penerbitan Surat Teguran; Pemberitahuan Surat Paksa; Pemblokiran; Penyitaan; dan Penjualan Barang Sitaan. Ruang lingkup tindakan penagihan meliputi semua kohir yang inkrah dan wajib ditindaklanjuti.

c. Formula IKU

Tingkat efektivitas penagihan = (50% x Variabel Tindakan Penagihan) + (20% x Variabel Tindak Lanjut DSPC) + (30% x Variabel Pencairan DSPC)

d. Realisasi IKU

| No | Variabel IKU                               | Realisasi | % Bobot IKU | Realisasi IKU |
|----|--------------------------------------------|-----------|-------------|---------------|
| 1  | Variabel tindakan penagihan                | 121.78%   | 50%         | 60.89%        |
| 2  | Variabel tindak lanjut DSPC                | 42.00%    | 30%         | 12.60%        |
| 3  | Variabel pencairan DSPC                    | 99.51%    | 20%         | 19.90%        |
|    | Total                                      |           |             | 93.39%        |
|    | Indeks Capaian IKU = (TOTAL% / 75%) x 100% |           |             | 124.52%       |

Sumber : Perhitungan Manual IKU Penagihan

Realisasi Tingkat efektivitas penagihan sampai dengan akhir Desember 2024 dengan capaian sebesar 109.20% dari target yang telah diberikan dengan indeks capaian sebesar 120%.

- Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realiasi kinerja lima tahun sebelumnya

| Nama IKU                      | Realisasi Tahun 2020 | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2024 |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Tingkat efektivitas penagihan | -                    | 107.74%              | 111.37%              | 98.15%               | 109.20%              |

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Kabanjahe

Realisasi capaian IKU Tingkat Efektivitas Penagihan mengalami fluktuasi selama 3 tahun terakhir, namun realisasi tahun 2024 telah mencapai target yang telah ditetapkan dengan realisasi sebesar 109.20%.

- Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

| Nama IKU                      | Dokumen Perencanaan           |                         | Kinerja                   |           |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------|
|                               | Target Tahun 2024 Renstra DJP | Target Tahun 2024 RPJMN | Target Tahun 2024 pada PK | Realisasi |
| Tingkat efektivitas penagihan | 75%                           | -                       | 75%                       | 109.20%   |

Sumber : Aplikasi Mandor tanggal 15 Januari 2025

Tercapainya target IKU Tingkat Efektivitas Penagihan bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan stakeholders dan kepatuhan Wajib Pajak agar dapat menunjang penerimaan negara melalui efektivitas tindakan penagihan. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya kinerja penerimaan sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

- Kemampuan Wajib Pajak dalam membayar tunggakan pajak;
- SDM yang berkompeten dalam melaksanakan tindakan penagihan.

- Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

| Nama IKU                      | Target Tahun 2024 | Standar Nasional (APBN) | Realisasi Tahun 2024 |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|
| Tingkat efektivitas penagihan | 75%               | 75%                     | 109.20%              |

Sumber : Aplikasi Mandor tanggal 15 Januari 2025

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini dikarenakan terealisasinya kemampuan Wajib Pajak dalam membayar tunggakan pajak serta penyelesaian penagihan secara tepat waktu.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
- Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi tingkat efektivitas penagihan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a) Optimalisasi tindakan penagihan atas surat paksa.
- b) Melakukan kegiatan penagihan secara persuasif melalui email atau kontak kepada Wajib Pajak.
- c) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tindakan penagihan yang sedang berjalan.

- b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi IKU ini. Hal-hal tersebut antara lain:

- a) Penyebab kegagalan/penurunan kinerja realisasi efektivitas pengihan KPP Pratama Kabanjahe tahun 2024 didominasi dengan kegiatan penagihan oleh JSPN yang cukup optimal dikarenakan adanya ketidakmampuan wajib pajak dalam membayar tunggakan pajak dan SDM JSPN yang kompeten.
- b) Upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Kabanjahe ialah membuat strategi pencairan piutang, misalnya penyusunan strategi jangka panjang dan jangka pendek untuk pencairan piutang, yang mencakup pengawasan, edukasi, dan pemberian insentif kepada WP patuh, termasuk restrukturisasi utang WP yang kesulitan membayar agar dapat memenuhi target penerimaan dengan turut berkoordinasi dengan Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara II.

- c. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi IKU ini dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Adapun langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Kabanjahe adalah melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan kinerja penagihan.

- d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja realisasi efektifitas penagihan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Adapun program yang telah dilakukan adalah penyusunan strategi pencairan piutang per KPP, terutama fokus pada pendekatan berbasis data dengan melibatkan tim lintas fungsi.

- e. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Realisasi efektifitas penagihan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi efektifitas penagihan. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP Pratama Kabanjahe adalah melaksanakan rapat pembinaan seksi.

- f. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Realisasi efektifitas penagihan mengalami kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Kabanjahe dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut ialah dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut untuk mengatasi kendala ketidakmampuan wajib pajak dalam membayar tunggakan pajak.

- g. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan KPP Pratama Kabanjahe ialah membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum seperti di TPT KPP Pratama Kabanjahe, menyediakan kursi roda bagi penyandang disabilitas, serta pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang membuat program pemberian insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

- h. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu seperti pajak yang dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

| Rencana Aksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Periode |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Mengoptimalkan segala sumber daya yang ada serta memaksimalkan tindakan penagihan agar segera memperoleh pencairan;</li> <li>Inventarisir WP DSPC yang belum dikomitmenkan maupun WP Non DSPC yang mempunyai potensi namun belum dikomitmenkan. Saldo dapat diketahui pada Aplikasi DRM, segera didetailkan agar dapat memperoleh pencairan;</li> <li>Penanganan WP yang mendekati daluwarsa membutuhkan atensi khusus;</li> <li>Lakukan pengawasan terhadap ketetapan inkrah agar dapat ditindaklanjuti menjadi tindakan penagihan dan jika ada pembayaran dapat diakui sebagai PKM Penagihan Tahun 2025 agar dipersiapkan untuk implementasi Aplikasi Coretax yang tujuannya semakin memudahkan pekerjaan khususnya di Bidang Penagihan.</li> </ul> | 2025    |

▪ **IKU 7c-N : Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan**

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

| T/R       | Q1    | Q2    | S1    | Q3    | s.d. Q3 | Q4      | Y       |
|-----------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|---------|
| Target    | 25%   | 50%   | 50%   | 75%   | 75%     | 100%    | 100%    |
| Realisasi | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00%   | 100.00% | 100.00% |
| Capaian   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00    | 100.00  | 100.00  |

Sumber : Laporan Penjelasan Progress IKU Triwulan IV 2024 KPP Pratama Kabanjahe

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

b. Definisi IKU

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain. Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan. KPP dapat menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Terlapor, baik Wajib Pajak yang terdaftar di dalam maupun di luar wilayah kerja KPP. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang berada di luar wilayah kerja, merupakan pilihan bagi KPP. Pihak Terlapor dalam usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang terdaftar di luar wilayah KPP harus memiliki keterkaitan dengan Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah kerjanya. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan ke Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui Nota Dinas Pengantar dan/atau melalui aplikasi Approweb/Portal P2 dengan tembusan Kantor DJP di wilayah kerja KPP yang menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat berasal dari fungsi Pengawasan dan fungsi Pemeriksaan. Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diakui ketika usul Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui untuk diterbitkan SPPBP. Kepala KPP dapat mengakui realisasi saat sudah dilakukan penelaahan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Satuan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Wajib Pajak. Satu usulan untuk satu Wajib Pajak. Jika KPP mengirimkan usulan atas Wajib Pajak yang sama dengan tahun pajak yang berbeda, tetap dihitung sebagai 1 (satu) usulan. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dapat diperhitungkan sebagai realisasi adalah usulan yang disampaikan hingga bulan November tahun berjalan. Jadi, usulan yang

disampaikan pada Desember akan diperhitungkan ke tahun depan. Target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebanyak 1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

c. Formula IKU

|                                                                          |       |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|
| Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah | x100% |
| Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah    |       |

d. Realisasi IKU

| DAFTAR USUL BUPER YANG DISETUJUI KANWIL<br>KANWIL DJP SUMATERA UTARA II<br>TRIWULAN IV 2024 |                                 |                      |                                               |                                              |                                   |                          |                              |                                  |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| No.<br>(a)                                                                                  | Nama Wajib Pajak<br>(b)         | NPWP<br>(c)          | Dasar Usul<br>(Pemeriksaan/Pengawasan)<br>(d) | No ND penyampaian usul<br>(e)                | Tanggal usul<br>(f)               | No BA Penelaahan<br>(g)  | Tanggal BA Penelaahan<br>(h) | Unit kerja (contoh kpp A)<br>(i) | Catatan <sup>o</sup> |
| 1                                                                                           | Zulkifli Siregar                | 70.400.423.3-117.000 | Pengawasan                                    | ND-1236/KPP.2604/2024                        | 26 September 2024                 | BA-1/USULBP/WPJ.26/2024  | 12 November 2024             | KPP Pratama Pematang Siantar     | Diterima             |
| 2                                                                                           | PT Simnura Rayana Bangun Ersade | 65.180.952.1-118.000 | Pengawasan                                    | ND-1070/KPP.2605/2024                        | 11 November 2024                  | BA-4/USULBP/WPJ.26/2024  | 12 November 2024             | KPP Pratama Padang Sidempuan     | Diterima             |
| 3                                                                                           | Hui Ling                        | 91.340.522.1-115.000 | Pengawasan                                    | ND-1139/KPP.2602/2024                        | 22 Agustus 2024                   | BA-6/USULBP/WPJ.26/2024  | 13 November 2024             | KPP Pratama Kisaran              | Diterima             |
| 4                                                                                           | Wily Chandra                    | 25.957.576.9-116.000 | Pengawasan                                    | ND-1010/KPP.2603/2024                        | 27 Juni 2024                      | BA-8/USULBP/WPJ.26/2024  | 13 November 2024             | KPP Pratama Rantau Prapat        | Diterima             |
| 5                                                                                           | PT Rasita Mulla                 | 01.789.263.3-128.000 | Pengawasan                                    | ND-582/KPP.2608/2024<br>ND-799/KPP.2608/2024 | 12 Juli 2024<br>25 September 2024 | BA-11/USULBP/WPJ.26/2024 | 14 November 2024             | KPP Pratama Kabanjahe            | Diterima             |
| 6                                                                                           | Dermawan Saragih                | 55.297.754.8-114.000 | Pemeriksaan                                   | ND-1204/KPP.2601/2024                        | 04 November 2024                  | BA-12/USULBP/WPJ.26/2024 | 14 November 2024             | KPP Pratama Tebing Tinggi        | Diterima             |
| 7                                                                                           | Cv Edi Jaya                     | 21.690.971.7-127.000 | Pengawasan                                    | ND-1032/KPP.2607/2024                        | 07 November 2024                  | BA-13/USULBP/WPJ.26/2024 | 14 November 2024             | KPP Pratama Balige               | Diterima             |
| Catatan:<br>Hanya memasukkan usul yang ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan   |                                 |                      |                                               |                                              |                                   |                          |                              |                                  |                      |

Sumber : Nota Dinas Kanwil DJP Sumatera Utara II nomor ND-2967/WPJ.26/2024

Realisasi Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar 1 usulan dengan capaian sebesar 100%. Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah IKU baru yang tidak memiliki data historis dan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas peranan KPP dalam mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Kantor Wilayah.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realiasi kinerja lima tahun sebelumnya

| Nama IKU                                                | Realisasi Tahun 2020 | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2024 |
|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan | -                    | -                    | -                    | -                    | 100%                 |

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Kabanjahe

Realisasi capaian IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan pada tahun 2024 adalah IKU baru dan mampu mencapai target yang ditentukan. Hal tersebut dikarenakan adanya wajib pajak memenuhi kriteria untuk diusulkan menjadi wajib pajak bukti permulaan.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

| Nama IKU                                                | Dokumen Perencanaan           |                         | Kinerja                   |           |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------|
|                                                         | Target Tahun 2024 Renstra DJP | Target Tahun 2024 RPJMN | Target Tahun 2024 pada PK | Realisasi |
| Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan | -                             | -                       | 100%                      | 100%      |

Sumber : Aplikasi Mandor tanggal 15 Januari 2025

Tercapainya target IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan menggambarkan adanya wajib pajak yang perlu dilakukan tindak lanjut lebih setelah dilakukan pengawasan dan pemeriksaan. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya kinerja penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

- Adanya wajib pajak yang berpotensi melakukan tindak pidana;
- Ditemukan penyimpangan-penyimpangan selama dilakukan pengawasan dan pemeriksaan;
- Adanya koreksi SPT Tahunan yang perlu diusulkan pemeriksaan lebih lanjut;

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

| Nama IKU                                                | Target Tahun 2024 | Standar Nasional (APBN) | Realisasi Tahun 2024 |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|
| Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan | 100%              | 100%                    | 100%                 |

Sumber : Aplikasi Mandor tanggal 15 Januari 2025

Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan dilakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang berpotensi melakukan tindakan pidana perpajakan.

## 5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

### a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penyampaian usul pemeriksaan bukti permulaan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a) Penelitian dan tindak lanjut atas temuan wajib pajak yang terindikasi melakukan tindakan pidana.
- b) Melakukan monitoring dan pengawasan untuk wajib pajak yang melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam perpajakan.

### b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong peningkatan kinerja penyampaian usul pemeriksaan bukti permulaan. Hal-hal tersebut antara lain:

- a) Penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan KPP Pratama Kabanjahe tahun 2024 didominasi dengan kegiatan pengawasan Wajib Pajak oleh AR/Pemeriksa/Penilai/dan Penyuluh agar dapat terus memantau dan memitigasi jika ada wajib pajak yang terindikasi melakukan tindakan pidana perpajakan.
- b) Upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Kabanjahe ialah terus melakukan penjagaan, pengawasan, dan monitoring semua wajib pajak yang beresiko tinggi agar dapat memenuhi target yang telah ditentukan.

### c. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Adapun langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Kabanjahe adalah melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis untuk semua wajib pajak.

- d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja realisasi IKU ini merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Adapun program yang telah dilakukan adalah dengan melakukan monitoring terhadap wajib pajak yang memiliki resiko tinggi.

- e. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Tidak terdapat dokumentasi mitigasi risiko atas IKU persentase penyampaian usul bukti permulaan.

- f. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Kabanjahe dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut ialah dengan optimalisasi profiling semua wajib pajak yang terindikasi melakukan tindakan pidana perpajakan.

- g. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan KPP Pratama Kabanjahe ialah membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum seperti di TPT KPP Pratama Kabanjahe, menyediakan kursi roda bagi penyandang disabilitas, serta pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang membuat program pemberian insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

- h. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu seperti pajak yang dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai

infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

| Rencana Aksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Periode |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan penelitian Kepatuhan Material tahun-tahun sebelumnya (yang belum daluarsa dan belum dihimbau);</li> <li>Melakukan penyusunan daftar wajib pajak yang memiliki resiko tinggi terhadap tindakan pidana perpajakan;</li> <li>Melakukan koordinasi kepada Kanwil DJP Sumut II jika ditemukan wajib pajak yang melakukan penyimpangan tindakan pidana perpajakan.</li> </ul> | 2025    |

▪ **IKU 8a-CP : Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan**

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

| T/R       | Q1    | Q2      | S1      | Q3      | s.d. Q3 | Q4      | Y       |
|-----------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Target    | 20%   | 50%     | 50%     | 80%     | 80%     | 100%    | 100%    |
| Realisasi | 9.01% | 102.17% | 102.17% | 120.00% | 120.00% | 120.00% | 120.00% |
| Capaian   | 45.05 | 120.00  | 120.00  | 120.00  | 120.00  | 120.00  | 120.00  |

Sumber : Laporan Penjelasan Progress IKU Triwulan IV 2024 KPP Pratama Kabanjahe

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

b. Definisi IKU

1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

Kegiatan Intelijen Perpajakan adalah serangkaian kegiatan dalam siklus intelijen yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan/atau informasi sehingga diperoleh suatu produk intelijen yang dapat digunakan untuk kepentingan perpajakan. Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh

data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan. Petugas Pengamat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki kemampuan melakukan Kegiatan Pengamatan dan ditugaskan untuk melaksanakan Kegiatan Pengamatan.

## 2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan

Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data/informasi yang belum dimiliki dan/atau diperoleh DJP melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDJL) yang diinput pada aplikasi mobile yang telah tersedia dan dilakukan pada lokasi tempat tinggal atau kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha atau harta Wajib Pajak (Lapangan). Data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan dalam rangka optimalisasi pengawasan atas pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak baik yang telah memiliki NPWP maupun yang belum memiliki NPWP dan penguasaan atas seluruh data dan/atau informasi Wajib Pajak dan potensi pajak yang terdapat dalam wilayah kerja KPP. Data potensi perpajakan berbasis lapangan harus didukung dengan data spasial yang tepat dan akurat melalui pelaksanaan geotagging objek pajak pada lokasi Wajib Pajak yang sebenarnya, dalam hal tidak tersedia jaringan internet maka input data/informasi dapat dilakukan pada lokasi jaringan internet tersedia terdekat. Penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan untuk memberikan data potensi pajak yang memenuhi dimensi kualitas data (lengkap, unik, tepat waktu, valid, akurat, dan konsisten) sehingga data yang diperoleh dan disampaikan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi guna mendukung kegiatan pengamanan penerimaan pajak. Realisasi penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dihitung berdasarkan jumlah produksi pengumpulan data lapangan yang telah tervalidasi.

### c. Formula IKU

|                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan</b>                                                                                                             |
| $\frac{\text{Realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan} \times \text{faktor jangka waktu}}{\text{Target Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}} \times 100\%$ |
| <b>Realisasi Maksimal 120%</b>                                                                                                                                            |
| <b>2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan</b>                                                                                                                   |
| $\frac{\text{Jumlah Produksi Data Lapangan}}{\text{Jumlah Target Produksi Data Lapangan}} \times 100\%$                                                                   |
| <b>Realisasi Maksimal 120%</b>                                                                                                                                            |
| $\frac{(\text{Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}) + (\text{Persentase penyediaan data potensi perpajakan})}{2} \times 100\%$                            |

d. Realisasi IKU

| Komponen                                                                      | Target | Realisasi | Realisasi IKU  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------|
| 1. Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan                                   | 4      | 5.5       | 120.00%        |
| 2. Penyediaan Data Potensi Perpajakan                                         | 760    | 1140      | 120.00%        |
| <b>Penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan</b> |        |           | <b>120.00%</b> |

Sumber : Laporan NKO Triwulan IV 2024 KPP Pratama Kabanjahe

IKU Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat dengan capaian sebesar 120,00% dari target. Kegiatan penyelesaian laporan kegiatan dan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak mengalami kendala sehingga mampu mencapai target yang telah ditentukan.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realiasi kinerja lima tahun sebelumnya

| Nama IKU                                                                          | Realisasi Tahun 2020 | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2024 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan | -                    | -                    | -                    | 134.26%              | 120%                 |

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Kabanjahe

Realisasi capaian IKU Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan pada tahun 2024 mampu tetap melebihi target seperti tahun sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan masih tersedia dan terjangkauannya wajib pajak untuk di lakukan pengumpulan data dan dilakukan pengamatan oleh petugas pajak.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

| Nama IKU                                                                          | Dokumen Perencanaan           |                         | Kinerja                   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------|
|                                                                                   | Target Tahun 2024 Renstra DJP | Target Tahun 2024 RPJMN | Target Tahun 2024 pada PK | Realisasi |
| Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan | -                             | -                       | 100%                      | 120%      |

Sumber : Aplikasi Mandor tanggal 15 Januari 2025

Tercapainya target IKU Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan menggambarkan masih banyaknya data-data

wajib yang belum tercatat dan adanya wajib pajak yang perlu ditindaklanjuti dengan pengamatan lebih lanjut. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya kinerja penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

- Peningkatan ketersediaan data yang memerlukan analisis yang lebih komprehensif;
- Kapasitas sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam pengumpulan data lapangan dan penyelesaian laporan pengamatan;
- Adanya koordinasi dan kolaborasi yang baik antara unit kerja dan pihak eksternal.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

| Nama IKU                                                                          | Target Tahun 2024 | Standar Nasional (APBN) | Realisasi Tahun 2024 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|
| Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan | 100%              | -                       | 120%                 |

Sumber : Aplikasi Mandor tanggal 15 Januari 2025

Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan tingkat ketersediaan data yang tinggi dan perlu ditindaklanjuti dan kapasitas sumber daya manusia yang kompeten dan memiliki kemampuan analisis data yang baik.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
- Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:
- a) Penelitian dan tindak lanjut atas data yang perlu dilakukan pengamatan.
  - b) Meningkatkan produktivitas penyediaan data potensi perpajakan.
  - c) Melakukan monitoring dan evaluasi untuk data-data yang terkumpul untuk dapat dilakukan tindaklanjut lebih dalam.

- b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong /penurunan kinerja realisasi penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan. Hal-hal tersebut antara lain:

- a) Penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi IKU ini didominasi dengan kegiatan pengawasan Wajib Pajak oleh Account Representative agar terus mengikuti perkembangan data untuk dapat menunjang tercapainya penerimaam kantor, termasuk melalui kegiatan pengamatan.
- b) Upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Kabanjahe ialah terus melakukan penjagaan, pengawasan, dan monitoring data wajib pajak sampai dengan 31 Desember 2024 agar dapat memenuhi target penerimaan dengan turut berkoordinasi dengan Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara II.

- c. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi IKU ini dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Adapun langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Kabanjahe adalah melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis data atas wajib pajak, sehingga kegiatan administrasi data perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.

- d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja realisasi IKU ini merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Adapun program yang telah dilakukan adalah dengan melakukan pengumpulan data lapangan melalui survei ke tempat wajib pajak.

- e. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Tidak terdapat dokumentasi mitigasi risiko atas IKU penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan.

- f. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Realisasi penerimaan pajak dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Kabanjahe dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut ialah dengan optimalisasi perencanaan pengumpulan data, menyampaikan hasil pemantauan data wajib pajak secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut untuk mengatasi kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian.

- g. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan KPP Pratama Kabanjahe ialah membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum seperti di TPT KPP Pratama Kabanjahe, menyediakan kursi roda bagi penyandang disabilitas, serta pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang membuat program pemberian insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

- h. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu seperti pajak yang dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.

#### 6. Rencana aksi tahun selanjutnya

| Rencana Aksi                                                                                                                                                                                                                                                                         | Periode |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pendekatan persuasif agar Wajib Pajak memberikan data-data yang memiliki potensi perpajakan dengan melakukan kunjungan kerja ke lokasi Wajib Pajak yang akan dituangkan di dalam Laporan Hasil Kunjungan dan Pemantauan;</li> </ul> | 2025    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan pemantaun kegiatan wajib pajak dengan berkolaborasi dengan pihak eksternal;</li> <li>• Meningkatkan kualitas data yang dikumpulkan dengan melakukan analisa lebih lanjut terkait data-data yang dikumpulkan.</li> </ul> |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

▪ **IKU 8b-CP : Persentase penghimpunan data regional dari ILAP**

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

| T/R       | Q1     | Q2     | S1     | Q3     | s.d. Q3 | Q4     | Y      |
|-----------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| Target    | 10%    | 25%    | 25%    | 40%    | 40%     | 55%    | 55%    |
| Realisasi | 12.45% | 68.35% | 68.35% | 84.03% | 84.03%  | 87.00% | 87.00% |
| Capaian   | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00  | 120.00 | 120.00 |

Sumber : Laporan Penjelasan Progress IKU Triwulan IV 2024 KPP Pratama Kabanjahe

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

b. Definisi IKU

IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP. ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah. Periode tertentu dimaksud adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk penghitungan IKU tahun 2024 adalah data regional dengan periode tahun 2023. Data regional sebagaimana dimaksud di atas dikategorikan menjadi Data Utama Regional dan Data Regional Lainnya. Data Utama Regional meliputi:

- Data utama regional pada Pemerintah Daerah Provinsi, antara lain Data Kendaraan Bermotor; Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan; dan Data

Sektor Pertambangan yang meliputi: Data Izin Usaha di Sektor Pertambangan; dan Data Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) beserta lampirannya.

- Data utama regional pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, antara lain: Data Sektor Properti yang meliputi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); Data Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG); Data Tanah dan/atau Bangunan/Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). Data Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan.
- Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan. Data yang tercantum pada PKS Tripartit DJP-DJPK-Pemerintah Daerah yang tidak tercantum pada PMK-228 Tahun 2017 dikategorikan sebagai data utama regional (kecuali atas data parkir, air tanah, reklame, walet, dan dokter).
- Data Regional Lainnya adalah semua jenis data regional selain Data Utama Regional.

Terdapat beberapa jenis data regional yang dikecualikan dari penghitungan IKU ini, diantara lain:

- Data PKS Tripartit DJP-DJPK-Pemda yang ditandatangani pada tahun berjalan selain yang tercantum dalam PMK-228 Tahun 2017;
- Data Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- Data dan/atau Informasi Keuangan Daerah;
- Data sektor pertambangan di tingkat kabupaten/kota; dan
- Jenis data yang terkait perizinan berusaha (selain: a) Data Surat Izin Usaha/Data Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; b) Data usaha sektor perkebunan dan kehutanan; c) Data usaha sektor pertambangan di tingkat provinsi);

Standar Kelengkapan Data adalah standar yang digunakan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan dalam rangka penelitian kelengkapan atas data yang diterima yang berdasarkan pada kolom mandatory dengan mempertimbangkan hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah. Kolom mandatory adalah kolom yang ditentukan berisi data yang harus tersedia/lengkap serta diterima sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau kamus data atau kesepakatan, yang tertuang dalam PMK-228 dan PKS Tripartit sehingga data dapat diolah dan dimanfaatkan. Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang disampaikan adalah jumlah jenis data regional yang disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang telah diterbitkan tanda terima oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan. Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang wajib disampaikan adalah jumlah jenis data regional yg wajib disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu

yang ditentukan berdasarkan penetapan Kepala Kantor Wilayah DJP paling lambat akhir bulan Februari tahun berjalan.

c. Formula IKU

$$\text{Realisasi Tahun 2024} = \left[ 70\% \times \left( \frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang wajib disampaikan}} \times 40\% \right) + \left( \frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}} \times 60\% \right) \right] + \left[ 30\% \times \left( \frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang wajib disampaikan}} \times 40\% \right) + \left( \frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}} \times 60\% \right) \right]$$

d. Realisasi IKU

| Monitoring Capaian IKU ILAP Regional (Per-KPP) |                                     |       |                                     |         |         |       |                   |             |             |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|-------------------------------------|---------|---------|-------|-------------------|-------------|-------------|
| 030 - KANWIL DJP SUMATERA UTARA II             |                                     |       | Diurutkan Berdasarkan : Capaian IKU |         |         |       | Tahun Data : 2023 |             |             |
| NO.                                            | UNIT KERJA                          | UTAMA |                                     |         | LAINNYA |       |                   | CAPAIAN IKU | DETIL KP2KP |
|                                                |                                     | Wajib | Kirim                               | lengkap | Wajib   | Kirim | Lengkap           |             |             |
| 1                                              | 117 - KPP PRATAMA PEMATANG SIANTAR  | 12    | 12                                  | 12      | 4       | 4     | 4                 | 100         | Lihat       |
| 2                                              | 128 - KPP PRATAMA KABANJAHE         | 20    | 15                                  | 14      | 10      | 9     | 8                 | 87          | Lihat       |
| 3                                              | 114 - KPP PRATAMA TEBING TINGGI     | 15    | 8                                   | 8       | 9       | 8     | 8                 | 85,6        | Lihat       |
| 4                                              | 115 - KPP PRATAMA KISARAN           | 25    | 12                                  | 12      | 14      | 4     | 4                 | 76,87       | Lihat       |
| 5                                              | 127 - KPP PRATAMA BALIGE            | 33    | 18                                  | 16      | 23      | 13    | 11                | 74,62       | Lihat       |
| 6                                              | 126 - KPP PRATAMA SIBOLGA           | 44    | 32                                  | 23      | 25      | 17    | 15                | 74,59       | Lihat       |
| 7                                              | 118 - KPP PRATAMA PADANG SIDEMPUNAN | 45    | 21                                  | 19      | 29      | 13    | 13                | 74,45       | Lihat       |
| 8                                              | 116 - KPP PRATAMA RANTAU PRAPAT     | 19    | 10                                  | 6       | 8       | 4     | 2                 | 54,94       | Lihat       |

Sumber : Aplikasi Monitoring SPT tanggal 15 Januari 2025

Realisasi IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat dengan realisasi sebesar 87% dari target dengan indeks capaian sebesar 120%.

- Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realiasi kinerja lima tahun sebelumnya

| Nama IKU                                        | Realisasi Tahun 2020 | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2024 |
|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Persentase penghimpunan data regional dari ILAP | -                    | -                    | -                    | 100%                 | 87%                  |

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Kabanjahe

Realisasi capaian IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP pada tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, namun IKU ini telah mencapai target yang ditetapkan dengan indeks capaian 120%.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

| Nama IKU                                        | Dokumen Perencanaan           |                         | Kinerja                   |           |
|-------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------|
|                                                 | Target Tahun 2024 Renstra DJP | Target Tahun 2024 RPJMN | Target Tahun 2024 pada PK | Realisasi |
| Persentase penghimpunan data regional dari ILAP | -                             | -                       | 55%                       | 87%       |

Sumber : Aplikasi Mandor tanggal 15 Januari 2025

Tercapainya target IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP menggambarkan adanya hubungan kerjasama yang baik dalam penghimpunan data regional antara KPP Pratama Kabanjahe dan Pemerintahan Kabupaten Karo. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya kinerja penghimpunan data regional dari ILAP sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

- Adanya sosialisasi tentang penghimpunan data ILAP
- Kerjasama dan kolaborasi antara KPP Pratama Kabanjahe dan Instansi Pemerintah Karo untuk menghimpun data regional ILAP

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

| Nama IKU                                        | Target Tahun 2024 | Standar Nasional (APBN) | Realisasi Tahun 2024 |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|
| Persentase penghimpunan data regional dari ILAP | 55%               | -                       | 87%                  |

Sumber : Aplikasi Mandor tanggal 15 Januari 2025

Persentase penghimpunan data regional dari ILAP sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan tingkat kualitas data ILAP yang mampu disajikan Pemerintah Karo untuk DJP. Penghimpunan data regional dari ILAP ini bertujuan untuk mengawasi pihak pemberi data dalam menyampaikan data sesuai yang ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Keuangan dan Perjanjian Kerja Sama antara DJP-DJPK-Pemerintah Daerah.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU
  - a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja  
Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi IKU ini. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a) Melakukan monitoring dan evaluasi untuk data-data ILAP yang dikirimkan oleh Pemerintah Daerah.
  - b) Meningkatkan kolaborasi pengumpulan data antara KPP Pratama Kabanjahe dan Pemerintah Daerah Karo.
  - c) Melakukan rapat kinerja penghimpunan data regional ILAP
  
- b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan
 

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi penghimpunan data regional dari ILAP. Hal-hal tersebut antara lain:

  - a) Penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi penghimpunan data regional dari ILAP KPP Pratama Kabanjahe tahun 2024 didominasi dengan kegiatan kerjasama penghimpunan data regional ILAP antara KPP Pratama Kabanjahe dan Pemerintahan Karo.
  - b) Upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Kabanjahe ialah terus melakukan penjagaan, pengawasan, dan monitoring atas data regional ILAP yang diberikan Pemerintah Karo sampai dengan 31 Desember 2024 agar dapat memenuhi target penerimaan dengan turut berkoordinasi dengan Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara II.
  
- c. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya
 

Adapun langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Kabanjahe adalah melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan menghimpun data regional ILAP yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
  
- d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
 

Adapun program yang telah dilakukan adalah meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan.

- e. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP Pratama Kabanjahe adalah memperkuat kolaborasi dan kerjasama antara KPP Pratama Kabanjahe dan Pemerintah Daerah Karo.

- f. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Realisasi Persentase pengumpulan data regional dari ILAP dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Kabanjahe dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut ialah dengan optimalisasi perencanaan pengumpulan data, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan atas pertukaran data.

- g. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan KPP Pratama Kabanjahe ialah membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum seperti di TPT KPP Pratama Kabanjahe, menyediakan kursi roda bagi penyandang disabilitas, serta pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang membuat program pemberian insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

- h. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu seperti pajak yang dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

| Rencana Aksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Periode |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan rapat kinerja terkait pertukaran data antara Pemerintah Daerah dan KPP Pratama Kabanjahe;</li> <li>Meningkatkan dan mengolah data yang diberikan untuk dalam ditindaklanjuti lebih dalam;</li> <li>Menyusun kebijakan dan strategi pengamanan data regional ILAP.</li> </ul> | 2025    |

▪ **IKU 9a-N : Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM**

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

| T/R       | Q1     | Q2     | S1     | Q3     | s.d. Q3 | Q4     | Y      |
|-----------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| Target    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100     | 100    | 100    |
| Realisasi | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00  | 120.00 | 120.00 |
| Capaian   | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00  | 120.00 | 120.00 |

Sumber : Laporan Penjelasan Progress IKU Triwulan IV 2024 KPP Pratama Kabanjahe

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

b. Definisi IKU

- Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

1) Aspek 1

Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya; Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis,

dan kompetensi sosial kultural. Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi sedangkan kompetensi sosial kultural terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan. Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. Persentase perbandingan antara Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat disebut Job Person Match (JPM). Dalam rangka profiling kompetensi, standar JPM yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan adalah 80%. Kompetensi manajerial dan sosial kultural dapat ditingkatkan melalui beberapa kegiatan pengembangan dengan mengacu pada desain pembelajaran 70:20:10 (sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 216 Tahun 2018). Kegiatan pengembangan 70, 20, dan 10 dilakukan untuk setiap kompetensi yang akan dikembangkan. Kegiatan pengembangan yang dapat dilakukan:

- a. 70: secondment, penugasan khusus, pelibatan dalam tim kerja/squad team, magang, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya di tempat kerja melalui praktik langsung
- b. 20: coaching, mentoring, benchmarking, community of practice, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya melalui bimbingan atau dengan mengobservasi pihak lain
- c. 10: belajar mandiri, e-learning, pelatihan, pembelajaran jarak jauh, seminar/konferensi/sarasehan, workshop/lokakarya, webinar, dan/atau pembelajaran lainnya secara klasikal maupun di luar kelas

Rencana kegiatan pengembangan dituangkan pada Individual Development Plan (IDP) dan ditindaklanjuti bersama atasan langsung. Cut off laporan pengembangan adalah 15 Desember 2024. Pegawai yang diperhitungkan adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas yang sudah mengikuti Assessment Center. Hasil pengukuran kompetensi manajerial dan sosial kultural yang diperhitungkan adalah Hasil Assessment Center sampai dengan Desember 2024. Hasil Assessment Center yang dikecualikan dari penghitungan adalah bagi pejabat struktural:

1. Yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP)  $\leq$  2 Tahun 0 Bulan (pensiun  $\leq$  31 Desember 2026)

2. Yang promosi tahun 2024 dan belum dilakukan re-Assessment Center di Jabatan baru

Pegawai yang diperhitungkan terkait pemenuhan pengembangan kompetensi adalah pejabat struktural yang memiliki hasil Assessment Center tidak memenuhi standar JPM  $\geq 80\%$  dan dilakukan pengembangan kompetensi manajerial dan sosial kultural pada tahun 2024.

## 2) Aspek 2

Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya. Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural. Standar Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi. Pegawai yang diperhitungkan adalah pegawai yang mengikuti pengukuran kompetensi teknis sebagai berikut:

- a. Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional yang unit pembinaannya adalah DJP pada Tahun 2024
- b. Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana umum pada Tahun 2024

Hasil pengukuran kompetensi teknis yang diperhitungkan adalah sebagai berikut:

1. Hasil Uji Kompetensi Teknis Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional Pemeriksa Pajak, Asisten Penilai Pajak, Penilai Pajak, Asisten Penyuluh Pajak dan Penyuluh Pajak pada Tahun 2024
2. Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024

## c. Formula IKU

| Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM | (Capaian Komponen 1 x 50%) + (Capaian Komponen 2 x 50%)        |                                                                           |                   |                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                                                                     | ket.: Capaian maksimal untuk masing-masing komponen adalah 120 |                                                                           |                   |                                                                           |
|                                                                     | Target Komponen 1                                              | Triwulan I : 15<br>Triwulan II: 45<br>Triwulan III: 75<br>Triwulan IV: 90 | Target Komponen 2 | Triwulan I : 80<br>Triwulan II: 80<br>Triwulan III: 80<br>Triwulan IV: 80 |

d. Realisasi IKU

| IKU                                                                 | Komponen   | Sub-Komponen              | Nilai  | Bobot | Nilai x Bobot | Realisasi | Target | Capaian | Bobot Capaian | Realisasi Akhir |
|---------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|--------|-------|---------------|-----------|--------|---------|---------------|-----------------|
| Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM | Komponen 1 | Aspek 1                   | 100    | 30%   | 30            | 103.38    | 90     | 114.86% | 50%           | 117.432%        |
|                                                                     |            | Aspek 2                   | 100    | 35%   | 35            |           |        |         |               |                 |
|                                                                     |            | Aspek 3                   | 109.65 | 35%   | 38.38         |           |        |         |               |                 |
|                                                                     | Komponen 2 | Pelaksanaan Kegiatan      | 120    | 60%   | 72            | 107.00    | 80     | 120.00% | 50%           |                 |
|                                                                     |            | Nilai Kepatuhan Pelaporan | 110    | 10%   | 11            |           |        |         |               |                 |
|                                                                     |            | Feedback Peserta          | 80.00  | 30%   | 24.00         |           |        |         |               |                 |

Sumber : Laporan NKO Triwulan IV 2024 KPP Pratama Kabanjahe

Realisasi Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 tercatat sebesar 120% dari target sebesar 100% dengan capaian sebesar 120%. IKU ini merupakan iku baru sehingga belum bisa ditentukan besaran pertumbuhannya. Adapun komponen dalam penyusunan realisasi IKU ini diantaranya Tingkat Pemenuhan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Pejabat Struktural, Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional, dan Tingkat Pemenuhan Standar Jam Pelajaran Pegawai untuk Komponen 1 (Kualitas Kompetensi), dan Pelaksanaan Kegiatan, Feedback peserta, dan Kepatuhan pelaporan untuk Komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM).

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realiasi kinerja lima tahun sebelumnya

| Nama IKU                                                            | Realisasi Tahun 2020 | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2024 |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM | -                    | -                    | -                    | -                    | 120                  |

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Kabanjahe

Realisasi capaian IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM pada tahun 2024 telah mencapai target yang ditetapkan dengan realisasi maksimal dengan indeks capaian 120%.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

| Nama IKU                                                            | Dokumen Perencanaan           |                         | Kinerja                   |           |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------|
|                                                                     | Target Tahun 2024 Renstra DJP | Target Tahun 2024 RPJMN | Target Tahun 2024 pada PK | Realisasi |
| Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM | -                             | -                       | 100                       | 120       |

Sumber : Aplikasi Mandor tanggal 15 Januari 2025

Tercapainya target IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM menggambarkan bahwa efektivitas kualitas kompetensi yang terdiri atas manajerial, sosial kultural untuk pejabat fungsional, teknis untuk pelaksana dan fungsional, serta pemenuhan standar jam pelajaran pegawai terpenuhi dengan sangat baik. Selain itu pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM yang dilaksanakan atas empat bidang yaitu ideologi, rohani, kompetensi, dan kejiwaan juga berjalan dengan baik, sesuai dengan nilai yang diberikan dari hasil survei yang merupakan efektif. Hal tersebut menyiratkan bahwa di tengah pelaksanaan IKU Organisasi yang terkait dengan penerimaan, seluruh lini tetap mampu melaksanakan IKU lainnya khususnya yang berhubungan dengan peningkatan kompetensi dan kualitas pegawai.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

| Nama IKU                                                            | Target Tahun 2024 | Standar Nasional (APBN) | Realisasi Tahun 2024 |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|
| Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM | 100               | -                       | 120                  |

Sumber : Aplikasi Mandor tanggal 15 Januari 2025

Tercapainya target IKU baru yaitu Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM ini menggambarkan bahwa ditengah pelaksanaan IKU Organisasi yang terkait dengan penerimaan, seluruh lini tetap mampu melaksanakan IKU lainnya khususnya yang berhubungan dengan peningkatan kompetensi dan kualitas pegawai.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi IKU ini. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a) Pelaksanaan uji kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat yang sesuai standar pelaksanaan.
- b) Pelaksanaan uji kompetensi teknis pelaksana dan fungsional yang sesuai standar pelaksanaan.
- c) Pelaksanaan penugasan pemenuhan jam pelajaran pegawai yang dimonitoring dengan baik
- d) Pelaksanaan kegiatan bintal SDM yang rutin dan memastikan partisipasi seluruh pegawai dalam setiap kegiatannya.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi IKU ini. Hal-hal tersebut antara lain:

- a) Penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi IKU ini didominasi dengan pelaksanaan kegiatan yang sesuai standar oleh tim dari Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal sehingga seluruh kegiatan baik uji kompetensi dan kebintalan SDM dapat berjalan dengan baik.
- b) Upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Kabanjahe ialah terus melakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan dan pemenuhan pelaksanaan serta pemenuhan jam pelajaran pegawai agar dapat memenuhi target.

c. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi IKU ini dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Adapun langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Kabanjahe adalah terus memonitoring pegawai yang belum melaksanakan atau tidak melaksanakan uji kompetensi, pemenuhan jam pelajaran, dan partisipasi aktif dalam kegiatan kebintalan SDM KPP Pratama Kabanjahe.

- d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja realisasi IKU ini merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Adapun program yang telah dilakukan adalah dengan melakukan monitoring dalam pemenuhan pelaksanaan kompetensi dan kebintalan SDM di lingkungan KPP Pratama Kabanjahe.

- e. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Tidak terdapat dokumentasi mitigasi risiko atas IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM pada tahun 2024.

- f. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Realisasi IKU ini dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Kabanjahe dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut ialah, masih terdapat pegawai yang tidak mengetahui atau kurang acuh terhadap pemenuhan kompetensi dan partisipasi dalam kegiatan kebintalan SDM sehingga KPP Pratama Kabanjahe melalui Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal selama 2024 terus memonitoring pegawai yang belum melaksanakan pemenuhan kompetensi dan partisipasi dalam kegiatan tersebut. Terbukti dengan realisasi IKU ini yang tercapai, yaitu 120%.

- g. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

IKU ini memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan KPP Pratama Kabanjahe ialah menyediakan fasilitas untuk pelaksanaan UKOM jika dibutuhkan untuk penyandang disabilitas seperti bantuan yang dibutuhkan, misalnya melakukan klik dengan *mouse* atas pilihan yang dipilih dalam e-learning pegawai. Namun sepanjang tahun 2024 tidak terdapat pegawai yang menggunakan fasilitas ini. Untuk kontribusi terhadap Gender, UKOM dilaksanakan untuk seluruh pegawai yang memenuhi persyaratan tanpa membedakan pegawai laki-laki dengan perempuan. Seluruhnya mendapatkan perlakuan yang sama baik atas fasilitas pengerjaan, materi UKOM, maupun soal yang disajikan dalam UKOM.

- h. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

IKU ini memiliki kontribusi terhadap kesetaraan gender. Seperti UKOM yang dilaksanakan untuk seluruh pegawai yang memenuhi persyaratan tanpa membedakan pegawai laki-laki dengan perempuan, seluruhnya mendapatkan perlakuan yang sama baik atas fasilitas pengerjaan, materi UKOM, maupun soal yang disajikan dalam UKOM.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

| Rencana Aksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Periode |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan sosialisasi manfaat IHT Kebintalan SDM agar dalam pelaksanaan seluruh pegawai dapat berpartisipasi aktif;</li> <li>Melakukan monitoring pegawai yang belum melaksanakan UKOM;</li> <li>Melakukan monitoring pegawai yang belum memenuhi jam pelajaran pegawai;</li> <li>Memastikan sarana prasarana ujian lebih handal.</li> </ul> | 2025    |

▪ **IKU 9b-N : Indeks Penilaian Integritas Unit**

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

| T/R       | Q1  | Q2  | S1  | Q3     | s.d. Q3 | Q4     | Y      |
|-----------|-----|-----|-----|--------|---------|--------|--------|
| Target    | N/A | N/A | N/A | 85     | 85      | 85     | 85     |
| Realisasi | N/A | N/A | N/A | 100.00 | 100.00  | 92.61  | 92.61  |
| Capaian   | N/A | N/A | N/A | 117.65 | 117.65  | 108.95 | 108.95 |

Sumber : Laporan Penjelasan Progress IKU Triwulan IV 2024 KPP Pratama Kabanjahe

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

b. Definisi IKU

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut pelayanan perpajakan; pengawasan kepatuhan; pemeriksaan pajak; dan penagihan pajak. Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 30 responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan;

- Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya;
- Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak;
- Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak.

Faktor Koreksi berupa angka pengurang indeks sebesar maksimal 17, dengan rincian:

- Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APH\*, Inspektorat Jenderal, dan/atau Direktorat Jenderal Pajak (minus 5).
- Investigasi pelanggaran disiplin oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terbukti fraud (minus 6).
- Pengondisian responden yaitu dengan mengarahkan responden untuk mengisi survei sesuai keinginan unit (minus 3).
- Informasi terjadinya fraud yang diberikan oleh APH (Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Mahkamah Agung (MA)) (minus 3).

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional yang menerima layanan pada masing-masing kriteria (pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan) yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur KITSDA.

c. Formula IKU

$$((25\% \times \text{indeks pelayanan perpajakan}) + (25\% \times \text{indeks pengawasan kepatuhan}) + (25\% \times \text{indeks pemeriksaan pajak}) + (25\% \times \text{indeks penagihan pajak})) - \text{Faktor Koreksi}$$

d. Realisasi IKU

| Kode SS/IKU | Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama | Target | Realisasi | Polarisasi | V/C | Bobot IKU | Bobot Tertimbang | Indeks Capaian |
|-------------|--------------------------------------------|--------|-----------|------------|-----|-----------|------------------|----------------|
| 9b-N        | Indeks Penilaian Integritas Unit           | 85.00  | 92.61     | Max        | P/M | 14.00%    | 33.33%           | 108.95         |

Sumber : Laporan NKO Triwulan IV 2024 KPP Pratama Kabanjahe

Realisasi IKU Indeks Penilaian Integritas Unit sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar 92.61 dari 85.00 dengan capaian sebesar 108.95 dari target dan realisasi yang telah ditetapkan.

- Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realiasi kinerja lima tahun sebelumnya

| Nama IKU                         | Realisasi Tahun 2020 | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2024 |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Indeks Penilaian Integritas Unit | -                    | 98                   | 96.05                | 94.06                | 92.61                |

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Kabanjahe

Realisasi capaian IKU Indeks Penilaian Integritas Unit pada tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan beberapa Wajib Pajak yang mengisi survei dengan nilai cukup baik.

- Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

| Nama IKU                         | Dokumen Perencanaan           |                         | Kinerja                   |           |
|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------|
|                                  | Target Tahun 2024 Renstra DJP | Target Tahun 2024 RPJMN | Target Tahun 2024 pada PK | Realisasi |
| Indeks Penilaian Integritas Unit | -                             | -                       | 85                        | 92.61     |

Sumber : Aplikasi Mandor tanggal 15 Januari 2025

Tercapainya target IKU Indeks Penilaian Integritas Unit pada tahun 2024 dikarenakan Wajib Pajak yang dilakukan survei telah mengisi survei dengan baik.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

| Nama IKU                         | Target Tahun 2024 | Standar Nasional (APBN) | Realisasi Tahun 2024 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|
| Indeks Penilaian Integritas Unit | 85                | -                       | 92.61                |

Sumber : Aplikasi Mandor tanggal 15 Januari 2025

Tercapainya target IKU Indeks Penilaian Integritas Unit pada tahun 2024 dikarenakan Wajib Pajak yang dilakukan survei telah mengisi survei dengan baik.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi IKU ini walaupun realisasinya masih berada dibawah target. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, ialah pelaksanaan kegiatan pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan/atau penagihan sesuai prosedur yang berlaku tanpa meminta atau menerima gratifikasi dari Wajib Pajak.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi IKU ini. Hal-hal tersebut antara lain:

a) Penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi IKU ini didominasi dengan pelaksanaan kegiatan pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan/atau penagihan sesuai prosedur yang berlaku tanpa meminta atau menerima gratifikasi dari Wajib Pajak.

b) Upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Kabanjahe ialah terus melakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan SPI KPP Pratama Kabanjahe.

c. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi IKU ini dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Adapun langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Kabanjahe adalah terus memonitoring pelaksanaan kegiatan SPI baik dalam hal penyampaian daftar Wajib Pajak, maupun memastikan Wajib Pajak yang terdata untuk dikirimkan link survei telah melakukan pengisian surveinya.

- d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Sehubungan dengan belum diterimanya detail realisasi atas IKU ini, terdapat dua kemungkinan yang menyebabkan tidak tercapainya realisasi, yaitu Wajib Pajak yang memang dalam pengisian survei memberikan nilai yang tidak sempurna, atau Wajib Pajak keliru dalam mengisi survei.

- e. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Mitigasi risiko atas IKU Indeks Penilaian Integritas Unit yaitu menyelenggarakan sosialisasi tentang gratifikasi kepada pihak eksternal.

- f. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Realisasi IKU ini dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Kabanjahe dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut ialah, masih terdapat Wajib Pajak yang belum memahami tata cara pengisian survei sehingga pada akhir deadline kegiatan SPI banyak menampilkan data Wajib Pajak belum/tidak melakukan pengisian. Langkah yang diambil untuk mengatasi kendala adalah dengan merevisi daftar Wajib Pajak target untuk mengisi survei tersebut.

- g. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

IKU ini memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Untuk kontribusi terhadap Gender, penyebaran Wajib Pajak targeted survey SPI diambil secara random tanpa membedakan gender bagi Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Direktur atau Pengurus bagi Wajib Pajak Badan.

- h. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

IKU ini memiliki kontribusi terhadap penyetaraan pemberian layanan yang menjunjung tinggi integritas, bahwa atas seluruh layanan dari kegiatan pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, maupun penagihan, Pegawai dilarang meminta atau

menerima Gratifikasi apapun atau melakukan fraud dalam pelaksanaannya. Transparansi perlakuan ini merupakan upaya pemerintah untuk mengembalikan atau meningkatkan kepercayaan masyarakat.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

| Rencana Aksi                                                                                                                                                                                                                                                  | Periode |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan IHT yang berfokus pada integritas dalam rangka perwujudan Good Governance;</li> <li>Memaksimalkan peran UKI;</li> <li>Membuat sarana pengaduan internal pada unit jika ditemukan penyimpangan.</li> </ul> | 2025    |

▪ **IKU 9c-N : Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko**

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

| T/R       | Q1     | Q2     | S1     | Q3     | s.d. Q3 | Q4     | Y      |
|-----------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| Target    | 23     | 47     | 47     | 70     | 70      | 90     | 90     |
| Realisasi | 28.00  | 61.80  | 61.80  | 90.28  | 90.28   | 99.78  | 99.78  |
| Capaian   | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00  | 110.87 | 110.87 |

Sumber : Laporan Penjelasan Progress IKU Triwulan IV 2024 KPP Pratama Kabanjahe

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

b. Definisi IKU

IKU ini mengukur Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko.

- Implementasi Manajemen Kinerja

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

- Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
- Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
- Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
- Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Unit Pemilik Kinerja (UPK) yang merupakan bagian dari struktur manajemen kinerja, terdiri atas UPK-One, UPK-Two, dan UPK-Three. Struktur UPK-Three terdiri atas:

- Submanajer Kinerja yaitu Pimpinan UPK-Three;
- Administrator Kinerja Organisasi (AKO) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKO UPK-Three dalam mengelola kinerja organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan
- Administrator Kinerja Pegawai (AKP) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKP UPK-Three dalam mengelola kinerja pegawai unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:

#### 1. Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja

Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja diterapkan untuk memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka pencapaian

tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif.

Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja; dan
- b. Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO).

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program budaya kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

## 2. Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja

Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan mekanisme yang akan disampaikan kemudian. Hasil pengukuran berupa indeks kualitas pengelolaan kinerja menjadi dasar penghitungan capaian IKU K-3 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Ketentuan lebih lanjut terkait indeks kualitas pengelolaan kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

### - Implementasi Manajemen Risiko

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi. Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi. Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu. Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan. Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya. Unsur Penilaian pada Implementasi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

- Administrasi dan Pelaporan

1. Penyampaian Piagam Manajemen Risiko dan Dokumen Pendukung tepat waktu. (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT) (poin 1).
2. Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5.
3. Pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan yang terintegrasi dengan DKO setiap triwulannya dibuktikan dengan Risalah DKO/Notula/LPKR yang menunjukkan adanya pembahasan Pemantauan Manajemen Risiko triwulanan)\* (poin 10 (2,5 poin untuk setiap triwulan)).
4. Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan tepat waktu (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT)\*\* (poin 4 (1 poin untuk setiap triwulan)).
5. Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5 setiap triwulan.
- Realisasi Rencana Mitigasi Risiko  
Pelaksanaan Rencana Mitigasi Risiko sampai dengan Triwulan Pemantauan (Poin 35 x persentase mitigasi risiko yang selesai dijalankan)

Penghitungan realisasi rencana mitigasi risiko berdasarkan laporan pemantauan triwulanan Manajemen Risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 dengan nilai maksimal untuk tiap rencana aksi sebesar 100%.

c. Formula IKU

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko =  
Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko

d. Realisasi IKU

| No                                             | Penilaian DKO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Target Poin | Realisasi | Capaian IKU |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|
| 1                                              | Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 17.5        | 17.5      |             |
| 2                                              | Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.0        | 14.8      |             |
| 3                                              | Pelaksanaan DKO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17.5        | 17.5      |             |
| Jumlah                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 45.0        | 49.8      | 110.6       |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |           |             |
| No                                             | Penilaian MR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Target Poin | Realisasi | Capaian IKU |
| A. Administrasi dan Pelaporan (Poin 25)        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |           |             |
| 1                                              | Penyampaian Piagam Manajemen Risiko dan Dokumen Pendukung tepat waktu. (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT) (poin 1).<br>Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5.                                                  | 1           | 1.0       |             |
| 2                                              | Pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan yang terintegrasi dengan DKO setiap triwulannya dibuktikan dengan Risalah DKO/Notula/LPKR yang menunjukkan adanya pembahasan Pemantauan Manajemen Risiko triwulanan)* (poin 10 (2,5 poin untuk setiap triwulan)).                                                                                                | 10          | 10.0      |             |
| 3                                              | Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan tepat waktu (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT)** (poin 4 (1 poin untuk setiap triwulan)).<br>Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5 setiap triwulan. | 4           | 4.0       |             |
| B. Realisasi Rencana Mitigasi Risiko (Poin 25) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |           |             |
| 1                                              | Pelaksanaan Rencana Mitigasi Risiko sampai dengan Triwulan Pemantauan (Poin 35 x persentase mitigasi risiko yang selesai dijalankan)<br>Penghitungan realisasi rencana mitigasi risiko berdasarkan laporan pemantauan triwulanan Manajemen Risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 dengan nilai maksimal untuk tiap rencana aksi sebesar 100%.                           | 35          | 35.00     |             |
| Jumlah                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 50          | 50.00     |             |
| Jumlah                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 50          | 50.00     | 100.00      |
| Capaian IKU                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |           |             |
| DKO                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 49.78       | 99.78     |             |
| MR                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 50.00       |           |             |

Sumber : Laporan NKO Triwulan IV 2024 KPP Pratama Kabanjahe

Realisasi IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar 99.78 dari 90.00 dengan capaian sebesar 110.87 dari target dan realisasi yang telah ditetapkan. IKU ini merupakan iku baru sehingga tidak terdapat data pertumbuhan atau penurunan atas realisasinya.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realiasi kinerja lima tahun sebelumnya

| Nama IKU                                                               | Realisasi Tahun 2020 | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2024 |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko | -                    | -                    | -                    | -                    | 99.78                |

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Kabanjahe

Realisasi capaian IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko pada tahun 2024 telah mencapai target yang ditetapkan dengan realisasi 99.78 dan indeks capaian 110.87.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

| Nama IKU                                                               | Dokumen Perencanaan           |                         | Kinerja                   |           |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------|
|                                                                        | Target Tahun 2024 Renstra DJP | Target Tahun 2024 RPJMN | Target Tahun 2024 pada PK | Realisasi |
| Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko | -                             | -                       | 90                        | 99.78     |

Sumber : Aplikasi Mandor tanggal 15 Januari 2025

Tercapainya target IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko disebabkan karena pelaksanaan manajemen kinerja dan risiko yang cukup baik oleh Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal. Koordinasi antar seluruh pegawai juga menjadi alasan tercapainya iku ini karena implementasi manajemen kinerja merupakan bentuk optimalisasi sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi, sedangkan manajemen risiko merupakan alat yang memonitoring pencapaian visi, misi, sasaran organisasi dan peningkatan kinerja.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

| Nama IKU                                                               | Target Tahun 2024 | Standar Nasional (APBN) | Realisasi Tahun 2024 |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|
| Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko | 90                | -                       | 99.78                |

Sumber : Aplikasi Mandor tanggal 15 Januari 2025

Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko sampai dengan akhir Desember 2024 telah melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini berkat keberhasilan, kekompakan, dan koordinasi yang baik antar seluruh pegawai, dan juga perangkat manajemen kinerja dan risiko KPP Pratama Kabanjahe yang dalam pelaksanaan kegiatannya selama 2024 dinilai efektif.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi IKU ini. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, ialah pelaksanaan kegiatan manajemen kinerja seperti penyampaian imbauan manajemen kinerja setiap triwulan, pelaksanaan dialog kinerja organisasi setiap triwulan, dan rapat pemantauan MR setiap triwulan.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi IKU ini. Hal-hal tersebut antara lain:

- Penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi IKU ini didominasi dengan pelaksanaan kegiatan manajemen kinerja dan manajemen risiko yang tepat waktu setiap triwulannya.
- Upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Kabanjahe ialah terus mempertahankan budaya pelaksanaan tepat waktu tersebut untuk maksimal skor yang menjadi dasar penilaian dalam IKU ini.

c. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi IKU ini dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Adapun langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Kabanjahe adalah perangkat manajemen kinerja dan manajemen

risiko dari submanajer, sampai dengan PIC dapat melakukan koordinasi dalam pelaksanaan agar selalu tepat waktu sesuai dengan kriteria poin penilaian.

- d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan pencapaian adalah dengan menyiasati pelaksanaan kegiatan agar selalu tepat waktu sesuai dengan kriteria poin penilaian.

- e. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Untuk IKU ini dalam pelaksanaannya dilakukan tanpa mendokumentasikan mitigasi risikonya dalam Piagam Risiko Tahun 2024 lalu.

- f. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Realisasi IKU ini dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Kabanjahe dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut ialah, pelaksanaannya yang setiap triwulan rawan alpa untuk dilakukan sehingga langkah yang diambil untuk mengatasi kendala adalah dengan membuat reminder dua minggu sebelum batas waktu, agar pelaksanaan tidak terlewat.

- g. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

IKU ini memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Untuk kontribusi terhadap Gender, pelaksanaannya melibatkan seluruh pegawai tanpa membedakan gender.

- h. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

IKU ini memiliki kontribusi terhadap optimalisasi *Good Governance* yang menjunjung tinggi integritas serta sinergi yang baik khususnya dalam hal pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

| Rencana Aksi                                                                                                                                                                            | Periode |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan kegiatan pelaksanaan Imbauan Manajemen Kinerja tepat waktu;</li> <li>Melaksanakan kegiatan pelaksanaan DKRO tepat waktu.</li> </ul> | 2025    |

▪ **IKU 10a-CP : Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran**

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

| T/R       | Q1     | Q2     | S1     | Q3     | s.d. Q3 | Q4     | Y      |
|-----------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| Target    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100     | 100    | 100    |
| Realisasi | 120    | 120    | 120    | 120    | 120     | 120    | 120    |
| Capaian   | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00  | 120.00 | 120.00 |

Sumber : Laporan Penjelasan Progress IKU Triwulan IV 2024 KPP Pratama Kabanjahe

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

b. Definisi IKU

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

- 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

### c. Formula IKU

| Perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini mengacu pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).                                                                                                                                                                      |                                                             |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>Triwulan I, Triwulan II = 100% = nilai IKPA dengan target 95,0</b>                                                                                                                                                                                                           |                                                             |  |  |
| <b>Formula Tw I, dan II</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                             |  |  |
| Realisasi IKPA/95,0                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                             |  |  |
| <b>Triwulan III dengan Indeks sebagai berikut:</b>                                                                                                                                                                                                                              |                                                             |  |  |
| Indeks                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kriteria                                                    |  |  |
| 120                                                                                                                                                                                                                                                                             | Realisasi IKPA $\geq$ 98,00                                 |  |  |
| $100 < X < 120$                                                                                                                                                                                                                                                                 | $100 + (\text{Realisasi IKPA} - 95) : 0,15 * (95 < x < 98)$ |  |  |
| 100                                                                                                                                                                                                                                                                             | Realisasi IKPA = 95                                         |  |  |
| $80 < X < 100$                                                                                                                                                                                                                                                                  | $80 + (\text{Realisasi IKPA} - 85) : 0,5 ** (85 < x < 95)$  |  |  |
| 80                                                                                                                                                                                                                                                                              | Realisasi IKPA = 85                                         |  |  |
| 79,9                                                                                                                                                                                                                                                                            | Realisasi IKPA < 85                                         |  |  |
| *Koefisien 0,15 = (Realisasi IKPA capaian 120 – Target IKPA)/ (indeks capaian 120 – indeks capaian sesuai target)<br>= (98-95) / (120-100)<br>** Koefisien 0,5 = (Target IKPA – Realisasi IKPA capaian 80)/ (indeks capaian target – indeks capaian 80)<br>= (95-85) / (100-80) |                                                             |  |  |
| <b>Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0 (indeks 100), dengan indeks sebagai berikut:</b>                                                                                                                                                       |                                                             |  |  |
| Indeks                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kriteria                                                    |  |  |
| 120                                                                                                                                                                                                                                                                             | Realisasi NKA $\geq$ 95,00                                  |  |  |
| $100 < X < 120$                                                                                                                                                                                                                                                                 | $100 + (\text{Realisasi} - 91) : 0,2 * (91 < x < 95)$       |  |  |
| 100                                                                                                                                                                                                                                                                             | Realisasi NKA = 91                                          |  |  |
| $80 < X < 100$                                                                                                                                                                                                                                                                  | $80 + (\text{Realisasi NKA} - 80) : 0,55 ** (80 < x < 91)$  |  |  |
| 80                                                                                                                                                                                                                                                                              | Realisasi NKA = 80                                          |  |  |
| 79,9                                                                                                                                                                                                                                                                            | Realisasi NKA < 80                                          |  |  |
| * Koefisien 0,2 = (Realisasi NKA Capaian 120 – Target NKA)/ (indeks capaian 120 – indeks capaian sesuai target)<br>= (95-91) / (120-100)<br>** Koefisien 0,55 = (Target NKA – Realisasi NKA Capaian 80)/ (indeks capaian target – indeks capaian 80)<br>= (91-80) / (100-80)    |                                                             |  |  |

### d. Realisasi IKU

| Nilai Kinerja Anggaran Satuan Kerja |                      |                                          |                            |                            | Monitoring / Nilai Kinerja Anggaran Satker |
|-------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|
|                                     |                      |                                          |                            |                            | <a href="#">Download Excel</a>             |
| Tampilkan                           | 25                   | entri                                    | Cari:                      |                            |                                            |
| No. ↑↓                              | Kode Satuan Kerja ↑↓ | Satuan Kerja ↑↓                          | NK Perencanaan Anggaran ↑↓ | NK Pelaksanaan Anggaran ↑↓ | Nilai Kinerja Anggaran ↑↓                  |
| 1                                   | 663493               | KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KABANJAHE | 100,00                     | 99,93                      | 99,97                                      |
| Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri |                      |                                          |                            |                            | Sebelumnya 1 Selanjutnya                   |

Sumber : Aplikasi SMART DJA

Realisasi IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar 120.00 dari 100.00 dengan capaian sebesar 120.00 dari target dan realisasi yang telah ditetapkan.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realiasi kinerja lima tahun sebelumnya

| Nama IKU                                     | Realisasi Tahun 2020 | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2024 |
|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran | 95.48%               | 96.53%               | 93.43%               | 100.20               | 120                  |

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Kabanjahe

Realisasi capaian IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran mengalami kenaikan setiap tahunnya. Realisasi IKU ini tahun 2024 telah mencapai realisasi maksimal sebesar 120 dengan indeks capaian 120.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

| Nama IKU                                     | Dokumen Perencanaan           |                         | Kinerja                   |           |
|----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------|
|                                              | Target Tahun 2024 Renstra DJP | Target Tahun 2024 RPJMN | Target Tahun 2024 pada PK | Realisasi |
| Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran | -                             | -                       | 100                       | 120       |

Sumber : Aplikasi Mandor tanggal 15 Januari 2025

Tercapainya target IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran disebabkan karena pelaksanaan pengelolaan anggaran yang baik dari tim keuangan Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal. Koordinasi antar seluruh perangkat dari mulai KPA, PPK, PPSPM, PBJ, Bendahara, PPABP, BMN, dan staf PPK menjadikan terpenuhinya realisasi pencapaian target tersebut.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

| Nama IKU                                     | Target Tahun 2024 | Standar Nasional (APBN) | Realisasi Tahun 2024 |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|
| Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran | 100               | -                       | 120                  |

Sumber : Aplikasi Mandor tanggal 15 Januari 2025

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dapat terpenuhi karena pelaksanaan pengelolaan anggaran yang baik dari tim keuangan Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal yang melakukan koordinasi antar seluruh perangkat dari mulai KPA, PPK, PPSPM, PBJ, Bendahara, PPABP, BMN, dan staf PPK.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi IKU ini. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, ialah pelaksanaan koordinasi yang baik antar seluruh perangkat dari mulai KPA, PPK, PPSPM, PBJ, Bendahara, PPABP, BMN, dan staf PPK.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi IKU ini. Hal-hal tersebut antara lain:

a) Penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi IKU ini didominasi dengan pelaksanaan koordinasi yang baik antar seluruh perangkat dari mulai KPA, PPK, PPSPM, PBJ, Bendahara, PPABP, BMN, dan staf PPK.

b) Upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Kabanjahe ialah terus mempertahankan sinergi yang telah terbangun sangat baik dalam tim keuangan.

c. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi IKU ini dilakukan dengan melakukan koordinasi yang antar seluruh perangkat dari mulai KPA, PPK, PPSPM, PBJ, Bendahara, PPABP, BMN, dan staf PPK secara penuh sehingga seluruh kegiatan keuangan/anggaran dalam terlaksana sesuai dengan amanah penggunaan DIPA.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan pencapaian adalah dengan menyiasati pelaksanaan seperti salah satu yang paling rawan adalah realisasi perencanaan RPD setiap triwulan, yang dilaksanakan agar sesuai dengan penetapan yang dilakukan sebelumnya. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan perencanaan belanja yang baik di awal tahun sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat terlaksana sesuai dengan perencanaan dan skor yang didapat menjadi tinggi (selisih deviasi kecil antara perencanaan belanja dan realisasi belanja).

- e. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Mitigasi risiko atas IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran pada tahun 2024 yaitu melakukan rapat tim pengelola keuangan untuk membahas perencanaan anggaran dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun berjalan.

- f. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Realisasi IKU ini dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Kabanjahe dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut ialah, melakukan perencanaan kegiatan yang akan dilakukan belanja agar selisih deviasi pada RPD tidak terlalu jauh, melakukan pengisian capaian output rutin di awal bulan, serta melaksanakan kegiatan administrasi keuangan seperti penyampaian LPJ, pengelolaan TUP, dan lain nya tepat waktu.

- g. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

IKU ini memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Untuk kontribusi terhadap Gender, pelaksanaannya melibatkan seluruh pegawai tanpa membedakan gender.

- h. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

IKU ini memiliki kontribusi terhadap optimalisasi pengelolaan DIPA yang tidak berlebihan dengan memanfaatkan yang telah diberikan.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

| Rencana Aksi                                                                                                                                                  | Periode |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>Melaksanakan kegiatan penganggaran sesuai ketentuan;</li><li>Melaksanakan penyusunan dokumen revisi anggaran.</li></ul> | 2025    |

## B. Realisasi Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2024, KPP Pratama Kabanjahe memperoleh anggaran melalui DIPA sebanyak Rp7.299.759.000 (tujuh miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) untuk memenuhi output dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi KPP Pratama Kabanjahe sebagai unit vertikal di bawah Direktorat Jenderal Pajak.

Realisasi belanja KPP Pratama Kabanjahe Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp6.883.903.650 atau 94.30% dari total anggaran, dengan demikian pelaksanaan anggaran yang optimal sebagai salah satu Sasaran Strategis KPP Pratama Kabanjahe belum tercapai.

Berikut ini uraian output belanja KPP Pratama Kabanjahe Tahun Anggaran 2024.

**LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024**  
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen;  
Periode Desember 2024

Kementerian : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN  
Unit Organisasi : 04 DITJEN PAJAK  
Satuan Kerja : 663491 KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KABANJAHE

Hal 1 dari 2

| Uraian                                                                                                | Pagu Revisi          | Lock Pagu | Realisasi TA 2024    |                    |                      |                | SISA ANGGARAN      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------------|
|                                                                                                       |                      |           | Periode Lalu         | Periode Ini        | s.d Periode          | %              |                    |
| <b>JUMLAH SELURUHNYA</b>                                                                              | <b>7,299,759,000</b> | <b>0</b>  | <b>6,323,391,100</b> | <b>560,512,550</b> | <b>6,883,903,650</b> | <b>94.30 %</b> | <b>415,855,350</b> |
| CC Program Pengelolaan Penerimaan Negara                                                              | 1,467,714,000        | 0         | 1,258,796,351        | 98,319,716         | 1,357,116,067        | 92.46 %        | 110,597,933        |
| CC.4791 Ekstensifikasi Penerimaan Negara                                                              | 628,567,000          | 0         | 565,578,998          | 55,187,016         | 620,766,014          | 98.76 %        | 7,800,986          |
| BMA Data dan Informasi Publik                                                                         | 628,567,000          | 0         | 565,578,998          | 55,187,016         | 620,766,014          | 98.76 %        | 7,800,986          |
| BMA.004 Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan dalam rangka ekstensifikasi | 234,128,000          | 0         | 196,058,477          | 35,752,700         | 231,811,177          | 99.01 %        | 2,316,823          |
| 005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit                                                    | 234,128,000          | 0         | 196,058,477          | 35,752,700         | 231,811,177          | 99.01 %        | 2,316,823          |
| BMA.005 Formulir Kegiatan Pengumpulan Data                                                            | 394,439,000          | 0         | 369,520,521          | 19,434,316         | 388,954,837          | 98.61 %        | 5,484,163          |
| 005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit                                                    | 394,439,000          | 0         | 369,520,521          | 19,434,316         | 388,954,837          | 98.61 %        | 5,484,163          |
| CC.4792 Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi                                                            | 413,862,000          | 0         | 297,799,925          | 15,484,000         | 313,283,925          | 75.70 %        | 100,578,075        |
| BMB Komunikasi Publik                                                                                 | 413,862,000          | 0         | 297,799,925          | 15,484,000         | 313,283,925          | 75.70 %        | 100,578,075        |
| BMB.003 Layanan dan Konsultasi Perpajakan                                                             | 191,342,000          | 0         | 133,372,700          | 15,484,000         | 148,856,700          | 77.80 %        | 42,485,300         |
| 100 Tidak Ada Komponen                                                                                | 191,342,000          | 0         | 133,372,700          | 15,484,000         | 148,856,700          | 77.80 %        | 42,485,300         |
| BMB.005 Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan                                                   | 222,520,000          | 0         | 164,427,225          | 0                  | 164,427,225          | 73.89 %        | 58,092,775         |
| 100 Tanpa Komponen                                                                                    | 222,520,000          | 0         | 164,427,225          | 0                  | 164,427,225          | 73.89 %        | 58,092,775         |
| CC.4794 Pengawasan dan Penegakan Hukum                                                                | 425,285,000          | 0         | 395,417,428          | 27,648,700         | 423,066,128          | 99.48 %        | 2,218,872          |
| BCE Penanganan Perkara                                                                                | 116,431,000          | 0         | 103,175,296          | 12,922,700         | 116,097,996          | 99.71 %        | 333,004            |
| BCE.001 Dokumen Penagihan Aktif                                                                       | 116,431,000          | 0         | 103,175,296          | 12,922,700         | 116,097,996          | 99.71 %        | 333,004            |
| 100 Tidak Ada Komponen                                                                                | 116,431,000          | 0         | 103,175,296          | 12,922,700         | 116,097,996          | 99.71 %        | 333,004            |
| BIG Pemeriksaan dan Audit Penerimaan                                                                  | 308,854,000          | 0         | 292,242,132          | 14,726,000         | 306,968,132          | 99.39 %        | 1,885,868          |
| BIG.003 Laporan Hasil Pemeriksaan Perpajakan                                                          | 63,579,000           | 0         | 57,453,043           | 6,118,000          | 63,571,043           | 99.99 %        | 7,957              |
| 100 Tidak Ada Komponen                                                                                | 63,579,000           | 0         | 57,453,043           | 6,118,000          | 63,571,043           | 99.99 %        | 7,957              |
| BIG.004 Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Dalam Rangka Pengawasan     | 208,305,000          | 0         | 201,787,501          | 3,526,000          | 205,313,501          | 99.52 %        | 991,499            |
| 005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit                                                    | 208,305,000          | 0         | 201,787,501          | 3,526,000          | 205,313,501          | 99.52 %        | 991,499            |
| BIG.005 Laporan Penilaian                                                                             | 38,970,000           | 0         | 33,001,588           | 5,082,000          | 38,083,588           | 97.73 %        | 886,412            |
| 100 Tidak Ada Komponen                                                                                | 38,970,000           | 0         | 33,001,588           | 5,082,000          | 38,083,588           | 97.73 %        | 886,412            |

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.  
\*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

Sumber : OMSPAN

**LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024**  
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen;  
Periode Desember 2024

Kementerian : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN  
Unit Organisasi : 04 DITJEN PAJAK  
Satuan Kerja : 663491 KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KABANJAHE

Hal 2 dari 2

| Uraian                                      | Pagu Revisi   | Lock Pagu | Realisasi TA 2024 |             |               |         | SISA<br>ANGGARAN |
|---------------------------------------------|---------------|-----------|-------------------|-------------|---------------|---------|------------------|
|                                             |               |           | Periode Lalu      | Periode Ini | s.d. Periode  | %       |                  |
| WA Program Dukungan Manajemen               | 5,832,045,000 | 0         | 5,064,594,749     | 462,192,834 | 5,526,787,583 | 94.77 % | 305,257,417      |
| WA.4707 Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum | 5,121,603,000 | 0         | 4,501,519,749     | 408,753,834 | 4,910,273,583 | 95.87 % | 211,329,417      |
| EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal     | 4,746,786,000 | 0         | 4,139,227,869     | 406,387,034 | 4,545,614,903 | 95.76 % | 201,171,097      |
| EBA.001 Kerumahtanggaan                     | 198,384,000   | 0         | 181,470,738       | 14,153,834  | 195,624,572   | 98.61 % | 2,759,428        |
| 100 Tidak Ada Komponen                      | 198,384,000   | 0         | 181,470,738       | 14,153,834  | 195,624,572   | 98.61 % | 2,759,428        |
| EBA.994 Layanan Perkantoran                 | 4,548,402,000 | 0         | 3,957,757,131     | 392,233,200 | 4,349,990,331 | 95.64 % | 198,411,669      |
| 002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor     | 4,548,402,000 | 0         | 3,957,757,131     | 392,233,200 | 4,349,990,331 | 95.64 % | 198,411,669      |
| EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal   | 374,817,000   | 0         | 362,291,880       | 2,366,800   | 364,658,680   | 97.29 % | 10,158,320       |
| EBB.002 Peralatan Fasilitas Perkantoran     | 178,683,000   | 0         | 166,157,880       | 2,366,800   | 168,524,680   | 94.31 % | 10,158,320       |
| 100 Tidak Ada Komponen                      | 178,683,000   | 0         | 166,157,880       | 2,366,800   | 168,524,680   | 94.31 % | 10,158,320       |
| EBB.004 Gedung/Bangunan                     | 196,134,000   | 0         | 196,134,000       | 0           | 196,134,000   | 100.00  | 0                |
| 100 Tidak Ada Komponen                      | 196,134,000   | 0         | 196,134,000       | 0           | 196,134,000   | 100.00  | 0                |
| WA.4708 Pengelolaan Organisasi dan SDM      | 710,442,000   | 0         | 563,075,000       | 53,439,000  | 616,514,000   | 86.78 % | 93,928,000       |
| EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal     | 710,442,000   | 0         | 563,075,000       | 53,439,000  | 616,514,000   | 86.78 % | 93,928,000       |
| EBA.994 Layanan Perkantoran                 | 710,442,000   | 0         | 563,075,000       | 53,439,000  | 616,514,000   | 86.78 % | 93,928,000       |
| 001 Gaji dan Tunjangan                      | 710,442,000   | 0         | 563,075,000       | 53,439,000  | 616,514,000   | 86.78 % | 93,928,000       |

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.  
\*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

Sumber : OMSPAN

## C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Adapun bentuk efisiensi penggunaan sumber daya pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

### 1. Efisiensi Anggaran

KPP Pratama berhasil mengelola anggaran operasional secara optimal dengan memprioritaskan alokasi dana pada kegiatan strategis, seperti pelayanan dan edukasi perpajakan.

### 2. Efisiensi Sumber Daya Manusia

Dalam bidang sumber daya manusia, efisiensi dicapai melalui pengelolaan tugas yang lebih terfokus sesuai kebutuhan organisasi sesuai dengan laporan analisis beban kerja KPP Pratama Kabanjahe tahun 2024.

### 3. Efisiensi Organisasi

Struktur organisasi KPP Pratama terus disesuaikan untuk menyederhanakan proses pelayanan kepada wajib pajak. Perampingan alur kerja tersebut dilaksanakan pada berbagai pelayanan seperti percepatan proses pemindahbukuan, permohonan PKP, pemindahan WP, dan lain-lain.

### 4. Efisiensi Penggunaan/Pemanfaatan Aset

Inventarisasi aset dilakukan secara berkala untuk memastikan semua aset, seperti peralatan kerja, ruang kantor, dan kendaraan operasional, dimanfaatkan secara optimal. Aset yang tidak produktif telah dialihkan untuk status idle atau proses lelang.

### 5. Efisiensi Teknologi Informasi

Implementasi teknologi informasi berbasis digital, seperti *e-filing*, *e-billing*, dan *e-registration* dalam pelaksanaan pemberian layanan Wajib Pajak juga telah turut diterapkan oleh KPP Pratama Kabanjahe.

## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2024 yang disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaksanaan tugas KPP Pratama Kabanjahe dilaksanakan dalam 10 sasaran strategis dan 20 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah dilaksanakan dengan baik dan cukup memuaskan di tahun 2024. Berdasarkan analisis dari keseluruhan IKU Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe yaitu terdapat sebanyak 19 IKU berstatus hijau dan 1 IKU berstatus kuning. Realisasi kinerja ini dievaluasi sehingga apabila ada hal-hal yang menyebabkan target tidak tercapai secara optimal dapat dibuatkan inisiatif strategi demi perbaikan kinerja di kemudian hari untuk mencegah terulangnya kejadian yang sama. Beberapa upaya yang telah dilakukan KPP Pratama Kabanjahe dalam mengatasi masalah/hambatan selama tahun 2024 diantaranya:

1. Optimalisasi penerimaan pajak dengan melakukan forum diskusi Wajib Pajak
2. Melakukan analisis dinamisasi PPh Pasal 25 dengan memantau perkembangan usaha WP melalui SPT masa PPN, pengamatan internet, media massa dan sumber lainnya.
3. Penyusunan komponen DSP4 melalui pelaksanaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak
4. Penyelesaian SP2DK Outstanding dan LHP2DK
5. Pemeriksaan Wajib Pajak Group
6. Pengawasan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan
7. Monitoring penerimaan PPM dan PKM secara rutin dari DRM DJP

Penyusunan LAKIN ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan. baik kepada Pimpinan Direktorat Jenderal Pajak maupun seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi KPP Pratama Kabanjahe selaku unit operasional Direktorat Jenderal Pajak sehingga dapat memberikan umpan balik bagi peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

## **LAMPIRAN**

Adapun turut dilampirkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe Nomor PK-8/WPJ.26/2024 tanggal 31 Januari 2024 dan Sasaran Kinerja Pegawai Pendekatan Hasil Kinerja Kuantitatif bagi Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pimpinan Unit Kerja Mandiri, sebagai berikut.